

**PRAKTIK DONASI RAMBUT UNTUK PEMBUATAN WIG
BAGI PENYINTAS KANKER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus Pada Akun Instagram @mahkota_rambutku)



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh

**RIZMA NUR KHASANAH
NIM. 214110301104**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Rizma Nur Khasanah
NIM : 214110301104
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Ekonomi dan Tata Negara
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @mahkota_rambutku)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 20 Maret 2025

Yang menyatakan,



Rizma Nur Khasanah
NIM. 21410301104

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker
Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Pada Akun Instagram @Mahkota_Rambutku)**

Yang disusun oleh **Rizma Nur Khasanah (NIM. 214110301104)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **15 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Prof. Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Muht. Bachrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.
NIP. 19750720 200501 1 003

Purwokerto, 17 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Rizma Nur Khasanah

Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Rizma Nur Khasanah
NIM : 214110301104
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi
Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus
Pada Akun Instagram @mahkota_rambutku)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H.

NIP. 197507202005011003

MOTTO

“Kamu tidak butuh uang untuk membantu orang lain, kamu hanya butuh hati untuk membantu mereka.” -Anonim

“Hidup bukan hanya bertahan hidup, tapi juga memberikan arti hidup.” -Aisyah Cahyu Cintya

“Allah mampu menjadikan sesuatu yang mustahil, dengan cara yang lebih mustahil.” -Anonim



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, dengan penuh rasa syukur yang tak terkira kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat. Aamiin. Dalam penulisan skripsi ini, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Ibu penulis, Ibu Siti Chamdiatun. Terima kasih sudah merawat, mendidik, dan membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang. Terima kasih karena sudah selalu percaya dan tidak pernah meragukan mimpi-mimpi penulis, bahkan ketika penulis sendiri ragu. Terima kasih atas segala doa yang tiada henti, atas usaha yang tak pernah lelah, atas setiap pengorbanan yang mungkin tak pernah terucap. Skripsi ini terselesaikan dengan baik bukan hanya karena kerja keras penulis, tetapi karena cinta, doa, dan dukungan tanpa batas dari seorang ibu.

Kakak dan adik penulis, Muhammad Rizki dan Nur Risbianto yang selalu menjadi penyemangat, yang selalu mengalah serta mengusahakan keinginan penulis, bahkan ketika mereka sendiri harus menahan keinginan mereka. Yang diam-diam menyimpan lelah, tetapi tetap tersenyum agar penulis tidak merasa sendiri. Yang tanpa banyak kata, selalu ada di setiap jatuh dan bangkitnya penulis.

**PRAKTIK DONASI RAMBUT UNTUK PEMBUATAN WIG BAGI
PENYINTAS KANKER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Pada Akun Instagram @mahkota_rambutku)**

ABSTRAK

RIZMA NUR KHASANAH

NIM. 214110301104

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tertinggi di dunia, dan pengobatannya seperti kemoterapi sering menyebabkan kerontokan rambut yang berdampak pada kondisi psikologis penyintas. Donasi rambut untuk pembuatan wig menjadi solusi untuk membantu mereka mengembalikan rasa percaya diri. Penelitian ini mengkaji praktik donasi rambut bagi penyintas kanker dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam konsep hibah dan kaidah fikih terkait darurat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status donasi rambut dalam hukum Islam serta relevansinya dengan prinsip darurat.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan mengkaji praktik donasi rambut dalam perspektif hukum Islam. Sumber data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil observasi langsung, wawancara dengan pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku, pendonasi rambut, penyintas kanker, serta mitra pembuat wig. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan studi kepustakaan yang relevan. Data dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji norma-norma hukum Islam dan mengaitkannya dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik donasi rambut melalui Instagram @mahkota_rambutku dilakukan dengan mengumpulkan rambut dari pendonasi yang memenuhi syarat tertentu, seperti panjang minimal 30 cm. Hingga saat ini, telah didistribusikan sebanyak 46 wig kepada penyintas kanker, dengan lebih dari 300 pendonasi rambut dan sekitar 30 orang berdonasi dana untuk mendukung biaya produksi. Wig dibuat oleh mitra wig *maker* dan diberikan secara gratis kepada penyintas yang mengajukan permohonan melalui formulir daring. Dari hasil wawancara dengan beberapa penyintas, mereka menyatakan bahwa wig sangat membantu mengembalikan rasa percaya diri selama masa pengobatan. 2) Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik donasi rambut oleh Mahkota Rambutku tetap dapat dibenarkan dalam Islam karena ketidaktahuan pihak pengelola dan pendonasi mengenai tingkat kedaruratan penerima wig menjadi alasan diperbolehkannya penggunaan wig. Dalam hal ini, karena tidak ada ketentuan spesifik yang memastikan bahwa penerima wig benar-benar dalam keadaan darurat, hukum penggunaannya tetap mengikuti kondisi masing-masing penyintas kanker.

Kata Kunci: *Donasi Rambut, Hibah, Darurat, Hukum Islam.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>

Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كَرِيم ditulis <i>kaīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فُرُوض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إِجَارَة	Ditulis <i>Ijārah</i>
اِقْتِصَادِيَاة	Ditulis <i>Iqtisādiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نِعْمَةُ اللَّهِ	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
------------------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْاِطْفَالِ	<i>Raudah al-aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَة	Ditulis <i>mutāaddidah</i>
عِدَّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

العوض	Ditulis <i>Al- 'Iwaḍhu</i>
الإجارة على العمل	Ditulis <i>Al – Ijārah 'ala al- 'Amal</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā'</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai' un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innallāha lahuwa khair ar-raziqin*

أهل السنة

: *ahlussunnah atau ahl as-sunnah*



KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, juga karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, semoga selalu menyertai umatnya di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang teramat penuh dan mendalam atas semua rahmat dan pertolongan yang telah Allah berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @mahkota_rambutku)”. Penulis menyadari betul bahwa dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan juga dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M. Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

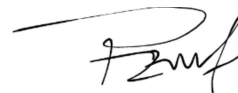
8. Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M. Hum., Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberi arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kesehatan dan hal baik selalu menyertai beliau, Aamiin.
10. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Orang tua terkasih dan tersayang, Ibu Siti Chamdiatun yang senantiasa memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa untuk penulis sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Kakak dan adik tercinta, Muhammad Rizki dan Nur Risbianto yang selalu mendukung penulis dalam diamnya.
13. Adik sepupu penulis, Maryam Arum Citra yang menjadi teman dan penyemangat dalam proses skripsi penulis.
14. Seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberi semangat, dukungan dan doa untuk penulis yang tiada hentinya;
15. Sahabat penulis, Elsa Nuraini, Dengna Amaranth, dan Nursyifa Qothrun Nada yang telah menemani penulis dari kecil hingga sekarang.
16. Teman skripsian penulis, Dwi Khonisa Nurul Hidayah yang tanpa lelah selalu mengingatkan penulis untuk terus skripsian. Terima kasih telah menjadi teman yang baik dan suportif untuk penulis.
17. Teman seperjuangan penulis, Dwi Khonisa Nurul Hidayah, Irma Nawisya Triyanti dan Salsabilla Dea Novita Rahma. Terima kasih telah selalu membantu, mendoakan, dan menyemangati penulis selama masa perkuliahan.
18. Kakak tingkat penulis, Mba Asti yang telah sangat membantu penulis. Terima kasih telah membantu memecahkan kebingungan penulis dalam proses skripsian ini.
19. Keluarga besar “HES A” angkatan 21 yang telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan.

20. Keluarga besar PPL PA Kebumen. Terima kasih telah menghadirkan kenangan-kenangan indah nan manis yang tentunya tidak akan penulis lupakan.
21. Keluarga besar KKN 54 Kelompok 9. Terimakasih telah hadir dan mengukir banyak cerita juga pengalaman yang sangat berkesan dalam hidup penulis. Momen-momen indah yang telah tercipta, tak mungkin terlupakan oleh penulis.
22. Pemilik akun instagram @mahkota_rambutku, Kak Bernadeta Elie. Terima kasih karena sudah mengizinkan untuk melakukan penelitian ini dan membantu dalam penelitian penulis.
23. Semua pihak yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
24. Dan terakhir, kepada seseorang yang selalu meragukan dirinya sendiri, diri penulis sendiri, Rizma Nur Khasanah. Terima kasih telah memilih melanjutkan hidup dan bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih telah terus melangkah. Terima kasih telah tetap percaya bahwa rencana-Nya adalah sebaik-baiknya rencana.

Terimakasih atas segala doa dan kebaikan yang telah diberikan dengan tulus untuk penulis. Semoga Allah SWT kelak akan memberikan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, besar harapan penulis agar skripsi ini dapat diberi kritik maupun saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 18 Maret 2025



Rizma Nur Khasanah

NIM. 214110301104

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN UMUM HIBAH DAN KAIDAH FIKIH TERKAIT DARURAT	
A. Ketentuan Hibah	19
1. Pengertian Hibah	19
2. Dasar Hukum Hibah	22
3. Rukun dan Syarat Hibah	24
4. Macam-macam Hibah	30
5. Hikmah Hibah	31
B. Hukum Memakai Wig dalam Islam	30
1. Pemahaman Hadis tentang penggunaan Rambut Palsu (Wig)	32
2. Hukum Penggunaan Wig Menurut Ulama Madzhab	35
C. Konsep Darurat dan Kaidah Fikih terkait Darurat	42

1. Teori Darurat dalam Islam	42
a. Pengertian Darurat	42
b. Dasar Hukum Darurat	45
c. Karakteristik Darurat.....	48
d. Batasan Darurat	54
2. Kaidah Fikih terkait Darurat	60

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	65
B. Pendekatan Penelitian.....	66
C. Lokasi Penelitian	67
D. Sumber Data	68
E. Metode Pengumpulan Data	69
F. Metode Analisis Data	73

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DONASI RAMBUT UNTUK PEMBUATAN WIG BAGI PENYINTAS KANKER PADA AKUN INSTAGRAM @MAHKOTA_RAMBUTKU

A. Gambaran Umum Akun Intsagram @mahkota_rambutku.....	77
B. Praktik Donasi Rambut untuk Pembuatan Wig bagi Penyintas Kanker pada akun Instagram @mahkota_rambutku	80
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Donasi Rambut untuk Pembuatan Wig bagi Penyintas Kanker pada akun Instagram @mahkota_rambutku.	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	120
B. Saran.....	122
C. Penutup	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Hasil Wawancara

Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kanker merupakan salah satu penyakit yang paling umum dan menyerang banyak orang di seluruh dunia. Kanker sendiri adalah penyebab kematian nomor dua di dunia, sekitar 70% kematian akibat kanker terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, termasuk Indonesia.¹ Berkisar 8,2 juta orang di Dunia sedangkan pada tingkat nasional angka kematian kanker berkisar 5,7% dari keseluruhan kasus kematian, diproyeksikan angka morbiditas kanker akan terus meningkat 70% pada tahun 2030.²

Data *Global Cancer Observatory* pada tahun 2022 menunjukkan Indonesia mengalami 408.661 kasus kanker baru dengan angka kematian sebesar 242.099 atau lebih dari 50 persen dari total kasus secara keseluruhan. Dari sejumlah kasus yang ada, lima jenis kanker yang paling banyak ditemui baik pada laki-laki maupun perempuan Indonesia adalah kanker payudara, paru, serviks, kolorektal atau usus besar dan rektum, serta hati. Tanpa adanya intervensi, jumlah tersebut diprediksi akan meningkat sebesar 63% antara tahun 2025 hingga 2040 yang tentunya akan membebani sistem kesehatan masyarakat dan komunitas.³

¹ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, *Panduan Pelaksanaan Hari Kanker Sedunia 2024*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, 2024), hlm. 4.

² Sri Mulyati Rahayu, Tuti Suprpti, "Kualitas Hidup Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterapi Di Bandung *Cancer Society*", *Jurnal Wacana Kesehatan*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020, hlm. 551.

³ Triya Andriyani, "Jumlah Penderita Kanker Terus Meningkat, Kenali Gejala Awal untuk Deteksi Dini", <https://ugm.ac.id/id/berita/jumlah-penderita-kanker-terus-meningkat-kenali-gejala-awal-untuk-deteksi-dini>, diakses pada 17 April 2025.

Kanker didefinisikan sebagai suatu penyakit yang berasal dari adanya pertumbuhan sel tubuh yang progresif dan abnormal. Kondisi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan pada *deoxiribonucleid acid* (DNA), sehingga sel kehilangan fungsinya secara normal. Pertumbuhan sel kanker akan berlangsung cepat dan mendesak sel normal tubuh, sistem pembuluh darah serta organ vital lainnya sehingga menghasilkan berbagai gejala.⁴ Tanda dan gejala adanya penyakit kanker tergantung dari jenis kanker, lokasi pada tubuh, luasnya dan umur. Bila sel kanker ini sudah menyebar (*metastasis*) dan menginfiltrasi organ tubuh yang lain maka menyebabkan hilangnya fungsi organ secara progresif dan dapat berakhir dengan kematian.

Rambut rontok adalah salah satu kemungkinan efek samping yang disebabkan oleh pengobatan kanker. Beberapa pengobatan kanker dapat menyebabkan rambut rontok. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pengobatan apa pun yang bekerja pada pertumbuhan sel kanker juga dapat mempengaruhi pertumbuhan sel lain seperti akar rambut (*folikel*).⁵ Pasien kanker yang menjalani kemoterapi memiliki dampak secara fisiologis maupun psikologis seperti rasa lelah, lesu, kerontokan rambut, gangguan usus, rongga mulut, sumsum tulang belakang, kemandulan, menstruasi dan menopause, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan dan kematian.⁶ Kanker sendiri merupakan penyakit yang sangat menguras biaya, tenaga, dan pikiran dalam

⁴ Sri Hartini, dkk, "Peningkatan Pengetahuan Perawat Untuk Perawatan Anak Penderita Kanker", *Jurnal Pengabdian Kesehatan*, Vol. 3, No. 2, Juli 2020, hlm. 142.

⁵ <https://www.cancer.org.au/cancer-information/cancer-side-effects/hair-1>, Diakses pada 25 Juni 2024, Pukul 06.45 WIB.

⁶ Sri Mulyati Rahayu, Tuti Suprapti, "Kualitas Hidup Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterapi Di Bandung *Cancer Society*", hlm. 552.

pengobatannya, kerontokan rambut akibat pengobatan juga mempengaruhi kondisi mental para penyintas kanker, kecemasan dan depresi semakin membuat keinginan untuk menyerah akan penyakit mereka semakin tinggi, dukungan dari teman, keluarga, bahkan orang lain menjadi sangat berarti untuk mereka.

Rambut tidak hanya sebagai penutup kepala, dalam berbagai budaya rambut sering dianggap sebagai simbol identitas, kecantikan, dan kesehatan. Terutama bagi mereka yang berjuang melawan kanker, rambut bukan sekadar helai-helai yang tumbuh di kulit kepala. Rambut memiliki makna lebih dalam, baik secara budaya maupun kesehatan. Di tengah perjalanan pengobatan, banyak pasien kanker mengalami kehilangan rambut akibat kemoterapi atau radioterapi. Inilah yang mendorong beberapa orang dengan rambut panjang untuk mendonasikan rambut mereka demi pembuatan wig bagi para penyintas kanker.

Salah satu bentuk bantuan yang dapat diberikan adalah dengan memberikan wig kepada penyintas kanker yang telah kehilangan rambut karena pengobatan kanker. Wig adalah salah satu bentuk perawatan medis yang dapat membantu meningkatkan kualitas hidup para penyintas kanker. Namun, penggunaan wig juga memiliki beberapa kendala, seperti biaya yang relatif tinggi dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker menjadi salah satu cara yang efektif untuk membantu mereka.

Mahkota rambutku adalah organisasi *non profit* yang berdedikasi untuk menyediakan wig rambut asli berkualitas tinggi kepada pasien kanker di Indonesia yang membutuhkan.⁷ Tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan semangat dan kepercayaan diri para penyintas kanker dalam perjuangan mereka melawan penyakit ini. Praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker pada akun Instagram @mahkota_rambutku adalah tindakan di mana individu menyumbangkan rambut mereka yang masih sehat dan kuat untuk dijadikan wig, tentunya dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur. Wig ini nantinya akan diberikan kepada pasien kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat proses kemoterapi

Sistem donasi rambut disini adalah orang-orang mengirimkan rambutnya pada Alamat yang sudah disediakan dengan mengisi *form* terlebih dahulu, kemudian rambut yang telah terkumpul akan dijadikan wig oleh wig *maker*. Untuk mereka yang menginginkan/membutuhkan wig rambut asli ini bisa mengisi *form* pada website <https://mahkotarambutku.framer.ai/>. Dalam *form* tersebut para penyintas kanker yang membutuhkan wig dapat *request* ukuran dan model wig yang diinginkan. Perlu diketahui bahwa donasi ini bersifat gratis 100% yang mana penerima wig tidak akan dipungut biaya untuk wig rambut asli ini, hanya akan dikenai biaya ongkos kirim saja.⁸

Sampai saat ini mahkota rambutku masih aktif berperan untuk meyalurkan bantuan berupa wig kepada para penyintas kanker yang

⁷ Bernadeta Elie (Pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku), Wawancara Minggu, 23 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.

⁸ Bernadeta Elie (Pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku), Wawancara Minggu, 23 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.

membutuhkan, total 46 wig sudah didonasikan, 300 lebih orang yang sudah mendonasikan rambutnya, dan 30 lebih orang sudah membantu donasi berupa uang.⁹ Wig adalah salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kepercayaan diri para penyintas kanker, namun tidak semua penyintas memilikinya karena harga wig yang mahal sekitar Rp 900.000,- sampai Rp 9.000.000,- dan distribusi donasi dana serta rambut yang terbatas, hanya terdapat pada kampanye hari besar kanker dan hari anak. Mahkota Rambutku hadir untuk mereka para penyintas kanker, berkolaborasi dengan donatur, salon kecantikan, Yayasan kanker payudara Indonesia dan rumah kanker Indonesia untuk Bersama membagikan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan.

Namun terdapat hal yang membuat sebagian orang ragu untuk melakukan donasi rambut ini, salah satunya ialah bagaimana hukum donasi rambut dalam islam, mengingat rambut adalah bagian dari tubuh manusia yang tidak boleh dijual belikan dan apakah donasi rambut bagi perempuan muslim diperbolehkan mengingat bahwa rambut Perempuan merupakan sebuah aurat yang harus ditutupi. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang persyaratan syariat terkait dengan penutupan aurat dan kehalalan mendonasikan rambut, khususnya dalam hal penggunaan rambut tersebut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker.

Praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker memiliki makna sosial yang mendalam. Rambut yang disumbangkan dapat

⁹ <https://mahkotarambutku.framer.ai/> (Website Resmi Mahkota Rambutku), diakses pada 24 Juni 2024, pukul 22.31 WIB.

membantu mengembalikan rasa percaya diri bagi penyintas kanker yang kehilangan rambut akibat efek samping kemoterapi dan obat-obatan lainnya. Dalam hukum Islam, donasi rambut ini dapat dikategorikan sebagai hibah. Hibah adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan penyerahan harta atau harta benda secara cuma-cuma tanpa syarat atau balas jasa. Hibah dapat berupa harta benda, uang, atau jasa yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan balas jasa atau syarat apa pun.¹⁰ Donasi rambut dapat dianggap sebagai contoh hibah dalam Islam karena donasi rambut melibatkan penyerahan rambut secara cuma-cuma tanpa syarat atau balas jasa. Rambut yang disumbangkan dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti membuat wig atau rambut palsu. Dalam hal ini donasi rambut digunakan untuk membuat wig bagi para penyintas kanker secara gratis tanpa dipungut biaya. Hukum hibah adalah diperbolehkan dalam Islam. Lalu bagaimana dengan hukum mengenai rambut asli yang dijadikan objek hibah itu sendiri?

Terdapat perdebatan di kalangan ulama mengenai hukum penggunaan wig yang terbuat dari rambut manusia. Sebagian besar ulama sepakat bahwa menggunakan rambut manusia sebagai wig adalah haram, sedangkan penggunaan wig dari selain rambut manusia memiliki perbedaan pendapat di antara ulama mazhab. Mazhab Hanafi menganggap penggunaan wig dari bahan selain rambut manusia sebagai mubah (boleh), Madzhab Syafi'i berpendapat menggunakan rambut palsu (menyambung atau menggunakan rambut) dengan

¹⁰ Julfan Saputra, Sri Sudiarti, Asmaul Husna, "Konsep Al-'Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah", *Jurnal Ekonomi Islam Al-Shaf*, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm. 26.

selain rambut manusia (bagian tubuh manusia) ada kemungkinan suci dan najis. Apabila dari benda najis maka hukumnya haram. sementara Mazhab Maliki dan Hambali menganggapnya haram.¹¹ Dalam hal ini, hukum hibah rambut asli untuk pembuatan wig juga menjadi dipertanyakan.

Dari segi hibah jika hibah wig rambut asli diperbolehkan maka hibahnya boleh tetapi jika objek hibah wig rambut asli tidak boleh maka hibahnya tidak boleh. Namun dari sisi lain ada juga Kaidah hukum islam yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak diperbolehkan bisa diperbolehkan dengan alasan darurat yaitu kaidah yang berbunyi *ad-Darūrat tubīhu al-mahzūrāt*.¹² Dalam kasus bagi para penyintas kanker, penggunaan wig dari rambut asli bisa dianggap sebagai solusi untuk kebutuhan psikologis yang mendesak. Hal ini menimbulkan pertanyaan Apakah keadaan ini dapat dianggap sebagai darurat yang memungkinkan penggunaan wig dari rambut asli manusia?

Dalam hal ini hibah rambut asli ini nantinya akan digunakan untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker, yang mana para penyintas kanker harus kehilangan rambutnya akibat efek samping dari kemoterapi dan obat-obatan lainnya. Kehilangan rambut membuat para penyintas kanker menjadi kurang percaya diri, dan dapat mengakibatkan turunnya semangat untuk berjuang melawan penyakitnya. Oleh karena itu, hibah atau donasi rambut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker menjadi sangat berarti bagi mereka. bagi para penyintas kanker dukungan sekecil apapun akan mendorong

¹¹ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan: Agar Tidak Ada Lagi Muslimah Yang Menjadi Korban Kecantikan*, (Solo:At-Tibyan, 2007), hlm. 24-25.

¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 67.

mereka untuk lebih semangat berjuang melawan penyakitnya. Karena terdapat kepentingan atau keadaan darurat yaitu untuk para penyintas kanker yang kehilangan rambutnya maka apakah dapat membuat hukum hibah atau donasi rambut asli ini diperbolehkan dalam islam? Ketidakjelasan hukum ini yang mendorong penulis untuk mengkaji hukum dari diperbolehkan atau tidaknya hibah atau donasi rambut dengan perspektif hukum islam yaitu Hukum Hibah dan Kaidah Fikih terkait Darurat.

Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan pada Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam. khususnya dengan menggunakan Hukum Hibah dan Kaidah Fikih terkait darurat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker yang lebih efektif dan berdasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terhadap Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam. Kemudian penulis menuangkannya dalam sebuah judul penelitian, “Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @mahkota_rambutku)”.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan rinci tentang arti dan makna istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian.¹³ Penjelasan istilah ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan. Sesuai dengan judul penelitian yaitu Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Akun Instagram @mahkota_rambutku). Dengan demikian, definisi operasional perlu didefinisikan secara jelas:

1. Donasi Rambut

Donasi Rambut adalah tindakan sukarela di mana seseorang memberikan rambutnya untuk membantu mereka yang membutuhkannya. Dalam Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig bagi Penyintas Kanker ini donasi rambut mengacu pada proses memberikan potongan rambut sehat dan kuat untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker. Rambut yang didonasikan kemudian diolah menjadi wig palsu yang akan diberikan kepada pasien kanker yang mengalami kebotakan akibat pengobatan, seperti kemoterapi.¹⁴ Donasi rambut ini memiliki makna besar bagi para penyintas kanker, karena selain membantu mereka secara fisik, juga memberikan dukungan emosional dan meningkatkan rasa percaya diri selama perjuangan melawan penyakit.

¹³ Salim dan Syahrin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2021), hlm. 114-115.

¹⁴<https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping/physically/changes-appearance/hair-loss/hair-donation-wigs> diakses pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 11.22 WIB.

2. Pembuatan Wig

Pembuatan Wig adalah proses menciptakan wig atau rambut palsu yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk alasan medis, fashion, dan kostum, efek tindakan kemoterapi pada penderita kanker telah menduduki peringkat lima besar yang paling menyedihkan karena banyak penelitian melaporkan efek negatif dari kerontokan rambut yang mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan psikososial.¹⁵ Oleh karena itu dalam Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam, pembuatan wig ini mengacu pada proses mengolah rambut asli yang didonasikan menjadi wig yang akan diberikan kepada para penyintas kanker yang mengalami kebotakan akibat pengobatan, seperti kemoterapi.

3. Penyintas Kanker

Penyintas berasal dari kata dasar “sintas” yang artinya adalah orang yang mampu bertahan hidup. Sedangkan kata sintas yang merupakan kata sifat artinya adalah terus bertahan hidup, mampu mempertahankan keberadaannya. Menurut KBBI sendiri Penyintas adalah orang yang mampu bertahan hidup.¹⁶ Pengertian Penyintas kanker disini adalah individu yang sedang menjalani pengobatan kanker, termasuk mereka yang mengalami efek samping seperti kerontokan rambut.

¹⁵ Endrat Kartiko Utomo, dkk, “Intervensi Keperawatan Dalam Menurunkan Gangguan Citra Tubuh Pada Pasien Kanker Payudara: Literature Review”, *Jurnal Keperawatan*, Volume 14 No S2, Juni 2022, hlm. 446.

¹⁶ KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Online, diakses pada tanggal 26 Juni 2024, pukul 11.59).

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem hukum yang bersumber dari Allah SWT dan memiliki standar tafsiran yang jelas, serta mencakup aspek yang lebih luas daripada hukum positif.¹⁷ Hukum Islam yang dimaksud penulis yaitu Hukum Hibah, Hukum Memakai Wig, Teori Darurat dan Kaidah Fikih terkait Darurat.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker pada akun instagram @mahkota_rambutku?
2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker pada akun instagram @mahkota_rambutku?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker pada akun instagram @mahkota_rambutku?
 - b. Mengetahui perspektif hukum islam terhadap praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker pada akun instagram @mahkota_rambutku?
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

¹⁷ M, Taufiq, "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif". *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2021, hlm. 88. <https://lisyabab-staimas.e-journal.id/lisyabab/article/view/66>, diakses pada tanggal 22 Juni 2024.

Penelitian ini dapat memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang hukum Donasi Rambut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker. Hal ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada Masyarakat awam tentang apakah praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Serta dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini berpotensi memberikan pedoman praktis kepada Masyarakat dengan memberikan pemahaman lebih baik tentang praktik donasi rambut dan bagaimana hal ini dapat membantu penyintas kanker. Informasi ini dapat disebarakan melalui akun Instagram @mahkota_rambutku, sehingga masyarakat lebih sadar dan terlibat dalam kegiatan donasi rambut, melalui penelitian ini, masyarakat dapat memahami pentingnya donasi rambut dan dampak positifnya bagi penyintas kanker. Hal ini dapat memotivasi lebih banyak orang untuk berpartisipasi dalam praktik donasi rambut.

E. Kajian Pustaka

Suatu penelitian harus membutuhkan suatu dukungan dari penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. fungsi dari penelitian relevan ini sebagai bahan perbandingan dan rujukan dalam pelaksanaan penelitian yang hendak dilaksanakan. Dalam hal ini peneliti mencoba menghubungkan beberapa penelitian terkait Praktik Donasi Rambut Untuk

Pembuatan Wig bagi Para Penyintas Kanker yang sudah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

1. Skripsi, Rudy Itmamul Wafa (2023) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Rambut dengan Perabotan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara) Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri. Membahas tentang Barter rambut asli dengan perabotan rumah tangga dimana permasalahannya ada pada rambut asli manusia yang tidak dapat dijadikan objek jual beli dalam islam.¹⁸ Persamaannya dengan penelitian penulis yaitu sama dalam objeknya yaitu rambut asli. Perbedaannya dalam skripsi tersebut rambut ditukarkan dengan perabot rumah tangga, sedangkan dalam penelitian penulis rambut didonasikan untuk penderita kanker tanpa imbalan apapun.
2. Skripsi, Tria Wardani (2021), Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Jual Beli Potongan Rambut dan Persepsi Pelanggan Salon Sardi Mengenai Jual Beli Potongan Rambut (Studi Di Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara) UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Membahas tentang jual beli potongan rambut terhadap pelanggan pada salon Sardi yang mana pelanggan yang memotong rambutnya tidak mengetahui hukum menjual rambut asli

¹⁸ Rudy Itmamul Wafa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Rambut dengan Perabotan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)”, *skripsi*, (Banyumas: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023), hlm. 10.

mereka, namun mereka langsung menjualnya pada pihak salon.¹⁹ Persamaanya terletak pada rambut asli sebagai objek penelitian, hasil rambut sama untuk digunakan sebagai bahan pembuatan wig. Perbedaannya terletak pada rambut sebagai objek jual beli sedangkan penelitian penulis rambut dijadikan objek donasi yang kemudian akan dijadikan wig untuk diberikan kepada penderita kanker yang kehilangan rambutnya akibat dari pengobatan yang Panjang.

3. Skripsi, Alfiati (2023), Aktivitas Jual Beli Rambut Dan Sambung Rambut Pada Salon Perspektif Ulama NU Dan Muhammadiyah Pacitan, IAIN Ponorogo. Membahas tentang Jual beli rambut sisa potong di salon serta jasa penyambungan rambut (*hair extension*) dari potongan rambut orang lain memiliki dua pandangan dalam hukum islam. Pertama, praktik ini diharamkan karena melibatkan penjualan rambut, yang dianggap sebagai bagian tubuh manusia yang harus dihormati. Rambut tidak boleh diperjualbelikan karena Allah menciptakan manusia dengan bentuk sempurna dan setiap bagian tubuh manusia memiliki hak untuk dihormati. Selain itu, identitas pemilik asli rambut seringkali tidak diketahui. Namun, dalam keadaan darurat, seperti untuk kebutuhan medis, misalnya pada pasien kanker yang kehilangan rambut akibat kemoterapi penyambungan rambut sementara dapat diperbolehkan.²⁰ Persamaanya

¹⁹ Tria Wardani, “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Jual Beli Potongan Rambut Dan Persepsi Pelanggan Salon Sardi Mengenai Jual Beli Potongan Rambut (Studi Di Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara)”, *skripsi*, (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), hlm. 3.

²⁰ Alfiati, “Aktivitas Jual Beli Rambut Dan Sambung Rambut Pada Salon Perspektif Ulama NU Dan Muhammadiyah Pacitan”, *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), hlm. 2.

pada penelitian penulis adalah objek rambut asli, dan pendapat hukum islam mengenai pemakaian rambut asli bagi para penyintas kanker. Sedangkan perbedaanya adalah jual beli rambut dan sambung rambut hasil potongan orang lain tanpa sepengetahuan pemilik rambut, pada penelitian penulis rambut berasal dari donasi orang dermawan yang dengan suka rela mendonasikan rambutnya untuk para penyintas kanker yang kehilangan rambutnya akibat dari kemoterapi atau pun pengobatan lainnya.

4. Jurnal, Riris Arista, Abdul Wahab A. Khalil (2021), Jual Beli Rambut Untuk Wig Dan *Hair Extensions* Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri) Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Membahas tentang jual beli rambut untuk pembuatan wig dan hair extensions melibatkan pengumpulan potongan rambut dari pelanggan salon yang memotong rambutnya. Potongan rambut yang memiliki panjang minimal sekitar 20 cm atau lebih akan dikumpulkan dan dijual. Rambut ini kemudian digunakan sebagai bahan baku untuk membuat wig atau *hair extensions*, yang berguna untuk menambah panjang dan *volume* rambut atau sebagai pengganti rambut asli. Menurut hukum islam, kegiatan jual beli rambut manusia untuk dijadikan wig atau *hair extensions* dilarang. Hal ini disebabkan karena dalam islam, rambut manusia dianggap sebagai bagian tubuh yang suci dan tidak najis, sehingga tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Rambut bukanlah barang yang bisa diperdagangkan,

dan tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak diizinkan oleh syariat islam tanpa alasan yang sah.²¹ Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu rambut asli, hasil rambut asli sama digunakan untuk wig, Perbedaanya terletak pada rambut sebagai objek jual beli sedangkan penelitian penulis rambut dijadikan objek donasi yang kemudian akan dijadikan wig untuk diberikan kepada penderita kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat pengobatan kemoterapi.

5. Jurnal, Muhammad Hasbulloh Huda, Abdul Bais (2022), Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sistem Borongan Pada Jasa Potong Rambut, *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid*. Membahas tentang jual beli rambut sistem borongan pada salon bahwa jual beli rambut pada islam adalah dilarang karena merupakan anggota tubuh yang harus dihormati dan dimuliakan.²² Persamaan pada penelitian penulis adalah rambut sebagai objek penelitian, dan rambut asli tersebut nantinya dijadikan sebagai wig. Perbedaanya terletak pada jual beli rambut sistem borongan, pada penelitian penulis rambut tidak diperjual belikan namun didonasikan dan per individu yang dengan suka rela mau mendonasikan rambutnya untuk membantu para penyintas kanker kembali percaya diri lewat wig palsu yang mereka dapatkan.

²¹ Riris Arista, Abdul Wahab A. Khalil, "Jual Beli Rambut Untuk Wig Dan *Hair Extensions* Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)", *jurnal Qawanin*, Vol. 5, No. 2 Juli-Desember 2021, hlm. 177.

²² Muhammad Hasbulloh Huda, Abdul Bais, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sistem Borongan Pada Jasa Potong Rambut", *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid*, Vol 5 No 2 : November-2022, hlm. 20.

F. Sistematika Pembahasan

Demi menjamin kejelasan dan keteraturan dalam penyajian hasil penelitian. Maka penulisan skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab. Sistematika ini bertujuan untuk memudahkan proses penulisan serta untuk meningkatkan pemahaman pembaca terhadap isi skripsi. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyusun sistematika pembahasan penelitian sebagai berikut:

Bab pertama mencakup pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika pembahasan. Hal ini bertujuan agar penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih tepat dan akurat.

Bab kedua yaitu landasan teori. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang, pengertian hukum islam khususnya Hukum Hibah, Hukum Memakai Wig dalam fikih, Kaidah Fikih terkait darurat.

Bab ketiga, membahas tentang metodologi penelitian, yang mencakup jenis penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, lokasi yang dijadikan penelitian, sumber data yang diperoleh oleh penulis, pendekatan yang dipakai dalam penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat, berisi pembahasan skripsi yang dilakukan oleh penulis dalam meneliti dan menganalisis permasalahan yang diangkat. Dalam hal ini analisis mengenai gambaran pandangan umum tentang praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker, mekanisme donasi rambut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker pada akun Instagram @mahkota_rambutku, mekanisme penyaluran donasi rambut bagi para

penyintas kanker yang membutuhkan, serta memberikan argumen-argumen penulis tentang pandangan Hukum Islam terhadap praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi para penyintas kanker yang dijalankan oleh organisasi Mahkota Rambutku pada akun Instagram @mahkota_rambutku.

Bab kelima, berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah, serta saran-saran yang diberikan oleh penulis. Bab ini ditutup dengan kata penutup yang memuat rangkuman dan kesimpulan pembahasan permasalahan penelitian..



BAB II

TINJAUAN UMUM HIBAH DAN KAIDAH FIKIH TERKAIT DARURAT

A. Ketentuan Hibah

1. Pengertian Hibah

Dalam kamus *al-Munawwir* Hibah berasal dari kata *wahaba*, yang berarti pemberian atau hadiah.²³ Hibah merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah tanpa mengharapkan imbalan. Secara istilah, hibah diartikan sebagai peralihan kepemilikan suatu benda melalui akad tanpa adanya imbalan, dengan syarat pemberian tersebut dilakukan saat pemberi masih hidup.

Pengertian hibah dalam ensiklopedi hukum islam adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT tanpa mengharapkan balasan apapun.²⁴ Menurut kamus populer internasional hibah adalah pemberian sedekah, pemindahan hak.²⁵

Menurut istilah hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seseorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun. Dalam Islam seorang dapat menyerahkan atau memberikan harta miliknya kepada orang lain diwaktu ia masih hidup dan pemindahan milik berlaku pada waktu ia

²³ Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Agresif, 1997), Cet. 14, hlm. 1563.

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve, 1996), hlm. 540.

²⁵ Budiono, *Kamus Ilmiah Populer Internasional*, (Surabaya: Alumni, 2005), hlm. 217.

masih hidup pula atau boleh menyatakan pemberiannya diwaktu ia masih hidup, tetapi pelaksanaan pemindahan milik dilakukan setelah ia meninggal dunia.²⁶

Adapun menurut terminologi, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

- a. Jumhur ulama sebagaimana dikutip Nasrun Haroen, merumuskan hibah adalah:

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً

Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.²⁷

Maksudnya, hibah itu merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.

- b. Abd al-Rahman al-Jaziri dalam Kitab *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*,²⁸ menghimpun empat definisi hibah dari empat mazhab, yaitu Menurut mazhab Hanafi, hibah didefinisikan sebagai pemberian suatu benda tanpa adanya janji imbalan secara langsung. Sementara itu, mazhab Maliki mengartikan hibah sebagai pemberian kepemilikan suatu benda kepada penerima tanpa adanya imbalan, yang juga dapat disebut sebagai hadiah. Mazhab Hambali memberikan definisi yang lebih rinci yaitu Pemilikan harta dari seseorang kepada orang lain yang

²⁶ Kamal Muchtar, *Ilmu Fiqh Jilid 3*, (Direktorat Jendral Pembinaan Agama Islam, 1986), hlm. 198-199.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003), hlm. 82.

²⁸ Abd al-Rahmân al-Jazirî, *Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1972), juz III, hlm. 208 – 209.

mengakibatkan orang yang diberi boleh melakukan tindakan hukum terhadap harta itu, baik harta itu tertentu maupun tidak, bendanya ada dan boleh diserahkan yang penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup, tanpa mengharapkan imbalan. Mazhab Syafi'i menjelaskan hibah secara umum sebagai tindakan memberikan kepemilikan sesuatu dengan kesadaran penuh saat masih hidup.

- c. Menurut Sayid Sabiq menegaskan bahwa Hibah adalah pemberian seseorang kepada para ahli warisnya, sahabat handainya, atau kepada urusan umum sebagian dari pada harta benda kepunyaannya atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum dia meninggal.²⁹
- d. Menurut Wahbah Az-Zuhaili hibah adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.³⁰
- e. Menurut Rahmat Syafi'e hibah adalah pemilikan sesuatu benda melalui transaksi (akad) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup.³¹

Kompilasi Hukum Islam (KHI Pasal 171 huruf g), hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.³²

²⁹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), hlm. 477.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu Juz 4* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 329.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet ke 3, hlm. 466.

³² Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007), hlm. 56.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hibah adalah pemberian harta secara sukarela tanpa harapan imbalan, dengan tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karena itu, hibah dapat diartikan sebagai suatu akad atau perjanjian yang mengalihkan kepemilikan seseorang kepada orang lain saat pemberi masih hidup, tanpa adanya tuntutan penggantian dalam bentuk apa pun. Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antara sesama manusia yang sangat bernilai positif.

2. Dasar Hukum Hibah

Landasan hukum hibah adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Baqarah ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنَى السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.³³

³³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 27.

2) Q.S An-Nisa' ayat 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.³⁴

Mengenai ayat tersebut di atas, Imam Jalaluddin Asy-syuyuthi dan Imam Jalaluddin Al-Mahally dalam Tafsir Jalalain menyebutkan sebagai berikut:

(Berikanlah kepada wanita-wanita itu maskawin mereka) jamak dari shadaqah (sebagai pemberian) karena ketulusan dan kesucian hati (Kemudian jika mereka menyerahkan kepadamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati) nafsan merupakan tamyiz yang asalnya menjadi fa'il; artinya hati mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari maskawin itu kepadamu lalu mereka berikan (maka makanlah dengan enak) atau sedap (lagi baik) akibatnya sehingga tidak membawa bencana di akhirat kelak. Ayat ini diturunkan terhadap orang yang tidak menyukainya.³⁵

b. Hadis Rasulullah SAW

1) Hadis Riwayat Umar bin Khattab

حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَطَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى

³⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 77.

³⁵ Jalaluddin Asy-Syuyuthi & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy, *Tafsir Jalalain*, terj. Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Kompilasi CHM, 2010), hlm. 1.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَشْتَرِي وَلَا تَعْدُ فِي صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَ بِدْرَهُمْ فَإِنَّ الْعَائِدَ

فِي صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْنِهِ³⁶

Dari Umar RA berkata, “Aku membawa (seseorang) di atas kuda di jalan Allah, lalu (kuda itu) disia-siakan oleh orang yang kuda itu ada padanya, maka aku bermaksud membelinya dan aku mengira dia akan menjualnya dengan harga murah. Aku pun menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, ‘Janganlah engkau membelinya meskipun dia memberikan kepadamu dengan harga satu dirham. Sesungguhnya orang yang mengambil kembali sedekahnya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya’.”³⁷

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun hibah terdiri dari ijab dan qabul karena keduanya merupakan bagian dari akad, seperti dalam jual-beli. Namun, mereka juga berpendapat bahwa qabul dari penerima hibah tidak termasuk rukun, sehingga cukup dengan adanya ijab dari pemberi. Secara bahasa, hibah berarti sekadar pemberian. Selain itu, qabul hanya merupakan dampak dari hibah, yaitu perpindahan hak kepemilikan.³⁸

Menurut jumhur ulama, rukun hibah ada empat, diantaranya:

- a. *Wahib* (pemberi) yaitu pemberi hibah, yang menghibahkan barang miliknya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika seseorang yang sedang sakit memberikan hibah dan kemudian meninggal, maka hibah tersebut hanya berlaku sebesar sepertiga dari harta warisannya (*tirkah*).

³⁶ Al-Imam Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, juz 3 (Beirut-Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 192.

³⁷ Al Imam Al Hafizh Ali bin Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), XIV, hlm. 450.

³⁸ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 242.

- b. *Mauhub lah* (penerima) yaitu seluruh manusia. ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.
- c. *Mauhub* yaitu barang yang dihibahkan.
- d. *Şigat* (ijab dan qabul) yaitu segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul.³⁹

Menurut Pasal 685 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun hibah terdiri dari lima bagian, yaitu:⁴⁰

- a. *Wahib* atau pemberi;
- b. *Mauhub lah* atau penerima;
- c. *Mauhub bih* atau benda yang dihibahkan;
- d. *Iqrar* atau pernyataan; dan
- e. *Qabd* atau penyerahan.

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek hibah adalah sebagai berikut:

- a. Harus benar-benar ada.
- b. Merupakan harta yang memiliki nilai.
- c. Dapat dimiliki secara fisik, yaitu sesuatu yang lazim dimiliki, dapat diperjualbelikan, dan kepemilikannya dapat dialihkan.
- d. Tidak berkaitan dengan tempat milik pemberi hibah serta wajib dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah agar menjadi hak miliknya.

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 244.

⁴⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 197.

- e. Harus bersifat khusus, yaitu tidak ditujukan untuk kepentingan umum. Namun, menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Tsaur, hibah yang diberikan untuk kepentingan umum tanpa pembagian tetap dianggap sah.⁴¹

Sedangkan syarat hibah berkaitan dengan syarat-syarat *Ṣigat*, *wahib* dan *mauhub*, adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat *Ṣigat*

Syarat-syarat *Ṣigat* menurut para Ulama mazhab Syafi'i adalah sebagai berikut:⁴²

- 1) Qabul harus langsung mengikuti ijab tanpa adanya jeda yang dapat memengaruhi keabsahan ijab-qabul sesuai dengan ketentuan syarat yang berlaku.
- 2) Hibah tidak boleh dikaitkan dengan suatu syarat, karena hibah merupakan pemberian hak kepemilikan, dan kepemilikan tidak dapat bergantung pada sesuatu yang masih belum pasti terjadi atau tidak terjadi.
- 3) Hibah tidak boleh terikat dengan batasan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan yang bersifat mutlak dan berkelanjutan, sebagaimana dalam jual beli.

b. Syarat *wahib* (pemberi)

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 244.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 530.

Pemberi hibah (*wahib*) harus memenuhi syarat sebagai ahli *tabarru'*, yaitu seseorang yang berakal, telah baligh, dan memiliki kecerdasan (*rasyid*).⁴³

c. Syarat sesuatu yang dihibahkan

Beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk benda yang dihibahkan adalah sebagai berikut:

- 1) Benda tersebut harus sudah ada pada saat hibah dilakukan, sehingga tidak sah menghibahkan sesuatu yang belum ada saat akad hibah berlangsung
- 2) Benda yang dihibahkan harus memiliki nilai, sehingga tidak sah menghibahkan sesuatu yang bukan termasuk harta benda, seperti bangkai, darah, atau hewan buruan. Selain itu, barang yang tidak memiliki nilai, seperti minuman keras, juga tidak boleh dijadikan hibah.
- 3) Benda tersebut harus dapat dimiliki secara perorangan. Hibah atas barang milik orang lain tidak dianggap sah. Syarat ini, beserta syarat-syarat sebelumnya, merupakan ketentuan yang menentukan keabsahan hibah.
- 4) Benda yang dihibahkan harus merupakan milik pemberi hibah. Hibah atas harta milik orang lain tanpa izin pemiliknya tidak sah,

⁴³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk, hlm. 530.

karena seseorang tidak dapat memberikan kepemilikan atas sesuatu yang bukan miliknya.

- 5) Benda yang dihibahkan harus jelas dan ditentukan. Menurut ulama Mazhab Hanafi, *hibatul musyaa'* (penghibahan sebagian dari suatu benda yang dapat dibagi) tidak diperbolehkan jika bagian yang dihibahkan tidak ditentukan secara spesifik, seperti sebagian dari rumah atau tempat tinggal tanpa kejelasan bagian mana yang diberikan.
- 6) Benda tersebut harus terpisah dari benda lainnya dan tidak sedang digunakan untuk kepentingan lain.
- 7) Penerima hibah harus menerima atau mengambil barang yang diberikan (*al-qabdu*). Hal ini merupakan syarat utama yang menentukan terlaksananya dan sempurnanya hibah.
- 8) Pengambilan barang oleh penerima hibah harus dilakukan dengan izin dari pemberi hibah. Syarat ini ditetapkan oleh mayoritas ulama (jumhur ulama), sehingga jika penerima mengambil barang tanpa izin dari pemberi, kepemilikan atas barang tersebut tidak sah. Selain itu, jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap barang tersebut, penerima bertanggung jawab untuk menggantinya.⁴⁴

d. Syarat *mauhub* (barang)

- 1) Harus ada waktu hibah

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk, hlm. 530-539.

- 2) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat
- 3) Milik sendiri
- 4) Menyendiri
- 5) *Mauhub* terpisah dari yang lain
- 6) *Mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima
- 7) Penerima memegang hibah atas seizin *wahib*.⁴⁵

Syarat barang yang dihibahkan sebaiknya merupakan barang yang dapat diperjualbelikan, dengan beberapa pengecualian berikut:

- a. Barang berukuran sangat kecil, seperti dua atau tiga butir beras, tidak sah untuk dijual, tetapi tetap sah untuk diberikan sebagai hibah.
- b. Barang yang tidak diketahui secara jelas tidak dapat dijual, namun masih diperbolehkan untuk diberikan sebagai hibah.
- c. Kulit bangkai sebelum melalui proses penyamakan tidak sah untuk diperjualbelikan, tetapi tetap boleh diberikan sebagai hibah.⁴⁶

Segala sesuatu yang dapat diperjualbelikan juga dapat dihibahkan, karena hibah merupakan akad yang bertujuan untuk memberikan kepemilikan suatu benda kepada orang lain. Dengan demikian, benda yang dihibahkan menjadi hak milik penerima sebagaimana kepemilikan dalam jual beli. Dalam Pasal 210 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa harta yang dihibahkan harus merupakan milik pemberi hibah.

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 247.

⁴⁶ Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010) Cet. 1, hlm. 359.

4. Macam-macam Hibah

Beragamnya istilah dalam hibah disebabkan oleh perbedaan niat atau motivasi dari orang yang menyerahkan suatu benda. Adapun jenis-jenis hibah adalah sebagai berikut:

- a. *Al-Hibah*, Yaitu pemberian suatu barang kepada orang lain untuk dimiliki sepenuhnya tanpa mengharapkan imbalan. Imam Taqiy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifāyat al-Akhyār* menjelaskan bahwa *al-Hibah* adalah:

التمليك بغير عوض

Artinya: Pemilikan tanpa penggantian.⁴⁷

- b. *Shadaqah*, Yaitu pemberian suatu barang dengan tujuan memperoleh pahala di akhirat.⁴⁸ Pemberian ini juga dapat diartikan sebagai pemberian suatu benda dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, semata-mata karena mengharapkan ganjaran dari Allah Yang Maha Kuasa.

- c. *Washi'at*, yang dimaksud dengan wasiat menurut pendapat Hasbi Ash-Siddieqy adalah:

عقد يوجب به الإنسان في حياته تبرعا من مال لغيره بعد وفاته

Suatu akad di mana seorang manusia mengharuskan di masa hidupnya mendermakan hartanya untuk orang lain yang diberikan sesudah wafatnya.⁴⁹

⁴⁷ Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifāyah al-Akhyār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth), hlm. 323.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al Turas, tth), hlm. 315.

⁴⁹ TM Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 107.

Berdasarkan definisi tersebut, wasiat dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain yang dilakukan melalui akad saat masih hidup, namun baru diserahkan setelah pemberi wasiat meninggal dunia. Perlu dicatat bahwa tidak semua wasiat termasuk dalam kategori pemberian.

- d. Hadiah, yaitu pemberian yang mengharuskan penerima untuk memberikan imbalan.⁵⁰ Dalam pengertian lain, hadiah juga dapat diartikan sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan balasan, dengan tujuan untuk menghormati atau memuliakan penerima.

5. Hikmah Hibah

Hibah dianjurkan dalam ajaran Islam dan memiliki berbagai hikmah yang mulia, di antaranya:

- a. Membangun semangat kebersamaan serta mendorong sikap tolong-menolong dalam kebaikan.
- b. Menanamkan sifat dermawan sekaligus menghilangkan sifat kikir.
- c. Mendorong perilaku terpuji, seperti saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antar sesama, ketulusan dalam berkorban untuk kepentingan orang lain, serta menghapus sifat buruk seperti keserakahan, ketidakpedulian, dan kebencian.
- d. Membantu pemerataan pendapatan sehingga tercipta stabilitas sosial yang lebih baik.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz 3, hlm. 315.

- e. Mewujudkan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat.⁵¹

B. Hukum Memakai Wig dalam Islam

1. Pemahaman Hadis tentang Penggunaan Rambut Palsu (Wig)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), wig atau rambut palsu adalah sesuatu yang digunakan untuk menutupi kepala yang botak.⁵² Rambut palsu adalah rambut buatan yang digunakan di kepala, dapat dibuat dari rambut asli manusia, rambut kuda, wol, rambut kerbau, atau bahan sintetis.

Hadis dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan RA.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ أُنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا امْرَأَةٌ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ⁵³

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Amru biri As Sarh ia berkata: telah memberitakan kepada kami Ibnu Wahb ia berkata: telah mengabarkan kepadaku Makhramah bin Bukair dari bapaknya dari Sa'id Al Maqburi ia berkata: Aku melihat Mu'awiyah bin Abu terdapat gulungan rambut wanita. Ia lalu berkata, “Kenapa kaum Muslimah melakukan hal semacam ini! Sufyan di atas mimbar sementara di tangannya Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Wanita mana saja yang menambahi rambut palsu pada kepalanya sungguh itu adalah kedustaan yang ditambahkan padanya.”

⁵¹ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 121.

⁵² Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 108.

⁵³ Bisyarhi al-hafidz Jaluddin as-suyuti, *Sunan An-nasa'i*, juz 8 (Beirut-Lebanon: Dar El-Fikr, 1425), hlm 151.

Mu'awiyah menerapkan metode pengajaran langsung dengan menunjukkan sehelai rambut kepada para muridnya. Hal ini dilakukan agar pesan yang disampaikan lebih mudah diingat. Mu'awiyah lalu menjelaskan wanita yang mengenakan potongan kain di kepalanya dianggap melakukan pemalsuan, sebagaimana sesuatu yang tampak di ujung tongkat yang dibawa seorang pria.

Hadis riwayat Mu'awiyah menyatakan bahwa menyambung rambut dengan rambut lain adalah perbuatan yang sangat tercela. Rasulullah melarang perbuatan ini dengan tegas dan bahkan mengutuk wanita yang meminta penyambungan rambut. Larangan ini ditegaskan dalam berbagai hadis, salah satunya yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dari Abdullah bin Umar RA:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ
وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا
أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ⁵⁴

Dari Ibrahim, dari Al Qamah, dari Abdullah RA, “Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan perempuan-perempuan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Mengapa aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW, dan ia ada dalam kitab Allah.”⁵⁵

Menurut 'Abd al-Lathif bin Hajis al-Gomidi, Nabi melarang wanita menyambung atau memperpanjang rambut menggunakan bahan tambahan

⁵⁴ Al-Imam Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, juz 3 (Beirut-Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 222.

⁵⁵ Al Imam Al Hafizh Ali bin Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), XIV, hlm. 880.

seperti wig, konde, atau ikatan rambut, namun larangan ini sering diabaikan. Larangan ini didasarkan pada alasan bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai bentuk manipulasi atau perubahan terhadap bentuk asli.⁵⁶

Dalam Islam, wanita dianjurkan untuk menjaga penampilan, terutama di hadapan suaminya. Islam memperbolehkan penggunaan berbagai jenis pakaian asalkan tetap menutup aurat. Penggunaan perhiasan, baik yang berharga maupun sederhana, serta wewangian dengan aroma lembut juga diperkenankan, selama tidak bertujuan menarik perhatian lawan jenis yang bukan suami. Selain itu, kosmetik seperti lipstik, bedak, atau pemerah pipi boleh digunakan. Bahkan, jika rambut telah berubah, diperbolehkan untuk mewarnainya dengan kuning atau merah, kecuali jika suami tidak menyukainya. Jika suami lebih menyukai warna hitam, maka mewarnai rambut dengan warna tersebut juga diperbolehkan.⁵⁷

Ulama kontemporer asal Tunisia, Syaikh Muhammad Fadhil Ibn Asyur, Menurut Syaikh Muhammad Fadhil Ibn Asyur, perubahan yang diizinkan oleh Allah tidak termasuk dalam kategori mengubah ciptaan-Nya yang dilarang, seperti khitan, mencukur rambut, dan melubangi telinga untuk memasang anting. Terkait larangan menyambung rambut dan merapikan gigi demi kecantikan, terdapat riwayat yang masih diperdebatkan. Kemungkinan besar, larangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adopsi perilaku yang serupa dengan praktik para perempuan

⁵⁶ Abu Hanan Dzakiyya, *100 Dosa yang Diremehkan Perempuan* (Solo : Al-Qowam, 2006), hlm. 153.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 67.

musyrik atau tunasusila. Jika tidak demikian, larangan tersebut tidak akan sampai pada tingkat ancaman laknat bagi pelakunya. Berdasarkan pemahaman tersebut, Quraish Shihab menyatakan bahwa operasi plastik yang bertujuan memperindah atau memperbaiki kondisi yang kurang baik tidak termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah.⁵⁸

2. Hukum Penggunaan Wig Menurut Ulama Madzhab

Para ulama fikih memiliki berbagai pandangan mengenai hukum menyambung rambut atau menggunakan rambut palsu (wig). Berikut adalah pendapat dari masing-masing mazhab:

- a. Menurut Mazhab Hanafi, Dalam Islam, tindakan menyambung rambut dengan bahan non-manusia seperti wol atau kain dianggap mubah (diperbolehkan) karena tidak melanggar prinsip-prinsip etika dan moral yang berlaku. Menurutnya, larangan penyambungan rambut karena mengandung unsur penipuan dan penggunaan bagian tubuh manusia. Namun, mereka memperbolehkan penyambungan dengan bahan selain rambut manusia, seperti bulu atau kain, sebagaimana disebutkan dalam Hasyiyah Ibnu Abidin dan Kitab Khaniyah. Laits bin Sa'd juga berpendapat serupa, membolehkan tambahan dari bulu atau kain untuk gelungan rambut wanita.⁵⁹
- b. Ulama dari Mazhab Maliki, Mazhab Zhahiri, dan Muhammad bin Jarir At-Thabari berpendapat bahwa menyambung rambut dengan rambut

⁵⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 69-70.

⁵⁹ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan*, hlm. 24-25.

lain, baik dari manusia maupun hewan, termasuk dalam kategori perbuatan yang haram. Imam Malik berpendapat bahwa seorang wanita tidak pantas menyambung rambutnya, mengacu pada hadis Nabi SAW yang melarang tindakan tersebut. Menurut mazhab ini, menambah rambut dengan bahan apa pun dianggap sebagai bentuk penipuan dan perubahan terhadap ciptaan Allah SWT. Namun, Dalam Mazhab Maliki, penggunaan tali rambut dari bahan kain atau benang sutra berwarna yang tidak menyerupai rambut asli dianggap diperbolehkan, terutama jika digunakan untuk keperluan medis. Qadhi 'Iyadh menyatakan bahwa jika rambut palsu tidak digunakan untuk menyambung rambut asli, maka hal itu diperbolehkan, serupa dengan penggunaan benang sutra. Namun, Al-Qurthubi tidak setuju dengan pendapat ini, karena dianggap bertentangan dengan makna hadis Nabi SAW.⁶⁰

- c. Mazhab Syafi'i menetapkan hukum menyambung rambut berdasarkan bahan yang digunakan. Jika bahan yang digunakan berasal dari sesuatu yang najis, seperti bulu bangkai atau bulu hewan yang haram dikonsumsi dan hidup di dua alam, maka hukumnya haram. Hal ini karena penggunaan benda najis tidak diperbolehkan baik dalam keadaan shalat maupun di luar shalat. Namun, jika bahan yang digunakan suci, maka hukum penggunaannya tergantung pada kondisi wanita yang menyambung rambutnya. Bagi wanita yang belum

⁶⁰ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan*, hlm. 25-26.

menikah, menyambung rambut dengan bahan yang suci tetap dianggap haram. Pendapat ini disampaikan oleh ulama seperti Ad-Darimi, Ath-Thayyib, Al-Baghawi, dan Al-Ya'qubi. Namun, bagi wanita yang telah bersuami, terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama membolehkan tindakan tersebut asalkan mendapatkan izin dari suaminya, sementara yang lain tetap menganggapnya haram meskipun suami telah mengizinkannya. Ada juga yang membolehkannya secara mutlak, baik dengan izin suami maupun tanpa izin. Dari berbagai pandangan ini, pendapat yang membolehkan dengan syarat adanya izin suami dianggap lebih kuat menurut Imam Syafi'i dan beberapa ulama lainnya. Mereka mendasarkan larangan menyambung rambut pada kesamaan antara bahan sambungan dengan rambut manusia, baik dari wol maupun bulu lainnya. Akan tetapi, penggunaan benang sutra berwarna atau benda serupa yang tidak menyerupai rambut manusia tidak diharamkan karena tidak dianggap sebagai bentuk penipuan.⁶¹

- d. Mazhab Hambali memiliki pandangan yang bergantung pada jenis bahan yang digunakan untuk menyambung rambut. Jika rambut disambung dengan bulu, seperti bulu domba, maka hukumnya haram karena termasuk dalam larangan menyambung rambut dengan rambut manusia. Larangan ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang bersifat umum dan adanya unsur penipuan dalam tindakan tersebut. Jika perempuan menyambung rambutnya menggunakan bulu binatang

⁶¹ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan*, hlm. 26-27.

yang najis, maka shalatnya tidak sah, karena ia dapat menghindarinya. Namun, jika bulu tersebut suci, shalatnya tetap sah. Jika tujuan menyambung rambut hanya untuk mengikat atau menali rambut, maka hal itu diperbolehkan karena dianggap sebagai kebutuhan yang sulit dihindari. Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh Ishaq bin Manshur mengenai hukum wanita yang menyambung rambutnya. Ia menjawab bahwa hal tersebut diperbolehkan jika yang digunakan bukan rambut, tetapi hanya berupa potongan kain kecil untuk mengikat rambut. Namun, jika penyambungan rambut dilakukan tanpa alasan tertentu, para ulama dalam mazhab ini berbeda pendapat. Ada yang menganggapnya makruh, sementara yang lain menganggapnya haram. Pendapat yang melarang secara mutlak menyambung rambut dengan bahan apa pun baik rambut manusia, kain, maupun bulu, berpegang pada hadis Nabi SAW yang menyatakan larangan menyambung rambut dengan apa pun. Ibnu Qudamah lebih cenderung pada pendapat yang menyatakan hukumnya makruh, dengan alasan bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia diharamkan karena mengandung unsur penipuan. Namun, jika yang digunakan adalah bahan lain yang masih diperdebatkan kenajisannya atau yang tidak menyerupai rambut, maka hukumnya tidak haram. Pendapat ini didasarkan pada manfaat yang diperoleh, seperti mempercantik diri di hadapan suami tanpa menimbulkan mudarat. Hadis-hadis yang

melarang penyambungan rambut dalam pandangan ini lebih mengarah pada hukum makruh, bukan haram.⁶²

Dalam menentukan pendapat yang lebih kuat dari berbagai pandangan yang telah disebutkan, diperlukan pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh masing-masing mazhab. Dengan demikian, dapat diketahui mana yang lebih kuat untuk dijadikan dasar dalam menetapkan apakah menyambung rambut atau menggunakan wig itu halal atau haram.

Para ulama memiliki perbedaan pandangan dalam menentukan faktor utama yang menjadi dasar larangan penyambungan rambut, sehingga beberapa pendapat yang berbeda dapat ditemukan yaitu:

- a. Menurut Mazhab Hanafi bahwa larangan menyambung rambut didasarkan pada unsur penipuan yang melibatkan pemanfaatan bagian tubuh manusia. Menurut Mazhab Hanafi, menggunakan anggota tubuh manusia, termasuk rambut dan kuku yang telah terpisah dari tubuh, tidak diperbolehkan karena tidak ada manfaatnya. Bahkan, bagian tubuh yang terlepas disarankan untuk menguburkan sebagai bentuk penghormatan dan menghargai kesucian dan keberkahan.⁶³
- b. Mazhab Maliki, Mazhab Azh-Zhahiri, dan Muhammad bin Jarir Ath-Thabari berpendapat bahwa larangan menyambung rambut disebabkan oleh unsur penipuan yang mengarah pada perubahan ciptaan Allah.

⁶² Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan*, hlm. 27-29.

⁶³ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan*, hlm. 29.

Misalnya, seseorang yang memiliki rambut pendek atau tipis lalu menambahkannya dengan rambut lain agar terlihat lebih panjang atau lebat. Tindakan seperti ini dianggap sebagai bentuk mengubah ciptaan Allah. Pendapat mereka berdasarkan pada QS. An-Nisa' ayat 119 sebagai berikut:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَءَاْمُرُهُمْ فَلْيَتَّبِعُوا أَمْرًا ۖ وَلَءَاْمُرُهُمْ فَلْيَتَّبِعُوا أَمْرًا ۖ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka mengubahnya". Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.⁶⁴

Mazhab ini berpegang pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah melaknat orang yang mentato dan mengikir gigi, karena perbuatan tersebut dianggap sebagai bentuk perubahan ciptaan Allah.

- c. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali berpendapat bahwa larangan menyambung rambut didasarkan pada adanya unsur penipuan secara mutlak. Larangan ini berlaku baik ketika menggunakan rambut manusia maupun bahan lain, serta tidak bergantung pada tujuan menyambung rambut, apakah untuk mempercantik diri atau alasan lainnya. Pendapat ini merujuk pada riwayat dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw. menyebut perbuatan menyambung rambut sebagai suatu bentuk kedustaan.⁶⁵

⁶⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 155.

⁶⁵ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan*, hlm. 29-32.

Dari ketiga pendapat yang telah disebutkan, pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang pengharaman penyambungan rambut dianggap lebih kuat dan lebih dapat diterima. Keduanya mengemukakan alasan yang jelas dan masuk akal, yaitu untuk mencegah tindakan penipuan, penyembunyian cacat, dan kebohongan. Hal ini juga sesuai dengan ajaran Rasulullah yang menyebutkan bahwa perbuatan ini termasuk dalam kategori kebohongan karena mengandung unsur penyamaran dan penipuan. Sebagaimana sabda Nabi: "Barangsiapa yang menipu, maka dia bukan bagian dari golongan kami," yang menegaskan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam berinteraksi dengan orang lain dan menunjukkan bahwa penyambungan rambut dapat menyebabkan konsekuensi yang serius dalam hubungan dengan Allah dan orang lain.⁶⁶

Dengan mempertimbangkan bahwa alasan utama larangan menyambung rambut adalah adanya unsur penipuan dan kebohongan, maka hukum menyambung rambut dengan bahan non-manusia perlu dianalisis lebih lanjut, yaitu:

- a. Jika bahan yang digunakan untuk menyambung rambut menyerupai rambut asli hingga orang yang melihatnya mengira itu adalah rambut asli, maka hukumnya haram. Hal ini berlaku tidak hanya untuk rambut manusia, tetapi juga untuk bahan lain seperti bulu, wol, benang buatan, atau material serupa, karena unsur penipuan tetap ada.⁶⁷

⁶⁶ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan*, hlm. 32.

⁶⁷ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan*, hlm. 34.

- b. Jika bahan yang digunakan sebagai sambungan tidak menyerupai rambut asli sehingga orang yang melihatnya langsung dapat mengenali bahwa itu bukan rambut asli, maka hukumnya tidak diharamkan. Hal ini berlaku untuk semua jenis bahan seperti rambut sintetis, bulu, wol, atau aksesoris rambut lainnya, karena dalam kondisi ini tidak terdapat unsur penipuan yang menjadi dasar pengharaman.⁶⁸
- c. Jika seorang wanita menggunakan potongan kain berwarna atau bahan lain yang secara jelas berbeda dari warna dan bentuk rambut aslinya, maka hal tersebut tidak dianggap sebagai menyambung rambut dan tidak termasuk dalam hal yang dilarang.⁶⁹

C. Konsep Darurat dan Kaidah Fikih terkait Darurat

1. Teori Darurat dalam Islam

a. Pengertian Darurat

Secara bahasa, darurat berasal dari kata **دَرَجَات** dan **ر** yang bermakna kesulitan atau bahaya yang tidak dapat dihindari, serta keadaan yang terjadi tanpa ada yang mampu mencegahnya.⁷⁰ Dalam *Ensiklopedi Islam* disebutkan bahwa darurat adalah kondisi bahaya atau kesulitan yang sangat mendesak yang menimpa seseorang dan dikhawatirkan dapat menyebabkan kerusakan atau gangguan pada jiwa, anggota tubuh, atau kehormatan. Dalam keadaan seperti ini, seseorang

⁶⁸ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan*, hlm. 34.

⁶⁹ Muhammad Utsman Sabir, *Fikih Kecantikan*, hlm. 34.

⁷⁰ Ali ibn Muhammad ibn 'Ali al-Jurjaniy, *al-Ta'rifat, Juz 1* (Beirut: Dar Al-Kitab al-'Arabi, t.th.) hlm. 180.

diperbolehkan melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau meninggalkan kewajiban demi mengatasi situasi tersebut.⁷¹

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan darurat sebagai situasi bahaya atau kesulitan yang sangat berat yang menimpa seseorang, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan atau gangguan pada jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam keadaan seperti ini, seseorang diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang, meninggalkan kewajiban, atau mengundurkan pelaksanaannya untuk menghindari konsekuensi yang tidak diinginkan, asalkan tetap memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁷²

Wahbah al-Zuhaili memperluas definisi kemudaratan untuk mencakup berbagai bentuk kerugian, termasuk kebutuhan akan makanan, penggunaan obat-obatan, tindakan di bawah paksaan, dan upaya mempertahankan jiwa atau harta benda.

Darurat dalam istilah para ulama memiliki beberapa pengertian, di antaranya:⁷³

- 1) Darurat adalah keadaan di mana seseorang berada dalam batas tertentu, sehingga jika ia tidak melanggar sesuatu yang dilarang,

⁷¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), *Ensiklopedi Islam, Jilid 1* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 293.

⁷² Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al Qanun al-Wad'I*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985), IV, hlm. 67-68.

⁷³ Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan Yang Dilarang", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 2, (2020), hlm. 29. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/4920/3265>, diakses pada 6 Januari 2025.

ia bisa mati atau hampir mati. Dalam kondisi ini, ia diperbolehkan melanggar larangan yang ada.

- 2) Menurut Abu Bakar al-Jassas, darurat merujuk pada situasi di mana seseorang merasa terancam nyawanya atau bagian tubuhnya akibat kelaparan yang ekstrem.
- 3) Al-Dardiri mendefinisikan darurat sebagai kondisi di mana seseorang berusaha menyelamatkan diri dari kematian atau penderitaan yang luar biasa.
- 4) Imam al-Jurjani menggambarkan darurat sebagai musibah atau bencana yang tidak dapat dihindari atau dicegah.
- 5) Sebagian ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa darurat adalah kondisi di mana seseorang merasa terancam nyawanya, baik berdasarkan keyakinan maupun dugaan.
- 6) Menurut al-Suyuti, darurat adalah situasi di mana seseorang berada dalam ambang batas, sehingga jika ia tidak mengonsumsi sesuatu yang dilarang, ia akan binasa atau hampir binasa.
- 7) Darurat adalah keadaan di mana seseorang harus menjaga jiwanya dari kehancuran atau berada dalam situasi yang sangat mendesak, sehingga dalam kondisi tersebut, hal yang dilarang bisa menjadi diperbolehkan untuk menghindari bahaya yang lebih besar.

Dengan demikian, darurat dapat diartikan sebagai kondisi yang memaksa seseorang untuk melakukan tindakan yang biasanya dilarang atau mengabaikan kewajiban tertentu, karena jika tidak, maka akan

terjadi bahaya atau kerusakan pada dirinya, tubuhnya, hartanya, atau kehormatannya.⁷⁴

b. Dasar Hukum Darurat

1) Dalil Al-Qura'an

a) Q.S al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁵

b) Q.S Al-Maidah ayat 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَلْوَانِ ۚ ذَلِكُمْ فُسْقٌ ۚ الْيَوْمَ يَكْفُرُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala. (Demikian pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan

⁷⁴ Nur Asia Hamzah, "Darurat Membolehkan Yang Dilarang", *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 11, No. 2, (2020), hlm. 29. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/4920/3265>, diakses pada 6 Januari 2025.

⁷⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 26.

fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Maka, siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁶

c) Q.S al-An'am ayat 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ؕ
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Katakanlah, “Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa pun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi (batas darurat), maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁷⁷

d) Q.S Al-An'am ayat 119

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِّرَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ
إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ؕ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّوا بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ؕ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Dan mengapa kamu tidak mau memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) disebut nama Allah. Padahal Allah telah menjelaskan kepadamu apa yang diharamkan-Nya kepadamu, kecuali jika kamu dalam keadaan terpaksa. Dan sesungguhnya banyak yang menyesatkan (orang lain) dengan mengikuti hawa nafsunya tanpa dasar pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.⁷⁸

⁷⁶ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 107.

⁷⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 147.

⁷⁸ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 143.

e) Q.S al-Nahl ayat 115

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (hewan) yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁷⁹

Ayat-ayat di atas menjelaskan adanya pengecualian dalam kondisi darurat demi menjaga keselamatan nyawa dari kematian, sehingga mengabaikan bahaya yang menjadi alasan utama pengharaman. Sebab, dalam keadaan kelaparan yang ekstrem, tubuh mampu menerima makanan tanpa menimbulkan rasa sakit, berbeda dengan kondisi normal. Menurut pandangan al-Bazdawi dan beberapa ulama tafsir lainnya, dalam situasi darurat, Allah memberikan kemudahan dengan memberikan pengecualian terhadap larangan tertentu, sehingga memperbolehkan hal tersebut dilakukan. Oleh karena itu, hukum dalam keadaan darurat kembali seperti sebelum adanya larangan, yakni tetap diperbolehkan.⁸⁰

⁷⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 280.

⁸⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al Qanun al-Wad'I*, hlm. 59.

2) Hadis

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ أَهْلَ بَيْتِ كَانُوا بِالْحَرَّةِ مُحْتَاجِينَ قَالَ فَمَاتَتْ عِنْدَهُمْ نَاقَةٌ لَهُمْ أَوْ لِعَيْرِهِمْ فَرَخَّصَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَكْلِهَا. (رواه أحمد)⁸¹

Dari Jabir Samurah bahwa keluarga Rasulullah SAW berada berada di “Harrah” dalam keadaan sangat membutuhkan, lantas seekor unta milik mereka atau orang selainnya mati, maka Nabi SAW memberikan keringanan kepada mereka untuk memakannya. (H.R. Ahmad).⁸²

c. Karakteristik Darurat

Konsep darurat sangat erat kaitannya dengan maslahat, yang merupakan tujuan utama dalam penetapan syariah oleh Allah. Dari segi tingkat urgensi dan kepentingan, para ahli hukum Islam seperti al-Syatibi membagi maslahat ke dalam tiga kategori, yaitu *darūriyyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyat*. Klasifikasi ini dibuat berdasarkan tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya, sehingga memungkinkan penentuan mana yang lebih penting jika terjadi konflik antara berbagai tingkat kemaslahatan, maka *darūriyyat* memiliki prioritas utama, diikuti oleh *hājiyyat*, dan terakhir *tahsīniyyat*. Namun, setiap tingkatan ini saling melengkapi, *tahsīniyyat* mendukung *hājiyyat*, dan *hājiyyat* memperkuat *darūriyyat*.⁸³

⁸¹ Muḥammad ibn ‘Alī Muḥammad al-Syaūkānī, *Nail al-’Auṭār*, Juz IX (t.t: ‘Idārah al Ṭibā’ah al-Munīriyyah, t.th.), hlm. 23.

⁸² Muḥammad ibn ‘Alī Muḥammad al-Syaūkānī, *Nail al-’Auṭār*, Juz IX (t.t: ‘Idārah al Ṭibā’ah al-Munīriyyah, t.th.), hlm. 23.

⁸³ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *al-Munafaqat, Fil Ushul al-Ahkam, Jilid II*, (Beirut: Dar al-Ma’rifah lil al-Taba’ah Wa al-Nasyr, 1341 H), hlm. 4.

Kategori *darūriyyat* mencakup kebutuhan-kebutuhan yang bersifat mendasar dan sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia, layaknya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek ini harus tetap terjaga agar tidak mengalami ancaman. Sementara itu, *hājīyyat* tidak bersifat esensial, tetapi berfungsi untuk mencegah manusia dari kesulitan dalam kehidupannya.⁸⁴

Oleh karena itu, darurat adalah suatu kondisi di mana kebutuhan mencapai tingkat tertinggi dan situasi berada dalam kesulitan ekstrem, sehingga seseorang menghadapi ancaman serius terhadap jiwa, harta, atau hal lain yang berharga. Dalam hal ini, *maslahat* memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan darurat, karena mencakup ketiga tingkatan yaitu *darūriyyah*, *hājīyyah*, dan *tahsīniyyah* sedangkan darurat hanya terbatas pada tingkat *darūriyyah*.⁸⁵

Ruang lingkup dari *al-Darūrah* adalah *al-Maṣlahah al-Darūrah*. *al-Maṣlahah al-Darūrah* terdiri dari lima aspek utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima hal ini sering disebut sebagai prinsip-prinsip mendasar dalam kemaslahatan manusia, yaitu:⁸⁶

⁸⁴ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *al-Munafaqat, Fil Ushul al-Ahkam, Jilid II*, hlm. 4.

⁸⁵ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *al-Munafaqat, Fil Ushul al-Ahkam, Jilid II*, hlm. 4.

⁸⁶ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *al-Munafaqat, Fil Ushul al-Ahkam, Jilid II*, hlm. 7-11.

1) Menjaga Agama

Beragama merupakan fitrah dan kebutuhan mendasar manusia yang harus dijaga. Keberadaan agama berperan penting dalam membentuk hakikat kemanusiaan, karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadikan manusia lebih mulia dibandingkan makhluk lain. Oleh karena itu, setiap individu berhak menjalankan keyakinannya dengan aman dan bebas dari tekanan.

Islam, melalui hukum-hukumnya, memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Prinsip kebebasan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya dalam Surah Al-Baqarah ayat 256, sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.⁸⁷

Dalam rangka menjaga serta memperkuat kehidupan beragama, Islam mensyariatkan berbagai bentuk ibadah, contohnya shalat, puasa, zakat, dan lainnya. Dengan melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, individu dapat membersihkan jiwanya dan

⁸⁷ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 42.

meningkatkan semangat keagamaannya, sehingga mencapai tingkat kesadaran dan ketakwaan yang lebih tinggi.⁸⁸

Dalam upaya menjaga agama, aqidah atau keyakinan kepada Tuhan merupakan aspek yang paling kritikal dan bersifat darurat, karena tanpa aqidah yang benar, agama tidak akan dapat berkembang dengan baik dan akan kehilangan landasannya. Oleh sebab itu, kemusyrikan dianggap sebagai dosa terbesar dalam Islam dan merupakan satu-satunya kesalahan yang tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah di akhirat.⁸⁹

2) Menjaga Jiwa

Menjaga jiwa adalah melindungi hak hidup yang paling mendasar bagi setiap individu, dan Allah telah menetapkan berbagai hukum untuk memastikan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, contohnya syariat *qisas*, pemberian hak untuk memanfaatkan sumber daya alam sebagai konsumsi, hukum perkawinan guna melanjutkan keturunan, serta berbagai ketentuan lainnya.⁹⁰

Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan potensi mereka dalam berbagai aspek kehidupan, namun kebebasan ini harus dijalankan

⁸⁸ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 367.

⁸⁹ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 105.

⁹⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 367.

dengan batasan yang tidak merugikan orang lain dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.⁹¹

Pada pemeliharaan jiwa, unsur yang bersifat *Darūrah* adalah perlindungan terhadap kehidupan manusia itu sendiri agar tidak mengalami kematian secara tidak wajar. Karena pentingnya menjaga jiwa, syariat Islam secara tegas mengharamkan segala bentuk pembunuhan, seperti membunuh diri maupun membiarkan diri terbunuh oleh musuh.⁹²

3) Menjaga Akal

Akal adalah anugerah berharga yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, Allah menetapkan pemeliharaan akal sebagai suatu hal yang fundamental. Dalam rangka menjaga akal, Allah melarang konsumsi minuman keras dan segala sesuatu yang dapat memabukkan, karena dapat merusak akal serta mengganggu kehidupan manusia. Larangan ini sejalan dengan firman Allah dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90, yang menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.⁹³

⁹¹ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, hlm. 367.

⁹² Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 76-77.

⁹³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 123.

4) Menjaga Keturunan

Memiliki keturunan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia guna menjaga kelangsungan generasi serta membentuk karakter mental yang baik bagi penerusnya. Dengan adanya keturunan, hubungan antara sesama manusia akan semakin erat dan harmonis, serta terjalinlah rasa persahabatan dan persatuan yang kuat.

Dalam rangka menjaga dan melanjutkan keturunan, Allah menetapkan pernikahan sebagai institusi yang sah dan penting, dengan hak dan kewajiban yang jelas bagi kedua belah pihak. Selain itu, Islam mewajibkan umatnya untuk menjauhi perbuatan zina serta menetapkan hukuman bagi pelakunya, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai bentuk perlindungan terhadap keturunan dan moral masyarakat.

Larangan untuk melakukan zina ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surah Al-Isra' ayat 32, yang menyatakan:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan sesuatu jalan yang buruk.⁹⁴

5) Menjaga Harta

Harta salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia, karena tanpa harta, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, Islam menetapkan berbagai ketentuan

⁹⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 285.

dalam memperoleh dan mengelola harta secara halal dan adil. Untuk menjaga harta setiap individu, Allah menetapkan hukuman yang jelas dan tegas bagi mereka yang melakukan pencurian, sebagai cara untuk memelihara keadilan dan keamanan dalam masyarakat. Hukuman bagi pencuri ini disebutkan dalam firman-Nya dalam Surah Al-Ma'idah ayat 38, yang menyatakan:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ
حَكِيمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.⁹⁵

d. Batasan Darurat

Dalam menetapkan hukum syariat yang didasarkan dalil *ḍarūrah*, penerapannya harus tetap sesuai dengan ketentuan dalam syariat Islam. Berdasarkan definisi-definisi *ḍarūrah* yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa konsep ini memiliki karakteristik yang unik, syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan keistimewaan yang membuatnya berbeda dari konsep lain. Oleh karena itu, tidak setiap individu yang mengklaim adanya keadaan darurat dapat serta-merta diterima atau dibenarkan tindakannya.

Klaim *ḍarūrah* harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syariat agar dapat dijadikan landasan dalam penerapan hukum Islam yaitu:

⁹⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 285.

1) *Darūrah* telah terjadi atau pasti akan terjadi (*Qoth'i*)

Keadaan *darūrah* yang dimaksud harus benar-benar terjadi atau pasti, bukan sekadar kemungkinan yang masih ditunggu. Artinya, seseorang harus menghadapi situasi yang nyata dan dapat diprediksi dengan tingkat keyakinan yang tinggi bahwa mereka akan mengalami kerugian nyawa atau harta, serta memiliki keyakinan bahwa salah satu dari lima kebutuhan dasar akan terancam, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹⁶ Maka, hukum *darūrah* dapat diterapkan.

Hukum *darūrah* hanya berlaku ketika keadaan darurat benar-benar terjadi untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan. Segala sesuatu yang mendukung dan menjaga lima prinsip dasar tersebut, seperti mempromosikan keadilan dan keselamatan, disebut sebagai *maṣlahah*, sedangkan hal-hal yang merusak atau bertentangan dengan pemeliharaan lima kebutuhan tersebut disebut mafsadah.

2) Dalam keadaan terpaksa atau tidak ada pilihan lain

Keadaan *darūrah* mengacu pada situasi di mana seseorang benar-benar terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh agama. Keadaan ini terjadi jika tidak ada alternatif lain yang dapat menyelamatkan dirinya selain melakukan hal yang haram. Selama masih tersedia

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al Qanun al-Wad'I*, hlm. 69.

pilihan lain yang halal, maka kondisi tersebut belum dapat dikategorikan sebagai *darūrah*.⁹⁷

Orang yang dalam keadaan darurat tidak memiliki pilihan selain melanggar hukum syariat untuk menghindari bahaya yang mengancam jiwa atau anggota tubuhnya. Misalnya, jika seseorang berada dalam kondisi kelaparan yang ekstrem dan tidak ada makanan halal yang tersedia, ia diperbolehkan mengonsumsi makanan yang diharamkan seperti bangkai, asalkan itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya.⁹⁸

Para ulama dari mazhab Hanafi menjelaskan bahwa seseorang dalam keadaan kelaparan yang jika dibiarkan dapat menyebabkan kematian atau kecacatan pada tubuhnya, termasuk dalam kategori *darūrah*. Jika seseorang menolak memanfaatkan keringanan ini karena tidak tahu bahwa syariat membolehkannya, maka ia tidak berdosa. Namun, jika ia tetap menolak meskipun mengetahui bahwa keharaman dapat gugur dalam keadaan darurat, maka ia berdosa. Selain itu, ancaman yang menyertai keadaan darurat juga harus cukup berat. Jika seseorang hanya diancam dengan hukuman ringan seperti penahanan selama setahun dengan fasilitas yang memadai, maka situasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai *darūrah* karena tidak memenuhi kriteria

⁹⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hlm. 293.

⁹⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al Qanun al-Wad'I*, hlm. 69.

keadaan darurat yang memerlukan tindakan cepat dan tidak ada pilihan lain.⁹⁹

Dalam kasus *ḍarūrah* kesehatan, seorang dokter yang terpercaya harus memastikan bahwa penggunaan obat yang diharamkan benar-benar diperlukan dan tidak ada pilihan lain yang tersedia untuk menyembuhkan penyakit tersebut, serta memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Hal serupa berlaku dalam kepentingan suatu negara. Jika pemerintah menghadapi ancaman serius terhadap keuangan negara dan tidak ada cara lain selain mengambil pinjaman luar negeri dengan bunga tinggi (yang dalam Islam termasuk riba), maka dalam kondisi tertentu, ulama fikih membolehkannya.¹⁰⁰

Unsur *ḍarūrah* dalam hal ini adalah keterpaksaan pemerintah untuk mengambil langkah tersebut guna menjaga stabilitas negara dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian, dalam keadaan keuangan negara yang sangat terancam, praktik riba dapat diperbolehkan jika memang menjadi satu-satunya solusi yang tersedia.

- 3) Tidak melanggar prinsip-prinsip dasar islam atau bertentangan dengan syariat

⁹⁹ Abdul Aziz, *Kasyfu al-Asrār*, Jilid 4 (t.t.: al-Maktab al-Sahabi>, 1308 H), hlm. 1517.

¹⁰⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), *Ensiklopedi Islam*, Jilid 1, hlm. 294.

Dalam keadaan darurat, tindakan yang dilakukan harus tetap berada dalam batasan yang tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti menjaga hak-hak orang lain, tidak membahayakan orang lain, dan tidak menyentuh aspek akidah, untuk memastikan bahwa tindakan tersebut tidak melanggar nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, meskipun dalam situasi darurat, perbuatan seperti zina dan murtad tetap tidak dapat dihalalkan, karena keduanya merupakan larangan mutlak dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip dasar syariat.¹⁰¹

Sebagai contoh, jika seseorang diancam akan dibunuh atau anggota tubuhnya akan dipotong, lalu ia dipaksa untuk membunuh orang lain (pihak ketiga), maka ia tetap tidak diperbolehkan melakukan pembunuhan. Dalam hal ini, *ḍarūrah* tidak bisa dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan tersebut, karena membunuh orang lain tetap merupakan perbuatan yang dilarang secara mutlak. Bahkan, dalam perbandingan bahaya (*mudarat*), lebih ringan bagi seseorang untuk terbunuh daripada ia sendiri yang membunuh orang lain yang tidak bersalah.¹⁰²

Jika seseorang tetap melakukan pembunuhan dalam kondisi dipaksa, maka hukuman yang berlaku terhadapnya sama seperti kasus pembunuhan tanpa paksaan. Berdasarkan *qiyās*, baik orang

¹⁰¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam (ed.), *Ensiklopedi Islam, Jilid 1*, hlm. 293.

¹⁰² Abdul Wahāb Ibrahim Abū Sulaiman, *al-Ḍarūrah wa al-Ḥājah wa Aṣaruhumā fī al-Tasyrī‘ al-Islamī*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Hadri Hasan, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 62.

yang melakukan pembunuhan maupun pihak yang memaksanya sama-sama dapat dikenakan hukuman *qīṣaṣ*, karena keduanya memiliki andil dalam kejahatan tersebut.¹⁰³

4) Telah melalui waktu satu hari satu malam

Ibnu Hazm menambahkan satu syarat dalam keadaan *ḍarūrah*, yaitu kondisi darurat harus berlangsung selama satu hari satu malam. Menurutnya, seseorang baru dikategorikan dalam keadaan darurat jika telah mengalami kelaparan dan kehausan selama 24 jam tanpa mendapatkan makanan atau minuman. Dalam kondisi tersebut, jika ia khawatir kehilangan tenaga hingga dapat menyebabkan sakit, kematian, atau menghambat aktivitasnya seperti bekerja atau melanjutkan perjalanan, maka diperbolehkan baginya untuk makan dan minum meskipun dari sesuatu yang haram, tetapi hanya dalam batas yang cukup untuk bertahan hidup.

Namun, beberapa pakar hukum Islam menganggap batasan waktu ini kurang tepat. Mereka berpendapat bahwa keadaan darurat tidak selalu bergantung pada durasi tertentu karena setiap individu memiliki ketahanan fisik yang berbeda. Ada orang yang mungkin bisa bertahan lebih lama tanpa makanan dan minuman, sementara yang lain bisa saja mengalami kondisi kritis dalam waktu yang lebih singkat. Oleh karena itu, syarat *ḍarūrah* sebaiknya ditentukan

¹⁰³ Abdul Wahāb Ibrahim Abū Sulaiman, *al-Ḍarūrah wa al-Ḥājah wa Asaruhumā fī al-Tasyrī‘ al-Islamī*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Hadri Hasan, hlm. 62.

berdasarkan situasi nyata yang dihadapi seseorang, bukan hanya berdasarkan batasan waktu tertentu.¹⁰⁴

2. Kaidah Fikih terkait Darurat

Kaidah-kaidah fikih adalah prinsip-prinsip umum yang mencakup seluruh aspek hukum Islam dan berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum bagi setiap persoalan fikih, baik yang telah dijelaskan secara tegas dalam nas maupun yang belum memiliki ketentuan secara eksplisit.¹⁰⁵

Selain menjadi rujukan bagi para mujtahid dalam memahami berbagai aspek hukum Islam, kaidah fikih juga digunakan untuk menetapkan hukum bagi permasalahan baru yang tidak secara langsung disebutkan dalam nas.¹⁰⁶ Dengan memahami dan menguasai kaidah-kaidah fikih, seseorang akan lebih mudah dalam memahami keseluruhan cabang hukum Islam dan mampu menetapkan hukum bagi berbagai peristiwa yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas.¹⁰⁷

Dalam upaya menghilangkan kesulitan, ulama membentuk kaidah fikih yang memprioritaskan penghapusan kesulitan sebagai langkah utama yaitu:¹⁰⁸

¹⁰⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al Qanun al-Wad'I*, hlm. 71.

¹⁰⁵ Muktar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam* (Cet. IV; Bandung: al-Ma'arif, 1997), hlm. 485.

¹⁰⁶ Muktar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, hlm. 485.

¹⁰⁷ Jalāluddīn 'Abd al-Rahman ibn Abī Bakar al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazāir fi al-Furu'* (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1987), hlm. 5.

¹⁰⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 67.

الضَّرُّ يُزَالُ

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah tersebut di atas kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqāsid asy-syarī'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila Ahmad al-Nadwi menyebutkan bahwa penerapan kaidah di atas meliputi lapangan yang luas di dalam fikih bahkan bisa jadi meliputi seluruh dari materi fikih yang ada.¹⁰⁹

Dalam hal ini Kaidah Fikih terkait Darurat yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu kaidah turunan dari kaidah utama *ad-Darūrū yūzālū*, antara lain:

a.

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Dalam pandangan para ulama ushul, keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang harus memenuhi beberapa syarat tertentu.

Pertama, kondisi darurat tersebut harus menimbulkan ancaman serius terhadap nyawa atau anggota tubuh seseorang. Hal ini merujuk pada ayat-ayat dalam Al-Qur'an seperti dalam surah Al-Baqarah (2:177), Al-Ma'idah (5:105), dan Al-An'am (6:145), yang menekankan pentingnya menjaga jiwa (*hifzu al-nafs*). Dalam hal ini,

¹⁰⁹ Asymuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 141.

segala sesuatu yang pada dasarnya terlarang dapat diperbolehkan jika bertujuan untuk menjaga *maqāṣid asy-syarī'ah*. Contohnya, seseorang diperbolehkan mempertahankan hak miliknya dengan cara memukul orang yang hendak merampasnya, atau menangkap serta menghukum pelaku tindakan pornografi dan pornoaksi demi menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*). Selain itu, tindakan memerangi pemberontakan juga diperbolehkan dalam rangka menjaga stabilitas umat (*hifzu al-ummah*).¹¹⁰

Kedua, tindakan yang diambil dalam keadaan darurat harus dilakukan sebatas yang diperlukan, tanpa melampaui batas atau mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Ketiga, Keadaan darurat juga hanya dapat menjadi alasan untuk melakukan sesuatu yang dilarang apabila tidak ada pilihan lain yang halal.¹¹¹

b.

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا
 “Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya”

Kaidah tersebut sebenarnya berfungsi sebagai pembatas bagi seseorang dalam melakukan sesuatu yang dilarang akibat kondisi darurat. Sebagaimana telah dijelaskan, tindakan yang diharamkan

¹¹⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, hlm. 72.

¹¹¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, hlm. 72.

tetap tidak boleh dilakukan secara berlebihan meskipun dalam keadaan darurat, melainkan hanya sebatas yang diperlukan.¹¹²

Sebagai contoh, seorang dokter diperbolehkan melihat aurat pasien wanita yang sedang diobatinya, tetapi hanya sebatas yang diperlukan untuk keperluan medis dan hanya jika tidak ada dokter wanita yang tersedia. Begitu pula, seseorang yang kelaparan hingga hampir mati diperbolehkan mengonsumsi makanan yang diharamkan, namun hanya dalam jumlah yang cukup untuk bertahan hidup, tanpa boleh memakannya hingga kenyang.¹¹³

c.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَ أَوْ خَاصَّةً

“Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus”

Al-Hājah merujuk pada situasi di mana seseorang terpaksa melakukan suatu tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan ketentuan hukum, akibat adanya kesulitan atau kendala tertentu. Perbedaan utama antara *al-Darūrah* dan *al-Hājah* terletak pada tingkat urgensinya. Dalam kondisi *al-Darūrah*, terdapat ancaman yang berpotensi membahayakan jiwa atau keselamatan, sementara dalam *al-Hājah*, yang terjadi hanyalah kesulitan dalam melaksanakan hukum. Selain itu, dalam keadaan *al-Darūrah*, tindakan yang dilakukan umumnya berkaitan dengan sesuatu yang diharamkan secara mutlak *li*

¹¹² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, hlm. 73.

¹¹³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, hlm. 73.

ḡaiḡiḡ, seperti mengonsumsi daging babi dalam keadaan darurat. Sedangkan dalam *al-Hājah*, pelanggaran yang terjadi berhubungan dengan sesuatu yang haram bukan karena zatnya, tetapi karena faktor lain, *li ḡaiḡiḡ*.¹¹⁴ Oleh karena itu ada *ḡabit* yang menyebutkan bahwa:

مَا حُرِّمَ لِدَاتِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَمَا حُرِّمَ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

“apa yang diharamkan karena zatnya, dibolehkan karena darurat dan apa yang diharamkan karena lainnya, dibolehkan karena ada al-Hājah”

Karena dalam kondisi tertentu diperbolehkan melanggar hal yang haram, *al-Hājah* dianggap memiliki kedudukan yang hampir setara dengan *al-Darūrah*. Contoh *al-Hājah* dalam transaksi jual beli bahwa pada dasarnya barang yang diperjualbelikan harus sudah tersedia. Namun, untuk mempermudah proses transaksi, Islam membolehkan penjualan barang yang belum ada asalkan spesifikasinya telah ditentukan dengan jelas. Praktik ini disebut *bai‘ al-Salām* (jual beli salam), di mana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu, sementara barang akan diserahkan di kemudian hari. Prinsip serupa juga berlaku dalam *jialah* (perpindahan utang), yang pada dasarnya menetapkan bahwa pihak yang berutang bertanggung jawab atas pelunasan. Namun, dalam situasi tertentu, utang dapat dialihkan kepada pihak lain demi memudahkan proses penyelesaian kewajiban.¹¹⁵

¹¹⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, hlm. 76.

¹¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, hlm. 76.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian memberikan penjelasan tentang cara pengumpulan data dan informasi, serta teknik analisis yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi.¹¹⁶ Analisis tersebut berfokus pada Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Akun Instagram @mahkota_rambutku. Dalam upaya memperoleh hasil observasi yang akurat, beberapa langkah yang perlu diterapkan adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang menggambarkan fenomena yang cukup jelas terkait dengan suatu peristiwa. Sehingga dapat dikategorikan sebagai penelitian kualitatif.¹¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menyelidiki serta memahami makna dan persepsi terhadap suatu fenomena, peristiwa, atau keberadaan manusia. Dalam pelaksanaannya, strategi ini memerlukan berbagai teknik pendukung, seperti sesi tanya jawab dengan narasumber serta analisis data secara induktif, di mana proses pengkajian dimulai dari pertanyaan yang lebih spesifik hingga berkembang ke pertanyaan yang lebih umum.¹¹⁸ Dalam penelitian ini, peneliti

¹¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2013), hlm. 55

¹¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

¹¹⁸ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Method, Serta Research Development* (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 65.

berupaya memahami bagaimana praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker pada akun Instagram @mahkota_rambutku.

Penelitian lapangan pada dasarnya merupakan metode yang digunakan untuk menemukan secara spesifik dan nyata mengenai situasi yang sedang berlangsung dalam masyarakat. Tujuan dari metode ini adalah untuk mencari solusi atas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari serta menentukan fokus kajian yang lebih mendalam.¹¹⁹ Penelitian lapangan memiliki sifat yang terbuka, tidak terstruktur, dan fleksibel, sehingga memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi di lapangan yang kompleks dan dinamis, serta melakukan perubahan terhadap rencana penelitian sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan di lapangan, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang dikaji.¹²⁰ Dalam rangka melakukan penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan data dan informasi dari lokasi yang ada di Desa Gembong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga selaku mitra untuk pembuatan wig, selain itu penulis juga melakukan penelitian melalui wawancara *online* dengan pemilik sekaligus pengelola akun Instagram @mahkota_rambutku, pendonasi rambut dan penyintas kanker.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan merupakan yuridis-empiris, yaitu metode pendekatan ini dilakukan dengan meneliti kondisi nyata yang

¹¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 6.

¹²⁰ Trisna Rukhmana, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif* (Batam: CV Rey Media Grafika, 2022), hlm. 142.

berlangsung di masyarakat untuk memperoleh data serta fakta-fakta yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.¹²¹ Setelah data dan fakta diperoleh, kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi sebenarnya dan realitas sosial.¹²² Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis berdasarkan hukum Islam, yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu yang diteliti. Hukum islam yang dimaksud penulis yaitu hukum hibah, hukum memakai wig dalam islam, konsep darurat dan kaidah fikih terkait darurat. Dengan menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini dapat mengkaji kondisi nyata yang terjadi di masyarakat terkait praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker pada akun Instagram @mahkota_rambutku.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif harus dipilih berdasarkan kriteria yang jelas dan spesifik, sehingga dapat memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan akurat. Setelah lokasi dipilih, penting untuk mengidentifikasi subjek penelitian dengan jelas. Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini ada di Desa Gembong, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten

¹²¹ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7 edisi I, Juni 2020, hlm. 28. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>, pada tanggal 08 Februari 2025.

¹²² Rangga Suganda, “Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 8 no. 3, 2022, hlm. 2862. Diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485/2783>, pada tanggal 08 Februari 2025.

Purbalingga selaku mitra untuk pembuatan wig, dan melalui wawancara *online* dengan pemilik sekaligus pengelola akun Instagram @mahkota_rambutku, pendonasi rambut dan penyintas kanker.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber data spesifik yang digunakan untuk mendukung analisis dan kesimpulan penelitian. Dengan demikian, penulis perlu mempertimbangkan aspek pemikiran serta kelengkapan materi yang akan dikumpulkan.¹²³ Fokus penelitian ini yaitu pada Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Akun Instagram @mahkota_rambutku, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber informasi yang paling dekat dengan fenomena yang diteliti, sehingga dapat memberikan informasi langsung dan otentik tentang data-data penting yang diperlukan dalam penelitian.¹²⁴ Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dan observasi di lapangan yang dilakukan dengan pemilik, pengelola sekaligus pelopor donasi rambut pada akun Instagram @mahkota_rambutku, Dengan mitra Wig *maker* atau pembuat wig, Selain

¹²³ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 109.

¹²⁴ IAIN Purwokerto, *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto*, (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10.

itu, wawancara dengan pendonasi rambut, serta dengan penyintas kanker yang menerima wig hasil dari donasi rambut ini.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil wawancara dengan orang yang tidak langsung terlibat dalam fenomena yang diteliti, yang digunakan untuk melengkapi dan memperkaya data primer.¹²⁵ Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel-artikel, jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan praktik donasi rambut dan hukum islam terkhusus hukum hibah dan kaidah fikih terkait darurat, serta penelitian yang berkaitan dengan Praktik Donasi Rambut Untuk Pembuatan Wig Bagi Penyintas Kanker. Diantaranya yaitu buku karya Muhammad Utsman Sabir yang berjudul *Fikih Kecantikan: Agar Tidak Ada Lagi Muslimah Yang Menjadi Korban Kecantikan*, jurnal yang berjudul “Jual Beli Rambut Untuk Wig Dan *Hair Extensions* Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam” oleh Riris Arista, Abdul Wahab A. Khalil, skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Rambut dengan Perabotan Rumah Tangga” yang ditulis oleh Rudy Itmamul Wafa, dan beberapa literatur lainnya.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian adalah hal yang sangat penting, mengingat perannya yang penting dalam mencapai sasaran penelitian.

¹²⁵ IAIN Purwokerto, *Pedoman penulisan*, hlm. 10.

Umumnya, proses ini mencakup beberapa metode seperti observasi, wawancara, dokumentasi, serta penggabungan berbagai metode atau triangulasi. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi yang alami (*natural setting*), dengan mengandalkan sumber data primer, dan metode yang paling sering digunakan adalah observasi partisipatif (*participant observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi.¹²⁶ Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mengumpulkan data tentang perilaku, tindakan, atau peristiwa tertentu, dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena yang diteliti. Tujuannya adalah memperoleh data yang diperlukan guna menyelesaikan permasalahan dalam penelitian.¹²⁷ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung atau turut menjadi bagian dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode observasi partisipan dengan tingkat partisipasi yang moderat atau setengah-setengah, yaitu dengan ikut serta dalam beberapa aktivitas yang diteliti, namun tidak secara keseluruhan untuk menjaga keseimbangan antara partisipasi dan

¹²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, hlm. 224-225.

¹²⁷ Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian untuk Bisnis, edisi-6* (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 151.

objektivitas penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menjaga keseimbangan antara peran sebagai orang dalam dan orang luar.¹²⁸

Penulis melakukan proses observasi dalam penelitian ini dengan menjadi pendonasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker pada akun Instagram @mahkota_rambutku guna mengetahui bagaimana praktik dari donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker ini. Dalam melakukan proses observasi, penulis harus memiliki kemampuan untuk mengingat dan mendokumentasikan observasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, pencatatan menjadi hal yang penting untuk mengurangi kemungkinan lupa terhadap jalannya proses observasi.¹²⁹

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan tentang isu-isu yang diteliti, serta digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti, serta untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai isu-isu yang menjadi fokus kajian dari responden.¹³⁰ Wawancara yang dilakukan penulis merupakan wawancara

¹²⁸ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 96-98.

¹²⁹ Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 124.

¹³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 219.

semi terstruktur yaitu wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *purposive sampling* untuk memilih sampel yang memenuhi kriteria tertentu dan dapat memberikan informasi yang relevan dan akurat tentang topik penelitian. Sampel ini dipilih secara sengaja, hanya mencakup individu atau kelompok yang memiliki karakteristik sesuai dengan tujuan penelitian.¹³¹

Pada akun Instagram @mahkota_rambutku jumlah pendonasi rambut sudah mencapai 300 lebih dan jumlah penyintas kanker yang sudah memperoleh wig mencapai 46 orang. Jumlah informan yang diwawancarai dalam penelitian ini terbatas pada 6 orang pendonasi rambut dari 300 lebih pendonasi karena hasil jawaban dari narasumber cenderung serupa. Dan 2 orang penyintas kanker yang sudah mendapatkan wig gratis. Selain itu, pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku kak Bernadeta Elie dan wig *maker*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan informasi yang melibatkan penelusuran dan analisis berbagai sumber tertulis atau terekam yang relevan dengan topik penelitian, baik berupa buku, surat kabar, catatan, transkrip, foto, majalah, dan sebagainya.¹³² Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan berbagai dokumen, termasuk hasil

¹³¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian*, hlm. 99.

¹³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, hlm. 244.

pengambilan gambar, data yang diperoleh dari observasi dan wawancara, penulis juga mengumpulkan data pendukung yang diperoleh saat mendaftarkan diri sebagai pendonasi rambut pada akun Instagram @mahkota_rambutku.

Dokumentasi merupakan sumber data yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengetahui berbagai peristiwa yang telah terjadi di masa lalu.¹³³ Meskipun dokumentasi memiliki peran yang cukup penting, tidak semua dokumen memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kehati-hatian dalam penggunaannya.¹³⁴ Dalam praktiknya, dokumentasi dapat dimanfaatkan sebagai alat pembuktian dalam penelitian karena sifatnya yang stabil dan dapat digunakan sebagai bukti dalam proses verifikasi.¹³⁵

F. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, adalah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif. Pendekatan ini bertujuan mengkaji dan menjelaskan mengenai adanya suatu fenomena atau praktik yang terjadi di dalam masyarakat. Suatu fenomena atau praktik di masyarakat yang memberikan pemahaman jika dengan adanya metode deskriptif kualitatif bisa

¹³³ Eko Edy Susanto, “Teknik Pengumpulan Data”, dalam Fatma Sukmawati (ed.), *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 123.

¹³⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hlm. 141-142.

¹³⁵ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 83.

dijadikan prosedur untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti.¹³⁶ Teknik deskriptif kualitatif yakni menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku, wig *maker*, pendonasi rambut dan penyintas kanker yang sudah mendapatkan wig, kemudian data diolah secara kualitatif untuk membentuk pembahasan yang menjawab permasalahan yang ada, untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan yang tersaji menggunakan metode deskriptif. Langkah-langkah yang penulis gunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap penting dalam pengolahan data yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data untuk memperoleh kesimpulan yang lebih sederhana dan sistematis..¹³⁷

Dalam penelitian ini, penulis akan mereduksi data wawancara dengan pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku, wig *maker*, pendonasi rambut dan penyintas kanker yang sudah mendapatkan wig. Data yang terkumpul kemudian diseleksi untuk memisahkan informasi yang penting dan menghilangkan yang tidak relevan, sehingga menjadi lebih ringkas.

¹³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 11.

¹³⁷ Hardani, dkk., *Metode Penelitian*, hlm. 164-165.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun informasi secara terstruktur agar dapat mendukung pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan setelah proses reduksi data. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti matriks, bagan, teks naratif, atau grafik, dengan tujuan mempermudah analisis serta pemahaman terhadap data yang telah dikumpulkan.¹³⁸

Penulis akan menyajikan data melalui penjelasan yang merangkum hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Penulis akan menggambarkan penerapan hukum hibah, hukum memakai wig, teori darurat dan kaidah fikih terkait darurat serta akan menjelaskan praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker pada akun instagram @mahkota_rambutku.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang melibatkan pengujian hipotesis dan analisis data untuk memperoleh kesimpulan yang akurat dan dapat dipercaya. Kesimpulan awal yang diperoleh masih bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan jika ditemukan bukti yang lebih kuat dalam proses pengumpulan data selanjutnya.¹³⁹ Kesimpulan dalam penelitian ini akan terus diuji dan diverifikasi sepanjang proses penelitian. Untuk memastikan keabsahan

¹³⁸ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012) hlm. 83.

¹³⁹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian*, hlm. 133.

hasil penelitian, setiap makna yang dihasilkan dari data harus dipastikan kebenaran dan relevansinya melalui proses verifikasi dan validasi yang sistematis.¹⁴⁰ Dengan menganalisis data yang telah direduksi dan disajikan, penulis dapat menarik kesimpulan yang valid dan reliabel tentang topik penelitian. Penulis akan menguji data hasil penelitian dengan teori yang digunakan guna memastikan kesesuaian dan keakuratan temuan.



¹⁴⁰ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian*, hlm. 83.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK DONASI RAMBUT UNTUK PEMBUATAN WIG BAGI PENYINTAS KANKER PADA AKUN INSTAGRAM @MAHKOTA_RAMBUTKU

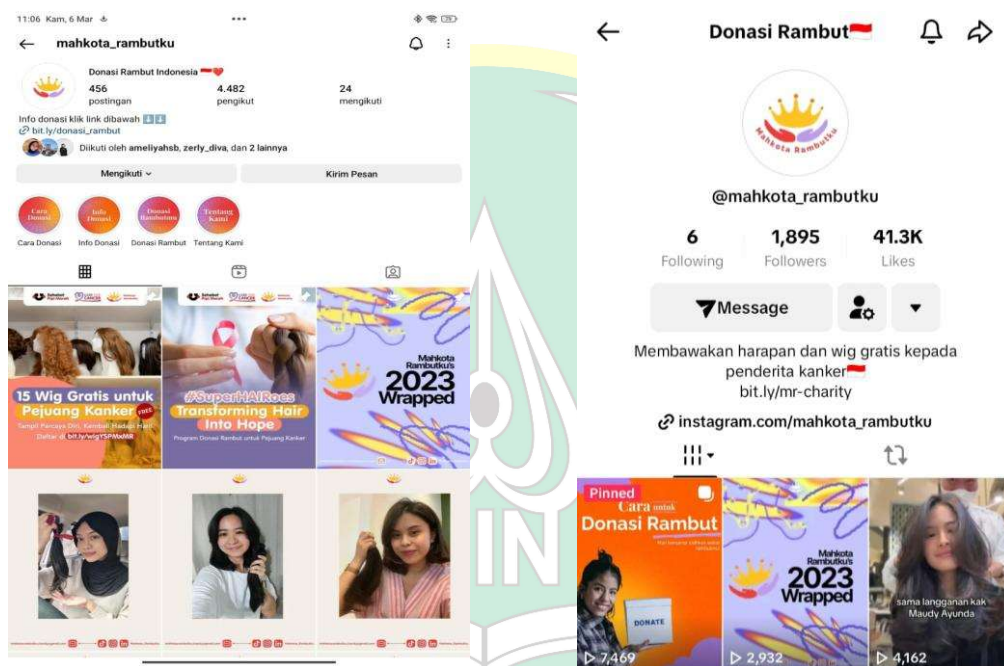
A. Gambaran Umum Akun Intsagram @mahkota_rambutku

Akun Instagram @mahkota_rambutku adalah organisasi *non profit* atau *platform* amal yang menyediakan wig rambut asli, gratis, untuk penderita kanker Indonesia yang kehilangan rambut mereka sendiri dari salon dan penduduk dari seluruh Indonesia yang berdedikasi untuk menyediakan wig rambut asli berkualitas tinggi kepada pasien kanker di Indonesia yang membutuhkan.

Menurut hasil wawancara dengan Bernadeta Elie sebagai penggagas adanya organisasi atau *platform* amal mahkota rambutku, akun instagram @mahkota_rambutku ini didirikan tahun 2022, hampir empat tahun yang lalu.¹⁴¹ Namun, berkat aktivitas admin atau pendiri *platform* amal ini yang sangat aktif di media sosial, nama *platform* amal ini dengan cepat berkembang dan menjadi populer, sehingga dikenal sebagai *paltform* amal donasi rambut dan wig gratis yang dapat membantu para penyintas kanker. *Platform* ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berdonasi rambut mereka, yang kemudian diolah menjadi wig bagi mereka yang mengalami kerontokan rambut akibat kemoterapi.

¹⁴¹ Bernadeta Elie (Pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku), Wawancara Minggu, 23 Juni 2024, pukul 12.00 WIB

Hingga saat ini, akun instagram @mahkota_rambutku memiliki 4.480 pengikut yang di dalamnya membagikan informasi mengenai ketentuan dan syarat berdonasi, tata cara donasi, atau meminta wig gratis dan cerita-cerita inspiratif dari para pendonasi. Selain aktif di Instgaram mahkota rambutku juga aktif diberbagai *paltform* media sosial lainnya seperti Tiktok dan juga *website* dengan nama akun yang sama yaitu “mahkota rambutku”.



Gambar 1.1: Akun Instagram @mahkota_rambutku

Gambar 1.2: Akun Tiktok @mahkota_rambutku



Gambar 1.3: Website Mahkota Rambutku
(<https://mahkotarambutku.framer.ai/>)

Pada program donasi dan wig gratis ini sudah mencapai sekitar 300 orang untuk pendonasi rambut dan Wig yang sudah didistribusikan sekitar 46 wig serta sekitar 30 orang berdonasi berupa uang.¹⁴² Selain menerima donasi rambut, Mahkota Rambutku juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya dukungan bagi para penyintas kanker. Melalui media sosial, mereka berbagi kisah inspiratif, informasi seputar kanker, serta proses pembuatan dan distribusi wig. Keaktifan para admin dalam mengelola *platform* ini membuatnya semakin dikenal dan mendapatkan banyak dukungan, baik dari individu, komunitas maupun yayasan.

Tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan semangat dan kepercayaan diri para penyintas kanker dalam perjuangan mereka melawan penyakit ini. Bagi mereka yang mendonasikan rambut maupun uang memiliki sebutan yaitu “*SuperHAIRoes*” dimana bermakna seperti pahlawan yang memberikan harapan dan kekuatan bagi para penyintas kanker melalui donasi mereka. Istilah “*SuperHAIRoes*” ini mencerminkan semangat kepedulian dan solidaritas, di mana setiap helai rambut yang didonasikan dapat memberikan kebahagiaan dan meningkatkan rasa percaya diri bagi mereka yang mengalami kerontokan rambut akibat kemoterapi. Banyak penyintas kanker yang merasa sangat terbantu dan bersyukur atas adanya program ini, mengingat wig dari rambut asli umumnya memiliki harga yang cukup mahal dan tidak ditanggung oleh asuransi mana pun. Oleh karena itu, inisiatif ini tidak hanya memberikan

¹⁴² <https://mahkotarambutku.framer.ai/> (Website Resmi Mahkota Rambutku), diakses pada 24 Juni 2024, pukul 22.31 WIB.

dampak positif secara emosional tetapi juga meringankan beban finansial mereka yang sedang berjuang melawan kanker.¹⁴³

B. Praktik Donasi Rambut untuk Pembuatan Wig bagi Penyintas Kanker pada akun Instagram @mahkota_rambutku

Donasi merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang dilakukan secara sukarela untuk membantu mereka yang membutuhkan.¹⁴⁴ Bantuan ini dapat berupa uang, barang, atau jasa, tanpa mengharapkan imbalan. Dalam kehidupan bermasyarakat, donasi memiliki peran penting dalam menciptakan solidaritas dan memperkuat rasa kemanusiaan. Melalui donasi, seseorang dapat meringankan beban orang lain dan memberikan harapan bagi mereka yang tengah mengalami kesulitan. Selain itu, aksi sosial ini juga dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan berbagi. Dengan demikian, donasi tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima, tetapi juga bagi pemberi dalam bentuk kepuasan batin dan rasa empati yang semakin kuat.

Hibah adalah salah satu bentuk donasi dalam Islam yang diberikan secara sukarela kepada orang lain sebagai wujud kasih sayang dan kepedulian. Dalam Islam, hibah dianjurkan sebagai bentuk kebaikan yang dapat mempererat tali persaudaraan serta membantu sesama tanpa mengharapkan imbalan. Hibah sendiri merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain

¹⁴³ Bernadeta Elie (Pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku), Wawancara Selasa, 11 Maret 2025, pukul 09.31 WIB.

¹⁴⁴ Hilda Amalia, "Islamic Boarding School Donation Fund Information System (Sistem Informasi Pengolahan Dana Donasi)," *Perspektif*, Vol. XV, No. 1, (2017), hlm. 1.

sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah masih hidup.¹⁴⁵ Menurut Pasal 171 butir g Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.

Donasi rambut merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang semakin banyak dilakukan oleh masyarakat, terutama untuk membantu penyintas kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat efek samping kemoterapi. Rambut yang didonasikan digunakan untuk membuat wig atau rambut palsu, yang dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan kenyamanan para penyintas kanker dalam menjalani kehidupannya.

Praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker yang dilakukan melalui akun instagram @mahkota_rambutku terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari banyaknya pendonasi rambut maupun uang serta bertambahnya jumlah penerima wig dari program ini. Semakin banyak orang yang berdonasi, semakin banyak pula penyintas kanker yang bisa mendapatkan wig secara gratis. Peningkatan jumlah donasi ini menunjukkan semakin tingginya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap para penyintas kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat kemoterapi.

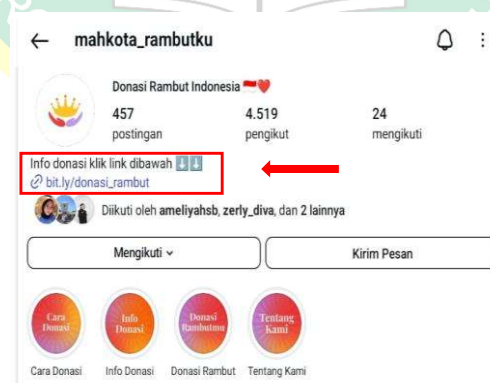
Praktik donasi rambut pada akun Instagram @mahkota_rambutku dikelola oleh Bernadeta Elie, sang pendiri yang menginisiasi program ini untuk

¹⁴⁵ Ibnu Rusyidi, “Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 4 No. 2 September 2016, hlm. 156.

membantu para penyintas kanker. Gagasan ini muncul saat ia masih duduk di tahun ketiga kuliah, terinspirasi oleh perjuangan almarhum pamannya dalam melawan kanker. Melihat betapa sulitnya perjuangan yang harus dilalui, ia terdorong untuk melakukan sesuatu yang dapat memberikan semangat dan harapan bagi para penyintas. Dengan dibantu oleh beberapa teman kuliahnya, Bernadeta berhasil merancang program donasi rambut yang kini berkembang pesat dan memberikan manfaat bagi banyak orang. Berawal dari inisiatif kecil, @mahkota_rambutku kini telah menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin berkontribusi, baik melalui donasi rambut maupun bantuan dana untuk pembuatan wig.¹⁴⁶

Tata cara berdonasi rambut bagi siapa saja yang ingin berpartisipasi dalam program donasi rambut melalui @mahkota_rambutku:

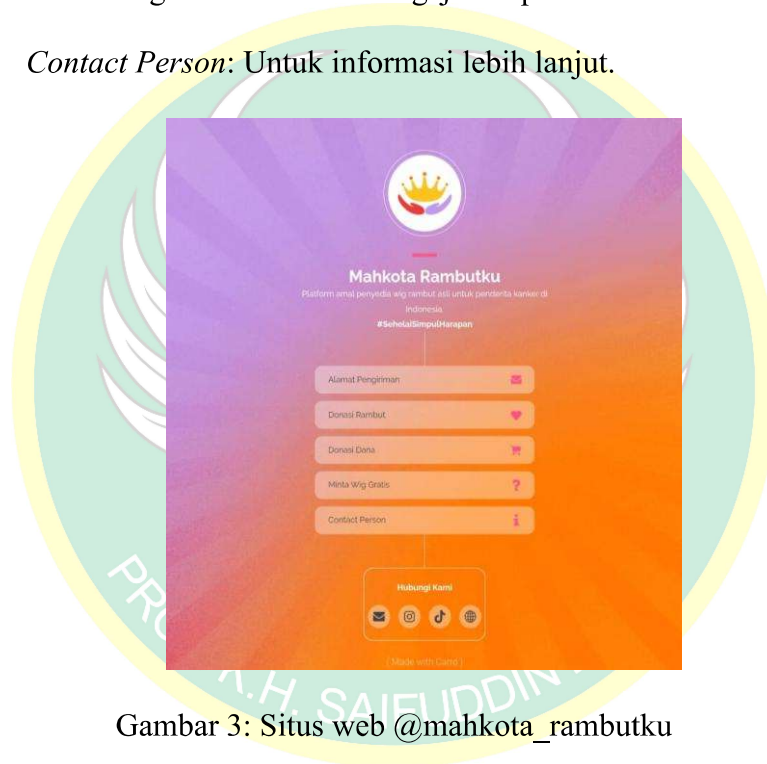
1. Pendonasi yang ingin mendonasikan rambutnya dapat mengklik *link* atau tautan yang ada di bio instagram.



Gambar 2: Tampilan bio akun instagram @mahkota_rambutku (link untuk masuk ke situs web).

¹⁴⁶ Bernadeta Elie (Pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku), Wawancara Selasa, 11 Maret 2025, pukul 09.31 WIB.

2. Setelah itu, pendonasi akan diarahkan ke situs web yang menyediakan beberapa opsi, yaitu:
- a. Alamat Pengiriman: Untuk mengunduh label pengiriman donasi rambut.
 - b. Donasi Rambut: Untuk mengisi data setelah rambut dikirim.
 - c. Donasi Uang: Bagi yang ingin berdonasi dalam bentuk uang.
 - d. Minta Wig Gratis: Untuk mengajukan permohonan mendapatkan wig.
 - e. *Contact Person*: Untuk informasi lebih lanjut.



Gambar 3: Situs web @mahkota_rambutku

3. Pendonasi disarankan memilih opsi alamat pengiriman terlebih dahulu untuk mengunduh label pengiriman, lalu mengirimkan rambut ke alamat yang tertera.

Hai, sahabat! Sebelum mengirim, bantu kami untuk memastikan 2 hal ini, ya!

- ☐ Rambutmu dalam keadaan kering, dikuncir, dan memenuhi persyaratan donasi.
- ☐ Rambut dimasukkan ke dalam plastik ziplock dan amplop.

Terima kasih banyak atas donasi rambutmu! Setelah dikirim, **jangan lupa mengisi formulir bit.ly/YSPPMxMR** untuk membantu kami melakukan pelacakan.

Setiap akhir bulan, kami akan melakukan pengecekan formulir donasi. Apabila memenuhi syarat, maka kamu akan mendapatkan sertifikat dan box apresiasi dari kami! ❤️

THANK YOU
#SuperHAIRoes

Data Penerima
Ika Prasetyanto
089676915154
Gembong RT 01/01
Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah
53362

Data Pengirim
Nama :
No. HP :

Gambar 4: Label Pengiriman alamat donasi rambut

4. Setelah mengirimkan rambut, pendonasi dapat mengonfirmasi pengiriman dengan kembali ke halaman awal dan memilih opsi donasi rambut untuk mengisi data melalui *Google Form*.
5. Setelah mengisi formulir konfirmasi, proses donasi telah selesai. Pendonasi dapat mengikuti perkembangan donasi mereka melalui Instagram @mahkota_rambutku dan melihat bagaimana kontribusi mereka memberikan manfaat bagi para penyintas kanker.

Rambut yang telah terkumpul akan dibuat menjadi wig oleh wig *maker* ketika ada penyintas kanker yang mengajukan permintaan. Permintaan untuk wig gratis bisa dilakukan oleh penyintas kanker sendiri, teman, keluarga, ataupun tetangga. Bagi mereka yang membutuhkan wig dari rambut asli, dapat mengisi formulir yang tersedia, baik melalui tautan di bio Instagram maupun di situs web <https://mahkotarambutku.framer.ai/>. Dalam formulir tersebut, penyintas kanker dapat memilih ukuran dan model wig yang diinginkan sesuai dengan kebutuhannya. Tidak ada syarat khusus bagi penerima wig gratis ini, selama penerima memang membutuhkan, seperti penyintas kanker, penderita

penyakit lain, atau korban kebakaran. Program donasi ini sepenuhnya gratis, sehingga penerima wig tidak akan dikenakan biaya apa pun untuk mendapatkan wig rambut asli. Satu-satunya biaya yang perlu ditanggung adalah ongkos kirim, meskipun terkadang biaya pengiriman juga dapat digratiskan.¹⁴⁷

Syarat dan ketentuan untuk berdonasi rambut tertera pada postingan di instagram @mahkota_rambutku, yaitu rambut dalam keadaan bersih, rambut harus terikat kuat, rambut harus ditaruh didalam plastik ziplock sebelum dipacking dengan amplop/kardus paket, panjang minimal rambut untuk didonasikan jika sudah pernah di cat 35 cm sedangkan jika belum pernah dicat 30 cm. Untuk panjang rambut memiliki ketentuan dan tidak bisa sembarangan karena meskipun model wig pendek dalam proses pembuatan akan susah jika terlalu pendek. Seperti yang disampaikan oleh wig *maker* dari donasi rambut ini:

“Rambut yang terlalu pendek itu sulit untuk dijahit atau ditanam. Untuk membuat wig, rambut harus cukup panjang agar bisa ditekuk dan dijahit dengan baik. Kalau terlalu pendek, tidak bisa ditanam karena butuh lipatan dua kali dari panjang aslinya. Dulu banyak yang asal-asalan donasi, jadi hasilnya banyak rambut pendek yang tidak bisa dipakai. Saya harus membuka 6 sampai 10 amplop donasi, tapi yang benar-benar bisa digunakan paling hanya dari 3 amplop saja. Itu sebabnya sekarang ada aturan minimal panjang rambut 30 cm untuk yang belum pernah dicat dan 35 cm untuk yang pernah dicat. Kalau di bawah 25 cm, sebaiknya jangan, karena saya kesulitan mengolahnya.”¹⁴⁸

Pembuatan wig untuk penyintas kanker ini memerlukan proses yang teliti dan memakan waktu. Setelah menerima donasi rambut yang memenuhi syarat,

¹⁴⁷ Bernadeta Elie (Pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku), Wawancara Minggu, 23 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.

¹⁴⁸ Wig *maker* (Pembuat Wig dari program donasi rambut @mahkota_rambutku), Wawancara Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 14.09 WIB.

rambut akan melalui beberapa tahap sebelum akhirnya menjadi wig yang siap digunakan. Setiap helai rambut yang didonasikan akan diperiksa untuk memastikan panjangnya sesuai standar dan kualitasnya masih baik. Rambut yang telah bersih akan dikelompokkan berdasarkan tekstur, warna, dan panjang. Proses ini penting agar wig yang dihasilkan nyaman dipakai oleh penyintas kanker. Rambut dijahit atau ditanam pada jaring dasar wig menggunakan teknik khusus. Proses ini memerlukan ketelitian tinggi dan memakan waktu yang lama, untuk membuat satu wig membutuhkan setidaknya satu minggu hingga satu bulan, tergantung dengan model yang diinginkan.¹⁴⁹

Dalam proses pembuatan wig untuk penyintas kanker ini, tidak digunakan bahan campuran seperti rambut sintetis, melainkan murni dari rambut donasi. Wig yang terbuat dari rambut asli memiliki kualitas yang lebih tinggi, sehingga lebih nyaman digunakan. Sebaliknya, wig yang menggunakan rambut sintetis dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh. Sebuah studi yang dilakukan di Nigeria menganalisis 10 jenis rambut sintetis dari berbagai toko dan menemukan kandungan logam berat seperti kadmium, besi, perak, seng, timbal, kromium, mangan, tembaga, nikel, timah, dan vanadium. Selain itu, kadar keasaman (pH) dan nitrat dalam rambut sintetis juga diukur menggunakan *Atomic Absorption Spectrophotometer* (AAS) berdasarkan metode APHA dan FEPA. Pengujian lebih lanjut dengan *Gas Chromatograph* (GC) menunjukkan adanya bahan kimia berbahaya seperti *4,4-bipyridinium dichloride*,

¹⁴⁹ Wig maker (Pembuat Wig dari program donasi rambut @mahkota_rambutku), Wawancara Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 14.09 WIB.

cannabinoids, *buprenorphine*, *emamectin*, γ -HCH, dan *chlorpyrifos* dalam berbagai sampel rambut sintetis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya kadar logam berat dan bahan kimia dalam rambut sintetis dapat berpotensi membahayakan kesehatan penggunanya, bahkan dalam jumlah kecil.¹⁵⁰

Wawancara dengan Zizi selaku pendonasi, ia mengatakan bahwa dirinya pernah mendengar bahwa rambut sintetis dapat menyebabkan iritasi pada kulit kepala, sehingga terasa kurang nyaman saat digunakan. Oleh karena itu, menurutnya, wig dari rambut asli menjadi pilihan yang lebih baik bagi para penyintas kanker. Selain itu, Zizi juga menyampaikan bahwa program donasi rambut seperti ini memiliki dampak yang sangat positif. Ia merasa bahwa dengan menyumbangkan rambutnya, ia bisa sedikit membantu para penyintas kanker yang sedang berjuang untuk hidup.¹⁵¹

Sampai saat ini mahkota rambutku masih aktif berperan untuk meyalurkan bantuan berupa wig kepada para penyintas kanker yang membutuhkan, total 46 wig sudah didonasikan, 300 lebih orang yang sudah mendonasikan rambutnya, dan 30 lebih orang sudah membantu donasi berupa uang.¹⁵² Wig adalah salah satu cara terbaik untuk mengembalikan kepercayaan diri para penyintas kanker, namun tidak semua penyintas memilikinya karena

¹⁵⁰ Dike Ijere, N., Okereke, J.N., and Ezeji, E.U, "Potential Hazards Associated With Wearing of Synthetic Hairs (Wigs, Weavons, Hair Extensions/ Attachements) in Nigeria", *Journal of Environmental Science and Public Health*, Vol. 6, No. 4, 2022, hlm. 299. Diakses dari <https://www.fortunejournals.com/articles/potential-hazards-associated-with-wearing-of-synthetic-hairs-wigs-weavons-hair-extensionsattachements-in-nigeria.html>, pada 11 Maret 2025.

¹⁵¹ Zizi (Pendonasi Rambut), Wawancara Sabtu, 8 Maret 2025, Pukul 09.00 WIB.

¹⁵² <https://mahkotarambutku.framer.ai/> (Website Resmi Mahkota Rambutku), diakses pada 24 Juni 2024, pukul 22.31 WIB.

harga wig rambut asli yang mahal sekitar Rp 900.000,- sampai Rp 9.000.000,- dan distribusi donasi dana serta rambut yang terbatas, hanya terdapat pada kampanye hari besar kanker dan hari anak.

Penyakit kanker sendiri merupakan penyakit yang tidak hanya berbahaya dan mengancam jiwa, tetapi juga membutuhkan pengobatan yang panjang serta menguras fisik, mental, dan materi. Salah satu efek samping yang paling dirasakan oleh penyintas kanker adalah kerontokan rambut akibat kemoterapi. Sementara itu Neerja Saraswarat, Ajay Chopra *et al*, dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa:

*Out of 179 patients, a total of 101 (56.4%) patients found that hair loss secondary to chemotherapy is the most traumatic side effect of undergoing treatment, while 29 (16.2%) claimed that they would have discontinued the treatment if it was not absolutely necessary and life-saving. A total of 26 (14.5%) were feeling guilty of starting the therapy which caused loss of hair. A total of 129 (72%) patients reported that their social life and appearance was affected due to hair fall, while 105 (58.6%) had low self-esteem due to hair loss; 37 (20.6%) patients were using hair accessories while 69 (38.5%) did not even attempt to hide hair loss as they were too occupied with fear of disease.*¹⁵³

Pada Jurnal tersebut mengungkapkan bahwa dari 179 pasien, sebanyak 101 pasien (56,4%) menganggap bahwa kerontokan rambut akibat kemoterapi adalah efek samping yang paling traumatis selama menjalani pengobatan. Sebanyak 29 pasien (16,2%) menyatakan bahwa mereka akan menghentikan pengobatan jika tidak benar-benar diperlukan dan menyangkut nyawa mereka. Sebanyak 26 pasien (14,5%) merasa bersalah telah memulai

¹⁵³ Neerja Saraswarat, Ajay Chopra *et al*, "A Descriptive Study to Analyze Chemotherapy-Induced Hair Loss and its Psychosocial Impact in Adults: Our Experience from a Tertiary Care Hospital", *Indian Dermatology Online Journal*, Vol. 10, No. 4, 2019, hlm. 428. Diakses dari <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6615375/>, pada 7 Maret 2025.

terapi yang menyebabkan rambut mereka rontok. Sebanyak 129 pasien (72%) melaporkan bahwa kehidupan sosial dan penampilan mereka terpengaruh akibat kerontokan rambut, sementara 105 pasien (58,6%) mengalami penurunan rasa percaya diri. Sebanyak 37 pasien (20,6%) menggunakan aksesoris rambut, sedangkan 69 pasien (38,5%) bahkan tidak berusaha menutupi kerontokan rambut mereka karena terlalu fokus pada ketakutan terhadap penyakit yang mereka derita.¹⁵⁴ Data ini menunjukkan bahwa kehilangan rambut bukan hanya sekadar perubahan fisik, tetapi juga membawa dampak psikologis yang cukup besar bagi pasien kanker.

Hal serupa juga diungkapkan langsung oleh Tuting sebagai *cancer fighter* atau penyintas kanker sekaligus penerima Wig dari donasi rambut ini:

“Tentunya kehilangan rambut berpengaruh banget ya karena kan kita perempuan gitu yang tidak berhijab pastinya kan orang akan yang membedakan kita dengan gender yang lainnya adalah dari rambut gitu kak salah satunya, terus kan kalau dari iklan sampo kan bilanganya rambut itu mahkota gitu kan, jadi otomatis pasti itu bikin drop untuk kepercayaan diri. ya gitu sempet ngedrop juga, cuma karena sayanya juga agak-agak cuek jadi sempet ya yaudah lah bodo amat gitu. Cuma balik lagi sih saat itu saya nggak bisa kuatnya adalah kalau melihat tatapan orang lebih ke memang saat nggak ada rambut lebih jatuh mental lebih kena ke mental ya”¹⁵⁵

Bagi Tuting, menerima wig dari hasil donasi rambut memberikan harapan dan kepercayaan diri baru. Ia merasa bahwa program ini tidak sekadar menyediakan wig, tetapi juga menjadi bentuk dukungan moral bagi para penyintas kanker yang tengah berjuang untuk pulih.

¹⁵⁴ Neerja Saraswarat, Ajay Chopra *et al*, “A Descriptive Study to Analyze Chemotherapy-Induced Hair Loss and its Psychosocial Impact in Adults: Our Experience from a Tertiary Care Hospital”, hlm. 428. Diakses dari <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6615375/>, pada 7 Maret 2025.

¹⁵⁵ Tuting (Penyintas Kanker), Wawancara Rabu, 5 Maret 2025, Pukul 17.00 WIB.

Alasan pendonasi memilih mendonasikan rambut mereka juga beragam. Theresia, salah satu pendonasi, mengungkapkan bahwa keinginannya untuk mendonasikan rambut muncul ketika ia hendak memotong rambutnya yang sudah sangat panjang.

“Alasan utama saya mendonasikan rambut adalah karena kebetulan rambut saya kemarin panjang sekali dan saya ingin memotongnya. Kalau dipotong biasa, panjangnya sekitar 20 cm, lalu saya teringat program ini dan bertanya kepada Bernadeta, 'Programnya masih berjalan tidak?' 'Minimal berapa cm?' Karena program masih berjalan dan minimal panjang rambutnya 25-30 cm, akhirnya saya memutuskan untuk berdonasi. Lagipula, rasanya sayang jika rambut saya hanya terbuang begitu saja, padahal bisa membantu orang lain.”¹⁵⁶

Alasan serupa juga diungkapkan oleh Annisa selaku pendonasi rambut Ia mengatakan:

“Saya bersyukur karena dianugerahi rambut yang hitam dan lebat. Apabila hanya dipotong saja, kemudian dibuang rasanya sayang. Jadi, saya memutuskan untuk memanjangkan rambut saya sesuai dengan ketentuan rambut untuk donasi.”¹⁵⁷

Sementara itu Resi memiliki alasan yang sedikit berbeda dalam keputusannya untuk berdonasi:

“Saat melihat akun Instagram @mahkota_rambutku, disana saya melihat rasa bahagia dan rasa percaya diri dari tiap perempuan cantik ketika menerima donasi rambut, saya pun ingin bermanfaat bagi mereka yang sudah berjuang keras dengan sakit medisnya, saya berharap bisa memberikan sedikit kebahagiaan ditengah rasa sakit yang mereka jalani.”¹⁵⁸

Beberapa pendonasi memiliki alasan yang kurang lebih sama, yaitu ingin memberikan manfaat bagi mereka yang membutuhkan, terutama

¹⁵⁶ Theresia (Pendonasi Rambut), Wawancara Rabu, 5 Maret 2025, Pukul 19.20 WIB.

¹⁵⁷ Annisa Nur Aeni (Pendonasi Rambut), Wawancara Senin, 10 Maret 2025, Pukul 09.00 WIB.

¹⁵⁸ Resi Novia (Pendonasi Rambut), Wawancara Selasa, 4 Maret 2025, Pukul 12.41 WIB.

penyintas kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat kemoterapi. Selain itu, banyak dari mereka yang merasa sayang jika rambut panjang yang dipotong hanya dibuang begitu saja, padahal bisa digunakan untuk membantu orang lain mendapatkan kembali kepercayaan dirinya.

Keputusan untuk berdonasi rambut sering kali dilatarbelakangi oleh rasa empati dan kepedulian terhadap para penyintas kanker. Mereka yang telah berdonasi mengaku merasa lebih bahagia dan puas karena bisa berkontribusi secara langsung dalam memberikan harapan bagi orang lain.¹⁵⁹ Tidak sedikit pula yang merasa terinspirasi setelah melihat unggahan para penerima wig di akun Instagram @mahkota_rambutku, yang menunjukkan betapa besar dampak dari donasi rambut ini.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Donasi Rambut untuk Pembuatan Wig bagi Penyintas Kanker pada akun Instagram @mahkota_rambutku

Donasi Rambut merupakan bagian dari akad Hibah, karena merupakan pemberian tanpa mengharapkan imbalan. Dalam Islam, hibah merupakan perbuatan yang dianjurkan, terutama jika bertujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan. Donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker sendiri merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk kepedulian sosial yang memberikan manfaat nyata bagi mereka yang mengalami kerontokan rambut akibat pengobatan seperti kemoterapi.

¹⁵⁹ Mufida Nur Aini (Pendonasi Rambut), Wawancara Sabtu, 8 Maret 2025, Pukul 21.00 WIB.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker pada akun instagram @mahkota_rambutku, analisis dilakukan secara objektif dan sistematis. Untuk menentukan apakah praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker diperbolehkan dalam Islam, terdapat beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Akad Hibah

Donasi rambut adalah tindakan menyumbangkan rambut untuk kepentingan sosial, terutama bagi penyintas kanker yang mengalami kebotakan akibat kemoterapi. Rambut yang didonasikan diolah menjadi wig yang kemudian disumbangkan kepada para penyintas kanker. Dalam perspektif hukum Islam, donasi rambut dapat dikategorikan sebagai bagian dari akad hibah, karena memenuhi unsur pemberian hak milik tanpa mengharapkan imbalan.

Hibah sendiri memiliki definisi pemberian benda atau hak secara sukarela dan tanpa imbalan, yang dilakukan untuk kepentingan orang lain yang masih hidup dan bertujuan untuk meningkatkan kebajikan dan solidaritas sosial. Sebagai akad hibah, donasi rambut harus memenuhi beberapa aspek berikut:

a. Aspek Rukun dan Syarat Hibah

1) Rukun Hibah

Dilihat dari rukun hibah ada beberapa rukun yang harus ada dalam akad yaitu:¹⁶⁰

- a) Pemberi (*wahib*) atau dalam hal ini pendonasi yang mendonasikan rambut. Pendonasi rambut berperan sebagai pemberi hibah (*wahib*), yaitu seseorang yang secara sukarela menyumbangkan rambutnya untuk dijadikan wig bagi penyintas kanker. Dalam praktiknya, pendonasi harus memenuhi beberapa syarat agar hibahnya sah, yaitu memiliki hak penuh atas barang yang dihibahkan (dalam hal ini, rambutnya sendiri), memiliki niat yang ikhlas tanpa paksaan, dan berstatus sebagai orang yang cakap hukum (*mukallaf*). Pendonasi rambut berasal dari berbagai kalangan, baik individu maupun kelompok. Sebelum mendonasikan rambutnya, mereka biasanya harus memastikan bahwa rambut yang akan disumbangkan memenuhi kriteria tertentu, seperti panjang minimum yang telah ditetapkan oleh mahkota rambutku.
- b) Penerima (*mauhub lah*) yaitu penyintas kanker yang menerima wig dari hasil donasi rambut. Penerima hibah (*mauhub lah*) dalam praktik donasi rambut adalah para

¹⁶⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, hlm. 242

penyintas kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat efek kemoterapi. Penyintas kanker yang kehilangan rambutnya sering kali menghadapi tekanan psikologis yang besar, seperti menurunnya rasa percaya diri dan kecemasan sosial. Oleh karena itu, wig dari rambut asli hasil donasi dapat menjadi solusi bagi mereka untuk kembali menjalani kehidupan dengan lebih nyaman.

c) Benda yang dihibahkan (*mauhub bih*) atau yaitu rambut yang didonasikan. Dalam hibah, barang yang diberikan harus memiliki manfaat dan jelas kepemilikannya. Dalam hal donasi rambut, benda yang dihibahkan (*mauhub bih*) adalah rambut yang dipotong dan dikumpulkan untuk dibuat menjadi wig. Rambut manusia memiliki nilai khusus karena lebih alami dibandingkan dengan wig sintetis dan dapat memberikan kenyamanan yang lebih baik bagi penyintas kanker.

d) Ijab dan Qabul (*Sighat*) yakni kesepakatan dalam donasi. Dalam hibah, ijab dan qabul (*sighat*) adalah bentuk kesepakatan antara pemberi dan penerima hibah yang menyatakan bahwa barang yang dihibahkan diberikan secara sukarela tanpa adanya imbalan. Dalam praktik donasi rambut, ijab dan qabul ini dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan

tertulis atau lisan saat pendonasi menyerahkan rambutnya kepada *platform* amal mahkota rambutku.

- e) Pernyataan (*iqrar*)¹⁶¹ yakni kesediaan pendonasi untuk mendonasikan rambutnya. Pernyataan kesediaan (*iqrar*) dalam hibah adalah bentuk pengakuan dari pendonasi bahwa mereka dengan sukarela menyerahkan rambutnya untuk didonasikan. Dalam praktik donasi rambut, hal ini dilakukan melalui formulir yang diisi pendonasi.
- f) Penyerahan (*qabd*)¹⁶² yaitu proses pemberian rambut kepada penerima atau pihak yang mengelola donasi untuk dibuat menjadi wig. Tahap akhir dalam akad hibah adalah penyerahan (*qabd*), yaitu proses di mana rambut yang telah didonasikan diberikan kepada penyintas kanker atau pihak yang mengelola donasi. Dalam praktiknya, rambut yang telah dipotong akan dikumpulkan dan dikirim ke wig *maker* yang bertanggung jawab untuk mengolahnya menjadi wig.

2) Syarat hibah

Adapun syarat hibah yang harus dipenuhi yaitu:

a) Syarat objek hibah

Syarat yang harus dipenuhi oleh objek hibah yang dalam hal ini rambut yang didonasikan yaitu objek hibah harus benar-

¹⁶¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, hlm. 197.

¹⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*, hlm. 197.

benar ada, memiliki nilai, dapat dimiliki secara fisik, kepemilikannya dapat dialihkan kepada penerima, harus bersifat khusus, yaitu ditujukan untuk kepentingan umum.¹⁶³

Donasi rambut yang dilakukan oleh Mahkota Rambutku memenuhi semua syarat objek hibah dalam Islam. Rambut yang didonasikan benar-benar ada, memiliki nilai, dapat dimiliki secara fisik, kepemilikannya dapat dialihkan, memiliki tujuan khusus, dan ditujukan untuk kepentingan umum.

b) Syarat *wahib* (pemberi)

Pemberi hibah (*wahib*) harus memenuhi syarat sebagai ahli *tabarru'*, yaitu seseorang yang berakal, telah balig, dan memiliki kecerdasan (*rasyid*).¹⁶⁴ Dalam praktik donasi rambut ini pemberi hibah atau donasi harus memastikan bahwa pemberi hibah adalah ahli *tabarru'* yang berakal, balig, dan memiliki kecerdasan dalam mengambil keputusan.

c) Syarat *mauhub* (barang)

Syarat *mauhub* (barang) yang harus dipenuhi dalam hibah yaitu harus ada waktu hibah, harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat, milik sendiri, menyendiri, *mauhub* terpisah dari yang lain, *mauhub* telah diterima atau dipegang oleh penerima, penerima memegang hibah atas seizin *wahib*.¹⁶⁵ Dalam

¹⁶³ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam*, hlm. 244.

¹⁶⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk, hlm. 530.

¹⁶⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, hlm. 247.

program donasi rambut ini, rambut yang dihibahkan sudah memenuhi syarat sebagai mauhub dalam hukum hibah Islam, yaitu benar-benar ada saat diberikan, memiliki manfaat yang jelas, merupakan milik pribadi pendonasi, dapat dipisahkan dari barang lain, telah diterima oleh pihak penerima, dan diberikan dengan persetujuan pendonasi.

d) Syarat *Ṣigat*¹⁶⁶

Dalam praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker ini, sudah memenuhi syarat *Ṣigat* menurut Ulama mazhab Syafi'i karena proses ijab dan qabul terjadi secara langsung tanpa adanya jeda yang dapat memengaruhi keabsahannya. Pendonasi rambut menyatakan keinginannya untuk mendonasikan rambut (ijab), dan Mahkota Rambutku sebagai penerima donasi langsung mengonfirmasi penerimaan tersebut (qabul), sehingga akad hibah terjadi secara sah. Selain itu, donasi rambut ini tidak dikaitkan dengan syarat tertentu yang dapat membatalkan keabsahan hibah dalam Islam. Pendonasi rambut tidak mengajukan syarat yang belum pasti terjadi atau meminta imbalan atas donasinya, melainkan memberikan rambutnya secara sukarela demi kepentingan penyintas kanker. Hibah dalam bentuk donasi rambut ini juga

¹⁶⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 530.

tidak terikat dengan batasan waktu, karena setelah rambut diserahkan, kepemilikannya sepenuhnya berpindah kepada Mahkota Rambutku atau penerima manfaat tanpa ada ketentuan untuk pengembalian atau pembatasan jangka waktu tertentu. Dengan demikian, praktik donasi rambut ini telah sesuai dengan syarat Şigat dalam hibah menurut Mazhab Syafi'i, sehingga dapat dikategorikan sebagai hibah yang sah dalam Islam dan memberikan manfaat bagi penerimanya.¹⁶⁷

e) Syarat sesuatu yang dihibahkan

Dalam praktik donasi rambut melalui Mahkota Rambutku, seluruh syarat sesuatu yang dihibahkan dalam hukum hibah Islam telah terpenuhi. Rambut yang didonasikan sudah ada secara nyata pada saat akad hibah berlangsung, sehingga sah untuk dihibahkan. Selain itu, rambut memiliki nilai karena dapat diolah menjadi wig yang bermanfaat bagi penyintas kanker, serta bukan termasuk benda yang dilarang dalam Islam. Kepemilikan rambut juga bersifat pribadi, di mana pendonasi memiliki hak penuh atas rambutnya, sehingga memenuhi syarat kepemilikan yang sah dalam hibah. Benda yang dihibahkan dalam donasi rambut juga jelas dan telah ditentukan, misalnya dengan adanya syarat panjang minimal

¹⁶⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 530.

sebelum rambut dapat didonasikan. Selain itu, rambut yang disumbangkan telah terpisah dari tubuh pendonasi, memastikan bahwa benda yang dihibahkan tidak bercampur dengan hal lain atau masih digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam prosesnya, *platform* Mahkota Rambutku menerima rambut dari pendonasi secara resmi, baik melalui pengiriman maupun serah terima langsung, yang berarti terdapat proses *al-qabdu* atau penerimaan barang sesuai dengan ketentuan hibah. Seluruh proses donasi juga dilakukan dengan izin penuh dari pendonasi tanpa adanya paksaan, sehingga sesuai dengan syarat bahwa hibah harus diberikan secara sukarela.¹⁶⁸

b. Aspek Macam-Macam Akad Hibah

Dalam praktik hibah dapat dibagi menjadi empat jenis yaitu *al-hibah*, *shadaqah*, *wasiat*, dan hadiah. Donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker yang dilakukan oleh mahkota rambutku termasuk ke dalam *al-hibah*. Pihak pengelola mahkota rambutku menuturkan bahwa pendonasi yang mendonasikan rambutnya tidak mengharapkan imbalan dan bertujuan untuk membantu penyintas kanker.

Hibah adalah pemberian secara sukarela tanpa imbalan dan tidak terbatas pada penerima tertentu. Berbeda dengan sedekah yang

¹⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk, hlm. 530-539.

ditujukan untuk mustahik dan memiliki nilai ibadah khusus, atau hadiah yang biasanya bersifat timbal balik dan diberikan dalam suasana tertentu seperti perayaan atau penghargaan. Wasiat pun berbeda, karena hanya berlaku setelah pemberi meninggal dunia. Sementara itu, donasi rambut oleh para pendonasi dalam penelitian ini dilakukan saat mereka masih hidup, tanpa imbalan, dan diberikan secara ikhlas kepada siapa pun yang membutuhkan, yaitu penyintas kanker.

Pernyataan ini diperkuat oleh pengakuan pihak pengelola Mahkota Rambutku yang menyebutkan bahwa pendonasi menyerahkan rambut mereka tanpa syarat dan tanpa mengharapkan imbalan materi.¹⁶⁹ Hal ini juga ditegaskan oleh Annisa yang mengatakan:

“Selama dari awal niatnya untuk berdonasi dan membantu sesama, menurut saya itu tidak apa-apa. Dari berdonasi ini juga kami para donatur tidak mendapatkan imbalan materi apapun. Jadi intinya kembali ke niat awalnya saja.”¹⁷⁰

Senada dengan itu, Resi Novia juga menegaskan bahwa donasi ini tidak berkaitan dengan keuntungan ataupun pemberian sebagai penghargaan, melainkan karena niat tulus untuk peduli. Ia menyampaikan:

“Saya melakukan donasi rambut dengan niat yang lurus dan baik, dengan bermaksud sedekah dan peduli terhadap sesama terutama terhadap para perempuan, karena saya juga seorang

¹⁶⁹ Bernadeta Elie (Pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku), Wawancara Minggu, 23 Juni 2024, pukul 12.00 WIB.

¹⁷⁰ Annisa Nur Aeni (Pendonasi Rambut), Wawancara Senin, 10 Maret 2025, Pukul 09.00 WIB.

perempuan. Dan ini bukan sebagai bentuk keuntungan (bisnis).”¹⁷¹

Sementara itu, narasumber lain seperti Zizi dan Mufida menunjukkan bahwa motivasi mereka mendonorkan rambut lebih karena keinginan agar rambut yang sudah tidak digunakan bisa memberi manfaat bagi orang lain, dibandingkan hanya dibuang atau disalahgunakan. Zizi menyatakan:

“Daripada rambut panjang dipotong dan dibuang hingga malah menjadi limbah, lebih baik didonasikan agar bisa bermanfaat bagi orang lain.”¹⁷²

Mufida menambahkan:

“Di salon pasti ada rambut sisa potongan, ya. Daripada digunakan untuk kepentingan bisnis salon yang kita sendiri tidak tahu akan dipakai untuk apa, lebih baik digunakan untuk hal yang sudah jelas manfaatnya.”¹⁷³

Dari semua temuan ini, dapat disimpulkan bahwa praktik donasi rambut dalam penelitian ini termasuk ke dalam kategori hibah, karena sesuai dengan unsur-unsur hibah yang dikenal dalam hukum Islam, yaitu pemberian sukarela, dilakukan semasa hidup, tidak bersifat timbal balik, dan ditujukan untuk memberi manfaat secara ikhlas.

2. Hukum Memakai Wig dalam Islam

Praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker merupakan bentuk kepedulian sosial yang bertujuan untuk meningkatkan

¹⁷¹ Resi Nova (Pendonasi Rambut), Wawancara Selasa, 4 Maret 2025, Pukul 12.41 WIB.

¹⁷² Zizi (Pendonasi Rambut), Wawancara Sabtu, 8 Maret 2025, Pukul 09.00 WIB.

¹⁷³ Mufida Nur Aini (Pendonasi Rambut), Wawancara Sabtu, 8 Maret 2025, Pukul 21.00

kepercayaan diri mereka. Penyintas kanker sering mengalami kerontokan rambut akibat efek samping dari kemoterapi, yang dapat berdampak pada kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, inisiatif seperti yang dilakukan oleh Mahkota Rambutku memiliki nilai sosial dan kemanusiaan yang tinggi. Namun, dalam Islam, terdapat perdebatan mengenai hukum penggunaan wig, terutama yang terbuat dari rambut manusia.

Beberapa hadis melarang penyambungan rambut karena dianggap sebagai bentuk penipuan dan mengubah ciptaan Allah. Seperti hadis dari Mu'awiyah bin Abi Sufyan RA

أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ¹⁷⁴

Hadis ini menegaskan bahwa menyambung rambut dengan rambut lain termasuk dalam kesalahan besar. Rasulullah SAW bahkan melaknat perempuan yang meminta agar rambutnya disambung, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar RA:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثَاتِ وَالْمُسْتَوْثِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ¹⁷⁵

Dari Ibrahim, dari Al Qamah, dari Abdullah RA, “Allah melaknat perempuan-perempuan yang membuat tato dan perempuan-perempuan yang minta ditato, perempuan-perempuan yang mencabut bulu wajah, perempuan-perempuan yang menjarangkan gigi untuk kecantikan, yang merubah ciptaan Allah. Mengapa aku

¹⁷⁴ Bisyarhi al-hafidz Jaluddin as-suyuti, *Sunan An-nasa'i*, juz 8 (Beirut-Lebanon: Dar El-Fikr, 1425), hlm 151.

¹⁷⁵ Al-Imam Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, juz 3 (Beirut-Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah, 1994), hlm. 222.

tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah SAW, dan ia ada dalam kitab Allah.”¹⁷⁶

Dalam praktiknya, donasi rambut melalui Mahkota Rambutku lebih tepat dikategorikan sebagai hibah, bukan penyambungan rambut. Pendonasi menyerahkan rambutnya dengan niat membantu penyintas kanker, bukan untuk tujuan kecantikan pribadi atau komersial.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan ulama kontemporer seperti Syaikh Muhammad Fadhil Ibn Asyur, yang menyatakan bahwa perubahan yang diizinkan oleh Allah adalah perubahan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memperindah dalam batas yang dibutuhkan, bukan sekadar untuk kecantikan semata.¹⁷⁷

Hal ini juga dikuatkan oleh pendapat Quraish Shihab yang memberikan perspektif yang lebih fleksibel, bahwa operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik yang kurang baik atau bahkan diperlukan, tidak termasuk dalam larangan mengubah ciptaan Allah.¹⁷⁸ Jika operasi plastik yang bertujuan untuk memperbaiki diperbolehkan, maka penggunaan wig untuk pasien kanker juga bisa dimaknai dalam pengertian yang sama jika wig digunakan bukan untuk mempercantik diri secara berlebihan, melainkan sebagai kebutuhan medis bagi penderita kanker, maka larangan ini dapat menjadi lebih ringan.

¹⁷⁶ Al Imam Al Hafizh Ali bin Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, terj. Amirudin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), XIV, hlm. 880.

¹⁷⁷ Al-Bukhari, Juz VII, h. 62, kitab al-libas, bab al-wasal fi al-sya'r, hadis no. 5481

¹⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks*, hlm. 67.

Pandangan ulama madzhab mengenai penggunaan wig dari rambut manusia memiliki beberapa perbedaan. Dalam Mazhab Hanafi, penggunaan wig dari rambut manusia tidak diperbolehkan karena dianggap sebagai pemanfaatan bagian tubuh manusia, meskipun tujuannya untuk membantu penyintas kanker. Sementara itu, Mazhab Maliki dan Zhahiri juga mengharamkan penyambungan rambut, baik dengan rambut manusia maupun bahan lain yang menyerupainya, karena dianggap mengubah ciptaan Allah dan berpotensi menipu. Namun dalam praktik donasi rambut ini tujuan dari pemakain wig adalah mengembalikan semangat dan kepercayaan diri penyintas kanker agar bisa menjalani hari-hari dengan biasa, yang mana ini berpengaruh pada kesehatan mental penyintas kanker. Bukan bertujuan untuk menipu atau mengubah ciptaan Allah SWT. Salah satu penyintas kanker penerima wig gratis dari program ini mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Mahkota Rambutku. Ia merasa lebih percaya diri setelah mendapatkan wig dan bahkan dapat mewakili sekolahnya dalam ujian nasional.¹⁷⁹

Namun, jika ditelusuri lebih lanjut, salah satu ulama terkemuka dari mazhab Hanbali justru memperbolehkan praktik ini. Dalam salah satu literatur otoritatif mazhab Hanbali disebutkan bahwa penjualan bagian tubuh yang telah terpisah dilarang karena dianggap tidak memiliki manfaat. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Al-Mughni:

¹⁷⁹ Anonim (Penerima Wig), <https://mahkotarambutku.framer.ai/dampak>, diakses 14 Maret 2025.

وَحُرْمَ بَيْعِ الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ؛ لِأَنَّهُ لَا نَفْعَ فِيهِ¹⁸⁰

"Diharamkan menjual anggota tubuh yang telah terpisah, karena tidak ada manfaat di dalamnya."

Dengan menggunakan konsep *mafhum mukhalafah* terhadap redaksi ini, pandangan ini menunjukkan bahwa larangan tersebut didasarkan pada ketidakbermanfaatan bagian tubuh yang dijual. Jika ditemukan adanya manfaat tertentu, maka hukum larangan ini dibolehkan atau tidak diharamkan.¹⁸¹

Jika menjual rambut diperbolehkan, maka mendonasikannya tentu lebih diperbolehkan lagi. Namun, perlu dipahami bahwa penggunaan wig tidak termasuk dalam larangan yang disampaikan dalam sabda Rasulullah Saw. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Abdullah bin Mahfudz Al-Haddad, Mufti Agung Hadramaut pada masanya sekaligus tokoh di balik berdirinya *Al-Ahgaff University*, menandakan dalam kitab fatwanya, bahwa pemakaian wig atau rambut palsu tidak termasuk dalam persoalan washl (menyambung rambut) yang pelakunya dilaknat oleh Rasulullah Saw.¹⁸²

Para ulama *Salafus Salih* juga telah menjelaskan hal ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq dalam *Mushannafnya*, dari Ibnu Juraij ia berkata bahwa Atha menjelaskan bahwa

¹⁸⁰ Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jama'ili al-Dimashqi al-Salihi al-Hanbali, *Al-Mughni*, (Dar Alam al-Kutub: Riyadh - Kerajaan Saudi Arabia, 1997), hlm. 364.

¹⁸¹ Ahmad Hidir Adib, "Bolehkah Mendonasikan Rambut untuk Penyintas Kanker?", <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/bolehkah-mendonasikan-rambut-untuk-penyintas-kanker/>, diakses 13 Maret 2025.

¹⁸² Abdullah bin Mahfouz Al-Haddad, *Fatawa Tahummu li al-Mar'ah* (t.k:t.p, t.t), hlm. 33.

apabila seorang wanita meletakkan rambut di atas kepalanya tanpa menyambungkannya, maka ia harus menaruhnya jika ingin mendirikan salat, karena hal itu dapat menyebabkan hadas.¹⁸³

Selain itu, Imam Abdur Razzaq juga meriwayatkan dari Ibnu Uyainah dan berujung kepada Ibrahim yang berkata:

“Tidak masalah bagi seorang wanita untuk meletakkan rambut palsu (wig) di atas rambut aslinya selama tidak disambung.”¹⁸⁴

Fatwa serupa juga dikeluarkan oleh *Darul Ifta'* Yordania dalam keputusan nomor 2864 yang menyatakan:

لا حرج في لبس الباروكة داخل البيت وبإذن الزوج لمن ابتليت بمرض السرطان وأدى ذلك إلى تساقط شعر رأسها، مع الحرص على عدم إظهارها أمام الأجانب؛ لأنها من الزينة، وبشرط أن لا تكون من شعر آدمي أو من شعر نجس.

"Bagi seseorang yang mengidap penyakit kanker hingga menyebabkan rambutnya rontok, ia diperbolehkan menggunakan wig. Namun, disyaratkan bahwa rambut tersebut tidak terbuat dari rambut manusia atau sesuatu yang najis, serta tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan mahram karena termasuk dalam perhiasan."¹⁸⁵

Berbeda dengan fatwa dari *Darul Ifta'* Yordania, Syekh Atiyyah Saqr memberikan pandangan lain dalam masalah ini:

وجاء في كتب الفقهاء أن لبس الشعر المستعار حرام مطلقاً عند مالك، وحرام عند الشافعية إن كان من شعر آدمي، أو شعر حيوان نجس، أما الطاهر كشعر الغنم وكالخيوط الصناعية فهو جائز إذا كان بإذن الزوج، وأجاز بعضهم لبس الشعر

¹⁸³ Faisal Fikri, “Hukum memakai wig atau rambut palsu dalam Islam”, <https://sanadmedia.com/fatwa/hukum-memakai-wig-atau-rambut-palsu-dalam-islam/>, diakses pada 13 Maret 2025.

¹⁸⁴ Abdullah bin Mahfouz Al-Haddad, *Fatawa Tahummu li al-Mar'ah* (t.k:t.p, t.t), hlm. 33.

¹⁸⁵ Anonim, “Fatwa Darul Ifta' Yordania No. 2864”, <https://encr.pw/t8BBn>, diakses 17 Maret 2025.

الطبيعي أو الصناعي بشرطين : عدم التدليس وعدم الإغراء، وذلك إذا كان يعلم الزوج وإذنه، وعدم استعماله لغيره هو.

"Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa penggunaan rambut tambahan diharamkan secara mutlak menurut Imam Malik. Sementara menurut Mazhab Syafi'i, hukumnya haram jika berasal dari rambut manusia atau hewan yang najis. Namun, jika rambut tersebut berasal dari bahan yang suci seperti bulu kambing atau serat sintetis, maka diperbolehkan dengan syarat mendapatkan izin dari suami. Sebagian ulama juga memperbolehkan penggunaan rambut asli atau buatan dengan dua syarat, yaitu tidak mengandung unsur penipuan dan tidak digunakan untuk menarik perhatian lawan jenis, serta harus mendapat izin dari suami dan tidak digunakan oleh orang lain."¹⁸⁶

Dari berbagai pendapat ini dapat disimpulkan bahwa menurut Mazhab Hanbali, mendonasikan rambut diperbolehkan, sementara penggunaan wig dari rambut manusia atau bahan najis tetap dilarang. Namun, Syekh Atiyyah Saqr memberikan keringanan dalam penggunaannya dengan syarat tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam fatwa di atas.¹⁸⁷

Berdasarkan wawancara para pendonasi rambut dan penyintas kanker di *platform* mahkota rambutku mereka mengaku tidak mengetahui secara spesifik mengenai hukum donasi rambut maupun hukum penggunaan wig dalam Islam. Namun, bagi mereka, selama hal tersebut memberikan manfaat bagi orang lain, maka dianggap boleh dilakukan. Mufida, salah satu pendonasi rambut, menyatakan menurutnya selama tidak menimbulkan kemudharatan, donasi rambut diperbolehkan. Ia juga

¹⁸⁶ Atiyyah Saqr, *Fatawa wa Ahkam li al-Mar'ah al-Muslimah*, (Kairo : Maktabah Wahibah., 2002), hlm. 148.

¹⁸⁷ Ahmad Hidhir Adib, "Bolehkah Mendonasikan Rambut untuk Penyintas Kanker?", <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/bolehkah-mendonasikan-rambut-untuk-penyintas-kanker/>, diakses 13 Maret 2025.

menekankan bahwa program ini sangat bermanfaat, terutama bagi penyintas kanker yang kehilangan rambut akibat pengobatan.¹⁸⁸ Sementara itu, salah satu penyintas kanker yang diwawancarai mengungkapkan bahwa dalam proses penyembuhan kanker, kebahagiaan menjadi faktor penting. Ia merasa bahwa program donasi rambut ini memberikan kebahagiaan tersendiri bagi para penyintas, yang pada akhirnya dapat membantu mereka dalam menghadapi penyakitnya dengan lebih optimis.¹⁸⁹

Pada dasarnya, penggunaan wig dari rambut manusia menurut ulama mazhab dilarang karena mengandung unsur penipuan dan penyamaran yang bertentangan dengan syariat Islam. Namun, dalam hal donasi rambut untuk penyintas kanker melalui *platform* Mahkota Rambutku, terdapat aspek kemanusiaan dan maslahat yang perlu dipertimbangkan. Penyintas kanker mengalami kerontokan rambut akibat kemoterapi, yang tidak hanya berdampak pada fisik tetapi juga psikologis, seperti menurunnya rasa percaya diri, bahkan bisa menyebabkan menurunnya semangat untuk terus berjuang melawan penyakit ini. Sehingga kemungkinan terburuknya ialah kematian.

3. Aspek Darurat dan Kaidah Fikih Terkait Darurat

Tinjauan terhadap praktik donasi rambut dalam Islam dapat dikaitkan dengan teori darurat, yang pada dasarnya membolehkan sesuatu yang dilarang jika dalam kondisi tertentu yang mengancam jiwa, fisik, atau

¹⁸⁸ Mufida Nur Aini (Pendonasi Rambut), Wawancara Sabtu, 8 Maret 2025, Pukul 21.00 WIB.

¹⁸⁹ Putri (Penyintas kanker), Wawancara Rabu, 5 Maret 2025, Pukul 19.00 WIB.

psikologis seseorang. Dalam hal ini, penderita kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat kemoterapi dapat dikategorikan sebagai seseorang yang mengalami kondisi sulit dan membutuhkan solusi untuk mengatasi dampak negatifnya.

Pengertian darurat oleh Wahbah al-Zuhaili ialah situasi bahaya atau kesulitan yang sangat berat yang menimpa seseorang, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya kerusakan atau gangguan pada jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, atau hal-hal yang berkaitan dengannya. Dalam situasi darurat, seseorang diizinkan untuk melakukan tindakan yang biasanya dilarang, meninggalkan kewajiban, atau menunda pelaksanaannya untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi, asalkan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.¹⁹⁰ Definisi yang diberikan oleh Wahbah al-Zuhaili mencakup berbagai bentuk kemudharatan, termasuk kebutuhan terhadap makanan untuk bertahan hidup, penggunaan obat-obatan, tindakan yang dilakukan di bawah tekanan atau paksaan, serta upaya mempertahankan jiwa atau harta benda.

Konsep darurat dalam Islam sangat erat kaitannya dengan maslahat, yang menjadi tujuan utama dalam penetapan syariah oleh Allah. Al-Syatibi membagi maslahat ke dalam tiga kategori, yaitu *darūriyyat*, *hājiyyat*, dan *tahsīniyyat*. Jika terjadi pertentangan antara berbagai tingkat kemaslahatan, maka *darūriyyat* memiliki prioritas utama, diikuti oleh *hājiyyat*, dan

¹⁹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyyah Muqarannah Ma'al Qanun al-Wad'I*, hlm. 71.

terakhir *tahsīniyyat*. Setiap tingkatan ini saling melengkapi, di mana *tahsīniyyat* mendukung *hājiyyat*, dan *hājiyyat* memperkuat *darūriyyat*.¹⁹¹

Dalam praktik donasi rambut oleh Mahkota Rambutku, konsep masalahat ini dapat diterapkan. Penyintas kanker yang mengalami kerontokan rambut akibat kemoterapi sering kali mengalami tekanan emosional dan kehilangan rasa percaya diri. Dalam hal ini, penyediaan wig dari rambut asli melalui donasi dapat dikategorikan sebagai bentuk masalahat yang mendukung kebutuhan *hājiyyat*, yaitu untuk mencegah kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, dalam beberapa kasus, kehilangan rambut bisa berdampak pada kondisi psikologis yang lebih serius, yang dapat mengarah pada tingkat *darūriyyat*.

Seperti yang diungkapkan oleh Adel, ia bukanlah penyintas kanker, tetapi saudaranya mengidap kanker serviks dan sedang menjalani kemoterapi pertamanya. Adel menginginkan wig untuk saudaranya agar tetap percaya diri dan tidak terus-menerus tenggelam dalam kesedihan.¹⁹²

Ruang lingkup dari al-Ḍarūrah adalah al-Maṣlahah al-Ḍarūrah. al-Maṣlahah al-Ḍarūrah terdiri dari lima aspek utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima hal ini sering disebut sebagai prinsip-prinsip mendasar dalam kemaslahatan manusia.¹⁹³ Dalam hal ini aspek menjaga jiwa berarti

¹⁹¹ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *al-Munafaqat, Fil Ushul al-Ahkam, Jilid II*, hlm. 4.

¹⁹² Anonim (Penerima Wig), <https://mahkotarambutku.framer.ai/dampak>, diakses 14 Maret 2025.

¹⁹³ Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati al-Syatibi, *al-Munafaqat, Fil Ushul al-Ahkam, Jilid II*, hlm. 7-11.

melindungi hak hidup dan kesejahteraan fisik serta mental seseorang. Dalam praktik donasi rambut, penyediaan wig dari rambut asli membantu mengurangi tekanan emosional yang dihadapi penyintas kanker akibat perubahan fisik yang mereka alami. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang melarang tindakan yang dapat membahayakan jiwa seseorang, baik secara fisik maupun psikologis. Dengan adanya donasi rambut, penyintas kanker dapat merasa lebih percaya diri dan tidak merasa terisolasi, yang pada akhirnya membantu pemulihan mental mereka.

Seperti yang diungkapkan oleh beberapa penyintas kanker pada mahkota rambutku. Salah satu penyintas kanker mengatakan bahwa ia dulu aktif dan memiliki penampilan menarik, terutama dengan rambut panjang. Namun, dalam enam bulan terakhir, ia mengalami kerontokan rambut yang parah hingga botak karena didiagnosis mengidap Lupus. Hal ini membuatnya merasa kehilangan kepercayaan diri dan bahkan harus mengundurkan diri dari pekerjaannya. Ia juga sering merasa sedih serta bertanya-tanya mengapa penampilannya berubah dan mengapa ia harus rutin minum obat serta menjalani kontrol medis.¹⁹⁴

Dalam menetapkan hukum syariat berdasarkan dalil *ḍarūrah*, penggunaannya harus tetap berada dalam lingkup syariat Islam. Klaim darurat dalam hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- a. Darurat telah terjadi

¹⁹⁴ Anonim (Penerima Wig), <https://mahkotarambutku.framer.ai/dampak>, diakses 14 Maret 2025.

Keadaan darurat harus benar-benar terjadi, bukan sekadar kemungkinan yang masih ditunggu. Artinya, seseorang harus berada dalam kondisi yang nyata dan pasti akan kehilangan nyawa atau harta berdasarkan pengalaman yang ada. Selain itu, jika seseorang memiliki keyakinan bahwa bahaya akan mengancam salah satu dari lima kebutuhan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, maka ia diwajibkan untuk melakukan tindakan yang diperlukan untuk menghindari bahaya tersebut demi menjaga keutuhan dan keselamatan diri.¹⁹⁵ Penyintas kanker yang mengalami efek samping kemoterapi, seperti kerontokan rambut, menghadapi dampak psikologis yang nyata, termasuk kehilangan rasa percaya diri dan kecemasan sosial. Dalam hal ini, donasi rambut dapat dianggap sebagai bentuk intervensi darurat untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap kesejahteraan mental mereka.

b. Dalam keadaan terpaksa

Keadaan darurat terjadi ketika seseorang benar-benar terpaksa melakukan sesuatu yang diharamkan atau meninggalkan sesuatu yang diwajibkan karena tidak ada alternatif lain.¹⁹⁶ Dalam hal ini penyintas kanker tidak memiliki banyak pilihan untuk menggantikan rambut mereka yang rontok, penggunaan wig dari rambut sintetis memiliki bahaya yang ditimbulkan membuat penyintas kanker tidak

¹⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al Qanun al-Wad'I*, hlm. 69.

¹⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Nazariyah al-darurah al-Syar'iyah Muqarannah Ma'al Qanun al-Wad'I*, hlm. 69.

menggunakannya. Selain itu wig dari rambut asli manusia lebih nyaman digunakan dan tidak menimbulkan bahaya meskipun dipakai sehari-hari. Wig dari rambut manusia sangat mahal oleh karena itu tidak semua penyintas kanker bisa memilikinya.

Dalam wawancara dengan wig *maker* yang bekerja sama dengan mahkota rambutku, ia menjelaskan bahwa biaya jasa pembuatan wig khusus mahkota rambutku adalah sekitar 600 ribu rupiah, karena rambutnya milik para pendonasi rambut. Jika dibandingkan dengan jasa di tempat lain, harga di tempatnya bisa berbeda. Biasanya, biaya pembuatan wig adalah 750 ribu rupiah.¹⁹⁷ Namun dengan jasa pembuatannya yang sudah mahal, mahkota rambutku memberikan gratis kepada penyintas kanker yang membutuhkan. Oleh karena itu, dalam situasi tertentu, penggunaan wig dari rambut asli dapat menjadi satu-satunya solusi yang memberikan kenyamanan psikologis bagi mereka.

c. Tidak melanggar prinsip-prinsip dasar Islam

Tindakan dalam keadaan darurat tetap harus berada dalam batasan syariat Islam. Penggunaan wig dari rambut manusia memang menjadi perdebatan di kalangan ulama, namun dalam kondisi darurat seperti penyintas kanker yang mengalami dampak psikologis berat, hal ini dapat menjadi pengecualian. Sebagai bentuk maslahat, penggunaan

¹⁹⁷ Wig *maker* (Pembuat Wig dari program donasi rambut @mahkota_rambutku), Wawancara Selasa, 1 Oktober 2024, pukul 14.09 WIB.

wig dalam situasi ini lebih bersifat fungsional daripada sekadar untuk estetika atau penipuan.

Penyakit kanker sendiri merupakan mimpi buruk bagi semua orang, bahkan ketika mendengar kata kanker orang seringkali langsung berpikir tentang kematian. Penyakit kanker ini memiliki tingkat kesembuhan yang berbeda tergantung pada jenis kanker, stadium kanker dan respon pasien terhadap pengobatan. Para penyintas kanker menghadapi tantangan pengobatan yang sangat panjang dan melelahkan, yang tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga pada kesehatan mental mereka. Berdasarkan penelitian, banyak penyintas kanker mengalami penurunan kualitas hidup akibat efek samping jangka panjang dari pengobatan, termasuk kelelahan, gangguan tidur, nyeri, hingga masalah mental seperti kecemasan dan depresi.¹⁹⁸

Tuting, salah satu penyintas kanker, menceritakan pengalamannya dalam menjalani pengobatan. Ia menjalani operasi lumpectomy, yaitu pengangkatan sebagian jaringan yang terkena kanker. Setelah hasil pemeriksaan patologi anatomi keluar, dokter memastikan bahwa ia mengidap kanker payudara dengan subtype triple negative. Namun, ia tidak terlalu memperhatikan detail stadium kanker karena banyaknya informasi medis yang harus diingat. Setelah operasi, ia menjalani terapi radiasi sebanyak 30 kali tanpa jeda, dimulai dari pertengahan Juli hingga

¹⁹⁸ Michelle J. Naughton dan Kathryn E. Weaver, "Physical and Mental Health Among Cancer Survivors: Considerations for Long-Term Care and Quality of Life", <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4503227/#R7.>, diakses 13 Maret 2025.

September 2022. Kemudian, pada Desember 2022, ia memulai kemoterapi yang berlangsung selama delapan siklus hingga Mei 2023. Terkait dampak pengobatan, ia menjelaskan bahwa setiap tahap terapi memiliki efek samping yang berbeda. Setelah operasi, bentuk payudaranya berubah karena sebagian jaringan diangkat. Terapi radiasi menyebabkan kulitnya menggelap, mengalami iritasi, hingga mengelupas seperti terbakar matahari. Kemoterapi memberikan dampak yang lebih luas, seperti rambut rontok total, termasuk alis, bulu mata, dan bulu hidung. Selain itu, ia juga mengalami mual, sakit kepala, anosmia (gangguan penciuman), serta sensitivitas terhadap cahaya. Pada beberapa siklus, ia mengalami gangguan pencernaan seperti sembelit atau diare, serta kehilangan nafsu makan akibat efek kemoterapi.¹⁹⁹

Oleh karena itu, dukungan psikososial sangat penting dalam proses pemulihan mereka. Salah satu bentuk dukungan yang dapat diberikan adalah melalui donasi rambut untuk pembuatan wig, yang bertujuan membantu penyintas kanker mendapatkan kembali semangat dalam menjalani pengobatan. Selain itu, program ini juga memberikan mereka kesadaran bahwa mereka tidak sendirian dalam perjuangan melawan penyakit serta membantu mengembalikan kepercayaan diri mereka.

Secara psikologis, kehilangan rambut dapat menyebabkan tekanan emosional, hilangnya rasa percaya diri, bahkan depresi pada penderita kanker. Dalam beberapa kasus, kondisi ini dapat menjadi gangguan serius

¹⁹⁹ Tuting (Penyintas Kanker), Wawancara Rabu, 5 Maret 2025, Pukul 17.00 WIB.

bagi kesejahteraan mereka. Sebuah jurnal mengungkapkan bahwa banyak pasien kanker menganggap kerontokan rambut akibat kemoterapi sebagai efek samping paling traumatis. Sebagian dari mereka bahkan mempertimbangkan untuk menghentikan pengobatan jika tidak benar-benar diperlukan. Selain itu, kehilangan rambut juga berdampak pada kehidupan sosial, penampilan, dan rasa percaya diri pasien.²⁰⁰

Data ini menunjukkan bahwa kehilangan rambut bukan hanya sekadar perubahan fisik, tetapi juga membawa dampak psikologis yang besar bagi pasien kanker. Oleh karena itu, penggunaan wig dari rambut asli hasil donasi dapat menjadi bentuk bantuan yang berarti bagi mereka dalam menjalani kehidupan dengan lebih baik.

Selain dari teori darurat yang telah dijelaskan di atas, terdapat pula kaidah-kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum Islam, terutama dalam menghadapi situasi yang membutuhkan keringanan atau pengecualian hukum. Kaidah-kaidah ini berfungsi untuk memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas, termasuk dalam kasus donasi rambut dan penggunaannya bagi penyintas kanker.

Kaidah fikih dalam rangka menghilangkan kesulitan adalah *ad-Darūrū yūzālū*. Kaidah ini kembali kepada tujuan untuk merealisasikan *maqāṣid asy-syarī'ah* dengan menolak yang mafsadah, dengan cara

²⁰⁰ Neerja Saraswarat, Ajay Chopra *et al*, "A Descriptive Study to Analyze Chemotherapy-Induced Hair Loss and its Psychosocial Impact in Adults: Our Experience from a Tertiary Care Hospital", hlm. 428. Diakses dari <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6615375/>, pada 7 Maret 2025.

menghilangkan kemudharatan atau setidaknya meringankannya. Dalam praktik donasi rambut untuk penyintas kanker pada mahkota rambuku, kaidah turunan dari *ad-Darūrū yūzālū* yaitu:

a.

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kemudharatan itu membolehkan hal-hal yang dilarang”

Dalam keadaan darurat, sesuatu yang pada dasarnya dilarang bisa menjadi diperbolehkan. Dalam fikih, penggunaan wig dari rambut manusia masih menjadi perdebatan, di mana mayoritas ulama melarangnya karena dianggap sebagai bentuk penipuan dan perubahan terhadap ciptaan Allah. Namun, dalam kondisi tertentu seperti yang dialami oleh penyintas kanker, penggunaan wig dapat dikategorikan sebagai kebutuhan darurat yang memberikan keringanan hukum (*rukhsah*). Dampak psikologis akibat kehilangan rambut dapat menghambat kesejahteraan mental penyintas kanker, dalam situasi ini, alasan darurat telah terjadi atau sudah pasti ada. sehingga pemakaian wig dari rambut asli dapat dianggap sebagai bentuk pengecualian yang diperbolehkan dalam Islam demi menjaga kesehatan mental dan kesejahteraan penyintas kanker.

b.

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Keadaan darurat, ukurannya ditentukan menurut kadar kedaruratannya”

Tindakan yang diperbolehkan dalam keadaan darurat harus dibatasi sesuai dengan kadar kebutuhannya. Dalam praktiknya, Mahkota Rambutku memastikan bahwa wig dari hasil donasi rambut hanya diberikan kepada penyintas kanker yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk kepentingan estetika semata. Namun, tingkat kebutuhan penerima wig tidak dapat diketahui secara pasti. Mahkota Rambutku hanya menerima permintaan wig dan memastikan bahwa orang yang mengajukan permohonan memang membutuhkannya, baik untuk diri sendiri, teman, maupun keluarga. Selain itu, Mahkota Rambutku tidak menetapkan kriteria atau syarat khusus bagi penerima, selama mereka benar-benar membutuhkan wig.²⁰¹ Hal ini menunjukkan bahwa kebolehan penggunaan wig dari rambut asli tidak dilakukan secara berlebihan, melainkan sebatas untuk mengatasi dampak psikologis yang dirasakan oleh penyintas kanker. Dengan adanya pembatasan ini, program donasi rambut tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

c.

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَةً كَانَ أَوْ خَاصَةً

“Kedudukan kebutuhan itu menempati kedudukan darurat baik umum maupun khusus”

Kebutuhan mendesak (*hājiyyat*) dapat menempati kedudukan darurat (*darūriyyat*) dalam kondisi tertentu. Dalam kasus penyintas

²⁰¹ Bernadeta Elie (Pemilik akun Instagram @mahkota_rambutku), Wawancara Selasa, 11 Maret 2025, pukul 09.00 WIB.

kanker, kehilangan rambut bukanlah ancaman langsung terhadap nyawa, tetapi dapat menyebabkan gangguan psikologis yang cukup serius, seperti menurunnya semangat hidup dan menghambat interaksi sosial. Oleh karena itu, penyediaan wig dari rambut asli melalui donasi dapat dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan *hājiyyat* yang dalam kondisi tertentu mendapatkan keringanan hukum sebagaimana dalam keadaan darurat.

Praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker dapat dibolehkan dalam islam, namun hukum penggunaan wig dari rambut manusia tergantung pada tingkat kedaruratannya. Jika penggunaannya berada dalam tingkat darurat yang tinggi dan sudah pasti terjadi, di mana tanpa wig kondisi fisik maupun psikis penyintas kanker dapat terganggu, maka penggunaannya diperbolehkan berdasarkan prinsip darurat dalam Islam. Namun, jika kebutuhan tersebut masih bersifat asumsi atau tidak berdampak besar terhadap kehidupan penyintas kanker, maka hukum penggunaan wig perlu dipertimbangkan kembali. Jika tidak ada alasan kuat yang mendasari penggunaannya, maka pemakaian wig dari rambut manusia tetap diharamkan sesuai dengan pendapat mayoritas ulama

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta analisis terhadap hasil penelitian mengenai praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker yang dilaksanakan melalui *platform* Instagram @mahkota_rambutku, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik donasi rambut melalui Instagram @mahkota_rambutku dilakukan dengan mengumpulkan rambut dari para pendonasi untuk dibuat menjadi wig bagi penyintas kanker. Pendonasi dapat mengirimkan rambut mereka dengan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan, seperti panjang minimum dan kondisi rambut yang bersih. Setelah rambut diterima, wig *maker* akan mengolahnya menjadi wig yang kemudian didistribusikan kepada penyintas kanker yang membutuhkan. Penyintas kanker dapat mengajukan permohonan wig secara gratis melalui formulir yang tersedia di situs web atau Instagram @mahkota_rambutku. Program ini juga menerima donasi dalam bentuk uang untuk membantu biaya produksi wig. Dengan proses yang sistematis dan transparan, donasi rambut ini menjadi solusi bagi penyintas kanker yang kehilangan rambut akibat kemoterapi dan tidak mampu membeli wig sendiri.
2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, praktik donasi rambut untuk pembuatan wig bagi penyintas kanker yang dilakukan oleh Mahkota Rambutku memiliki dasar hukum dalam Islam. Donasi rambut termasuk

dalam kategori hibah, yaitu pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Namun, hukum donasi rambut ini bergantung pada hukum penggunaan wig dari rambut manusia, yang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pengelola Mahkota Rambutku tidak menetapkan persyaratan khusus yang mengharuskan penerima wig berada dalam kondisi sangat membutuhkan. Selama penyintas kanker mengalami kerontokan rambut akibat efek samping pengobatan, mereka dapat menerima wig secara gratis sesuai permintaan. Karena ketidaktahuan pihak pengelola dan pendonasi mengenai tingkat kedaruratan penerima wig, praktik donasi ini tetap diperbolehkan dalam Islam. Penggunaan wig dalam dalam hal ini tidak ditujukan untuk keperluan estetika semata, melainkan lebih kepada pemulihan psikologis, terutama bagi penyintas perempuan yang merasa kehilangan jati diri dan mengalami tekanan mental akibat kerontokan rambut. Meskipun secara *syar'i* seorang Muslimah dapat menutup kepala dengan kerudung, tidak semua penyintas dalam kondisi fisik dan psikis yang memungkinkan untuk terus melakukannya selama masa pengobatan. Jika penyintas kanker mengalami gangguan fisik dan psikologis yang berat akibat kehilangan rambut, maka penggunaan wig dapat dikategorikan sebagai kebutuhan darurat. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih *ad-Darūrat tubīhu al-mahẓūrāt* (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang). Dengan demikian, penggunaan wig dalam hal ini bukan semata-mata untuk mempercantik diri, tetapi untuk menjaga kestabilan mental dan martabat diri. Namun, jika penggunaannya

hanya untuk keperluan estetika dan tidak berdampak signifikan terhadap kesehatan fisik maupun mental, maka hukumnya perlu dikaji kembali sesuai dengan pendapat mayoritas ulama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam studi hukum Islam, khususnya terkait hibah, kaidah fikih, dan konsep darurat dalam Islam. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai praktik donasi rambut dan penggunaannya dalam perspektif hukum Islam maupun aspek sosial lainnya.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam membahas beberapa aspek, terutama dari sudut pandang hukum Islam yang lebih luas atau pendekatan psikologis yang lebih mendalam terkait dampak donasi rambut bagi penyintas kanker. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat lebih fokus pada kajian hukum Islam dengan membandingkan pandangan berbagai mazhab, serta menggali lebih dalam aspek sosial dan psikologis yang berkaitan dengan praktik ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Rahman, Asymuni. Qaidah-qaidah Fiqh. Jakarta: Bulan Bintang. 1976.
- Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh Ali bin Hajar. Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, terj. Amirudin. Jakarta: Pustaka Azzam. 2010. XIV.
- Al Bukhari, Abi 'Abdullah bin Ismail. Shahih al bukhari juz 4. Beirut: Dar Sha'ib. s.a.
- Al-Bukhari, Al-Imam. Shahih Al Bukhari. juz 3. Beirut-Lebanon: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah. 1994.
- Al-Bukhari. Juz VII. kitab al-libas, bab al-wasal fi al-sya'r, hadis no. 5481.
- Al-Bukhari. kitab al-libas, bab al-muftaliyatis li al-husn, hadis no. 5476. Beirut : Dar al Kotob Al Ilmiyah. 1992.
- Al-Haddad, Abdullah bin Mahfouz. Fatawa Tahummu li al-Mar'ah. t.k:t.p. t.t.
- Al-Hanbali, Muwaffaq al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah al-Maqdisi al-Jama'ili al-Dimashqi al-Salihi, Al-Mughni. Dar Alam al-Kutub: Riyadh - Kerajaan Saudi Arabia. 1997.
- Al-Hussaini, Imam Taqiyuddin Abubakar ibn Muhammad. Kifāyah al-Akhyār. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tth.
- Ali, Zainuddin. Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Jakarta:Sinar Grafika. 2013.
- Al-Jazirî, Abd al-Rahmân. Kitab al-Fiqh 'alâ al-Mazâhib al Arba'ah. Beirut: Dâr al-Fikr. 1972.
- Al-Jurjaniy, Ali ibn Muhammad ibn 'Ali. al-Ta'rifat, Juz 1. Beirut: Dar Al-Kitab al-'Arabi. t.th.
- Al-Munawir. Kamus Arab-Indonesia. Surabaya: Pustaka Agresif,.1997.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati, al-Munafaqat. Fil Ushul al-Ahkam, Jilid II. Beirut: Dar al-Ma'rifah lil al-Taba'ah Wa al-Nasyr. 1341.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Nazariyah al-darurah al-Syar'iyyah Muqarannah Ma'al Qanun al-Wad'I. (Cet. IV. Beirut: Muassasah al-Risalah. 1985.

Ash Shiddieqy, TM Hasbi. Pengantar Fiqih Muamalah. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra. 1999.

As-suyuti, Bisyarhi al-hafidz Jaluddin. Sunan An-nasa'i. juz 8. Beirut-Lebanon: Dar El-Fikr. 1425.

Asy-Syuyuthi, Jalaluddin & Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalliy. Tafsir Jalalain. terj. Dani Hidayat. Tasikmalaya: Kompilasi CHM. 2010.

Aziz, Abdul. Kasyfu al-Asrar, Jilid 4. t.t.: al-Maktab al-Sahabi>. 1308.

Az-Zuhaili, Wahbah. Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr. 1985.

Az-Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5. Terj. Abdul hayyie al-Kattani dkk. Depok: Gema Insani. 2007.

Budiono. Kamus Ilmiah Populer Internasional. Surabaya: Alumni. 2005.

Dahlan, Abdul Aziz. et.al. Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: PT Ichtiar Van Hoeve. 1996.

Damanuri, Aji. Metodologi Penelitian Mu'amalah. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.

Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI. *Panduan Pelaksanaan Hari Kanker Sedunia 2024*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, 2024.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2016.

Dzakiyya, Abu Hanan. 100 Dosa yang Diremehkan Perempuan. Solo : Al-Qowam. 2006.

Fokusmedia, Tim Redaksi. Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokusmedia. 2007.

Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. 2014.

Hardani. dkk. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.

Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2003.

Hasan, M. Ali. Berbagai Transaksi Dalam Islam. Jakarta: PT. Raja Grafindo. 2004.

IAIN Purwokerto. *Pedoman Penelitian Skripsi Fakultas Syaria'ah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.

Islam, Dewan Redaksi Ensiklopedi (ed.). *Ensiklopedi Islam Jilid 1*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 1994.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Bandung: Fokus Media. 2010.

Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007.

Muchtar, Kamal. *Ilmu Fiqh Jilid 3*. Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam. 1986.

Muh}ammad al-Syau>ka>ni, Muh}ammad ibn 'Ali >. Nail al-'Aut}a>r. Juz IX . t.t: 'Ida>rah al T{iba>'ah al-Muni>riyyah, t.th.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative. 2023.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books. 2014.

Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1987.

Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

RI, Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.

- Rukhmana, Trisna. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif*. Batam: CV Rey Media Grafika. 2022.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah Juz 3*. Kairo: Maktabah Dar al Turas. tth.
- Sabir, Muhammad Utsman. *Fikih Kecantikan: Agar Tidak Ada Lagi Muslimah Yang Menjadi Korban Kecantikan*. Solo: At-Tibyan, 2007.
- Salim dan Syahrin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2021.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Method, Serta Research Development*. Jambi: Pusaka. 2017.
- Saqr, Atiyyah. *Fatawa wa Ahkam li al-Mar'ah al-Muslimah*. Kairo: Maktabah Wahibah. 2002.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. *Metode Penelitian untuk Bisnis, edisi-6*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Perempuan dari Cinta sampai Seks*. Tangerang: Lentera Hati. 2005.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2013.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. *al-D}aru>rah wa al-H\ {a>jah wa As\aruhuma> fi> al-Tasyri' al-Islami>*, terj. Agil Husain al-Munawwar dan Hadri Hasan. Semarang: Dina Utama. 1994.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.1997.
- Susanto, Eko Edy. "Teknik Pengumpulan Data", dalam Fatma Sukmawati (ed.). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: Pradina Pustaka. 2022.
- Syafi'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh. Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.

Yahya, Muktar. dan Fatchurrahman. Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam Cet. IV. Bandung: al-Ma'arif. 1997.

Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fiqh. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus. 2010.

ARTIKEL

Adib, Ahmad Hidir. "Bolehkah Mendonasikan Rambut untuk Penyintas Kanker?", <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/bolehkah-mendonasikan-rambut-untuk-penyintas-kanker/>. diakses 13 Maret 2025.

Amalia, Hilda. "Islamic Boarding School Donation Fund Information System (Sistem Informasi Pengolahan Dana Donasi)," *Perspektif*. Vol. XV, No. 1, 2017, 1.

Arista, Riris dan Abdul Wahab A. Khalil. "Jual Beli Rambut Untuk Wig Dan *Hair Extensions* Ditinjau Dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Salon Kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)". *jurnal Qawanin*, Vol. 5, no. 2, 2021, 177.

Benuf, Kornelius. dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, vol. 7. no. I, 2020. 28. Diakses dari <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>. pada tanggal 08 Februari 2025.

Fikri, Faisal. "Hukum memakai wig atau rambut palsu dalam Islam". <https://sanadmedia.com/fatwa/hukum-memakai-wig-atau-rambut-palsu-dalam-islam/>. diakses pada 13 Maret 2025.

Hamzah, Nur Asia. "Darurat Membolehkan Yang Dilarang". *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*. Vol. 11, No. 2, 2020, 29. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/pilar/article/viewFile/4920/3265>. diakses pada 6 Januari 2025.

Hartini, Sri. Dkk. "Peningkatan Pengetahuan Perawat Untuk Perawatan Anak Penderita Kanker". *Jurnal Pengabdian Kesehatan*. Vol. 3, no. 2, 2020, 142.

<https://mahkotarambutku.framer.ai/> (Website Resmi Mahkota Rambutku), diakses pada 24 Juni 2024, pukul 22.31 WIB.

<https://www.cancer.org.au/cancer-information/cancer-side-effects/hair-loss> Diakses pada 25 Juni 2024, Pukul 06.45 WIB.

<https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/coping/physically/changes-appearance/hair-loss/hair-donation-wigs> diakses pada tanggal 24 Juni 2024, pukul 11.22 WIB.

Huda, Muhammad Hasbulloh dan Abdul Bais. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sistem Borongan Pada Jasa Potong Rambut". *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, IAI Al-Qolam Maqashid*. Vol. 5, no. 2, 2022, 20.

Ijere, N Dike. Okereke. J.N. and Ezeji. E.U. "Potential Hazards Associated With Wearing of Synthetic Hairs (Wigs, Weavons, Hair Extensions/ Attachements) in Nigeria", *Journal of Environmental Science and Public Health*, Vol. 6, No. 4, 2022, 299. Diakses dari <https://www.fortunejournals.com/articles/potential-hazards-associated-with-wearing-of-synthetic-hairs-wigs-weavons-hair-extensionsattachements-in-nigeria.html>, pada 11 Maret 2025.

J. Naughton, Michelle. dan Kathryn E. Weaver. "Physical and Mental Health Among Cancer Survivors: Considerations for Long-Term Care and Quality of Life". <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4503227/#R7>. diakses 13 Maret 2025.

KBBI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. (Online, diakses pada tanggal 26 Juni 2024. pukul 11.59).

Rahayu, Sri Mulyati dan Tuti Suprpti. "Kualitas Hidup Pasien Kanker Yang Menjalani Kemoterapi Di Bandung *Cancer Sociaty*". *Jurnal Wacana Kesehatan*. Vol. 5, no, 2, 2020, 551-552.

Rusyidi, Ibnu. "Hibah dan Hubungannya dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 4 No. 2, 2016, 156.

Saputra, Julfan dan Sri Sudiarti. Asmaul Husna. "Konsep Al-‘Ariyah, Al-Qardh dan Al-Hibah". *Jurnal Ekonomi Islam Al-Shaf*. Vol. 2, no. 1, 2021, 26.

Saraswarat, Neerja.Ajay Chopra et al. "A Descriptive Study to Analyze Chemotherapy-Induced Hair Loss and its Psychosocial Impact in Adults: Our Experience from a Tertiary Care Hospital", *Indian Dermatology Online Journal*, Vol. 10, No. 4, 2019, 428. Diakses dari <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6615375/>, pada 7 Maret 2025.

Suganda, Ranga. "Metode Pendekatan Yuridis dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. vol. 8 no. 3, 2022. 2862. Diakses dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/6485/2783>. pada tanggal 08 Februari 2025.

Taufiq, M. "Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Posistif". *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2021, 88.

Utomo, Endrat Kartiko. Dkk. "Intervensi Keperawatan Dalam Menurunkan Gangguan Citra Tubuh Pada Pasien Kanker Payudara: Literature Review". *Jurnal Keperawatan*. Vol. 14, no. S2, 2022, 446.

SKRIPSI

Alfiati. "Aktivitas Jual Beli Rambut Dan Sambung Rambut Pada Salon Perspektif Ulama NU Dan Muhammadiyah Pacitan". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.

Hikmawan, Luhung. "Pekerja Muslimah Di Industri Rambut Palsu Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di CV. Bintang Rema Utama, Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas)". *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2020.

Saputra, Fahmi Adi. Perspektif Masalah Mursalah Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Tidak Tinggal Serumah (Studi di Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung). *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan, 2022.

Wafa, Rudy Itmamul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Barter Rambut dengan Perabotan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara)". *Skripsi*. Banyumas: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2023.

Wardani, Tria. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Hukum Jual Beli Potongan Rambut Dan Persepsi Pelanggan Salon Sardi Mengenai Jual Beli Potongan Rambut (Studi Di Aek Nabara Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu Sumatera Utara)". *Skripsi*. Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Yuliana, Dwi Nanik. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Rambut Sebagai *Hair Extension* (Studi Kasus Di Alicia Salon Kecamatan Pesantren Kota Kediri)". *Skripsi*. Kediri: Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri, 2021.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

Pemilik dan Pengelola akun Instagram @mahkota_rambutku

1. Apa yang mendorong Kakak membuat sistem atau praktik donasi rambut bagi para penyintas kanker di Instagram @mahkota_rambutku?
2. Bagaimana sebenarnya proses donasi rambut untuk para pejuang kanker ini berlangsung? Bagaimana tahapan produksi hingga distribusi wig tersebut?
3. Apakah wig hanya diproduksi saat ada yang membutuhkan, atau sudah dibuat terlebih dahulu dan kemudian didistribusikan kepada yang memerlukan?
4. Apakah penerima wig dapat mengajukan permintaan model tertentu, atau wig diberikan sesuai dengan model yang sudah tersedia?
5. Berapa lama biasanya waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi satu wig dari donasi rambut?
6. Adakah kriteria khusus untuk rambut yang bisa didonasikan, seperti panjang atau jenis rambut?
7. Bagaimana proses penentuan siapa yang berhak menerima wig? Apakah ada kriteria atau syarat tertentu bagi penerima?
8. Apakah kegiatan operasional donasi ini dikelola dari Jakarta?
9. Apakah penerima wig nantinya dikenakan biaya, atau wig disediakan secara gratis bagi mereka yang membutuhkan?
10. Apa tantangan terbesar dalam mengelola donasi rambut dan mendistribusikan wig kepada para pejuang kanker?
11. Bagaimana dampak yang telah terlihat dari program donasi ini bagi para pejuang kanker yang menerima wig?
12. Selain mendonasikan rambut, adakah cara lain bagi masyarakat untuk ikut serta mendukung program ini?

PEDOMAN WAWANCARA

Pembuat Wig (Wig *Maker*)

1. Sudah berapa lama Bapak mengelola pembuatan wig dari rambut asli?
2. Bagaimana awal mula Bapak membuka jasa pembuatan wig dari rambut asli? Apa yang menginspirasi Bapak untuk memulainya?
3. Bagaimana awalnya Bapak bisa bekerja sama dengan @mahkota_rambutku dalam pembuatan wig bagi penyintas kanker?
4. Berapa banyak rambut asli yang masuk ke tempat Bapak untuk pembuatan wig yang ditujukan bagi penyintas kanker?
5. Jika ada rambut asli yang masuk dari donasi rambut @mahkota_rambutku, apakah langsung diproses atau dikumpulkan terlebih dahulu sampai memenuhi jumlah tertentu?
6. Apakah dalam proses pembuatan wig dengan rambut asli ada tambahan bahan dari rambut sintetis? Jika ya, bagaimana komposisinya?
7. Berapa banyak rambut asli yang dibutuhkan untuk membuat satu wig lengkap?
8. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan satu wig dari rambut asli?
9. Berapa biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu wig dari rambut asli?
10. Setelah wig selesai diproduksi, bagaimana proses pendistribusiannya kepada para penerima? Apakah dikirim langsung, atau ada prosedur lain?
11. Bagaimana kriteria penerima wig yang dibuat? Apakah ditentukan oleh pihak Bapak atau @mahkota_rambutku?
12. Apa saja tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam proses pembuatan wig dari rambut asli?

PEDOMAN WAWANCARA

Pendonas Rambut

1. Apa yang mendorong Anda untuk mendonasikan rambut? Apakah ada alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan ini?
2. Bagaimana awalnya Anda mengetahui tentang program donasi rambut ini?
3. Apakah ada pengalaman pribadi atau cerita khusus yang menginspirasi Anda untuk berdonasi?
4. Bagaimana perasaan Anda setelah mendonasikan rambut? Apakah keputusan ini membawa dampak tertentu bagi Anda, baik secara pribadi maupun sosial?
5. Apakah Anda berencana untuk mendonasikan rambut lagi di masa depan? Mengapa?
6. Apa harapan Anda bagi para penerima wig dari rambut yang didonasikan?
7. Menurut Anda, seberapa penting program donasi rambut bagi para penyintas kanker?
8. Sebelum mendonasikan rambut, apakah Anda mencari tahu tentang hukum Islam terkait hal ini?
9. Beberapa pandangan dalam Islam menyebutkan bahwa rambut merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini dalam praktik donasi rambut ini?
10. Dalam pandangan Anda, bagaimana donasi rambut ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, seperti sedekah dan kepedulian terhadap sesama?

PEDOMAN WAWANCARA

Penyintas Kanker yang Mendapatkan Wig

1. Dapatkah anda menceritakan sedikit mengenai perjalanan Anda sebagai penyintas kanker? Kapan pertama kali didiagnosis, dan bagaimana proses pengobatan yang telah dijalani?
2. Bagaimana dampak dari pengobatan kanker terhadap kondisi fisik dan emosional Anda?
3. Salah satu efek samping dari pengobatan kanker adalah rambut rontok. Seberapa besar pengaruh kehilangan rambut terhadap rasa percaya diri dan kesehatan mental Anda?
4. Bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang adanya program donasi wig untuk penyintas kanker?
5. Apakah Anda memiliki preferensi tertentu dalam memilih wig, seperti model atau jenis rambut?
6. Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengenakan wig dari donasi ini?
7. Setelah menggunakan wig, apakah ada perubahan dalam rasa percaya diri dan interaksi sosial Anda?
8. Bagaimana tanggapan keluarga, teman, atau lingkungan sekitar setelah Anda mengenakan wig?
9. Menurut Anda, seberapa besar peran wig dalam membantu penyintas kanker untuk kembali merasa nyaman dengan diri sendiri?
10. Dalam perspektif Anda, apakah ada makna religius atau nilai keagamaan yang Anda rasakan dari bantuan berupa wig ini?

Lampiran 2

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Pemilik dan Pengelola akun Instagram @mahkota_rambutku

Nama : Bernadeta Elie

Lokasi Wawancara : *online via WhatsApp*

Waktu : 11 Maret 2025, Pukul 09.00 WIB

1. Kapan dimulainya program donasi rambut? Apakah anda memulainya sendiri? Atau ada bantuan dari teman atau keluarga?

Jawaban: Sejak tahun 2022, awalnya saya sendiri yang menginisiasi sendiri namun dibantu teman kuliah (saat itu di tahun ke 3 saya di kuliah).

2. Apa yang mendorong Kakak membuat sistem atau praktik donasi rambut bagi para penyintas kanker di Instagram @mahkota_rambutku?

Jawaban: Awalnya karena pamanku kanker walaupun cowo aku ngeliat perjuangan almarhum gimana.

3. Apakah wig hanya diproduksi saat ada yang membutuhkan, atau sudah dibuat terlebih dahulu dan kemudian didistribusikan kepada yang memerlukan?

Jawaban: Kalau ada request wig baru kita buat.

4. Apakah penerima wig dapat mengajukan permintaan model tertentu, atau wig diberikan sesuai dengan model yang sudah tersedia?

Jawaban: Jadi wig kita itu sesuai ukuran penderita kanker. Custom gitu Panjang rambutnya dan sebagainya, soalnya dulu kita modelnya gitu kak nah ternyata banyak yang kebesaran atau kekecilan kak ukuran wig nya jadi lebih susah.

5. Adakah kriteria khusus untuk rambut yang bisa didonasikan, seperti panjang atau jenis rambut?

Jawaban: Rambut yang didonasikan memiliki syarat dan ketentuan yaitu rambut dalam keadaan bersih, rambut harus terikat kuat, rambut harus ditaruh didalam plastik ziplock sebelum dipacking dengan amplop/kardus paket, panjang minimal rambut untuk didonasikan jika sudah pernah di cat 35 cm sedangkan jika belum pernah dicat 30 cm.

6. Bagaimana proses penentuan siapa yang berhak menerima wig? Apakah ada kriteria atau syarat tertentu bagi penerima?

Jawaban: Tidak ada syarat tertentu untuk penerima, selama penerima memang berkebutuhan (sakit kanker, sakit yang lain, korban kebakaran) bisa kak.

7. Apakah kegiatan operasional donasi ini dikelola dari Jakarta?

Jawaban: Iya tapi pembuatan wig nya di purbalingga.

8. Apakah penerima wig nantinya dikenakan biaya, atau wig disediakan secara gratis bagi mereka yang membutuhkan?

Jawaban: Gratis kak hanya bayar ongkir

9. Apa tantangan terbesar dalam mengelola donasi rambut dan mendistribusikan wig kepada para pejuang kanker?

Jawaban: Terkadang rambut yang didonasikan kurang panjang menyebabkan wig yang dibuat pendek pendek, contoh rambut 25 cm hanya jadi wig dengan model rambut bob. Sementara penderita kanker biasanya ingin wig nya panjang.

10. Bagaimana dampak yang telah terlihat dari program donasi ini bagi para pejuang kanker yang menerima wig?

Jawaban: Banyak yang merasa terbantu dan bersyukur, karena wig pada umumnya tidak dicover asuransi manapun. Wig rambut yang kita berikan juga merupakan wig rambut asli yang mana kualitasnya sangat beda dengan wig plastik. lebih halus lembut yang paling penting tidak panas sama sekali dan terlihat lebih natural.

11. Selain mendonasikan rambut, adakah cara lain bagi masyarakat untuk ikut serta mendukung program ini?

Jawaban: Bisa juga donasi uang.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Pembuat wig (Wig *Maker*)

Nama : Kafi (Nama disamarkan)

Lokasi Wawancara : Purbalingga

Waktu : 1 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB

1. Sudah berapa lama Bapak mengelola pembuatan wig dari rambut asli?

Jawaban: Usaha ini sudah berjalan sekitar lima tahun. Awalnya, saya bekerja di PT Indocores, tetapi saya ingin merintis usaha sendiri.

2. Bagaimana awal mula Bapak membuka jasa pembuatan wig dari rambut asli?

Apa yang menginspirasi Bapak untuk memulainya?

Jawaban: Saya ingin memiliki usaha sendiri setelah bekerja di PT Indokores. Saya mulai menawarkan jasa ini melalui media sosial seperti Facebook dan Shopee. Permintaan mulai meningkat dari berbagai daerah, termasuk salon-salon di Malang, Kalimantan, dan Bandung.

3. Bagaimana awalnya Bapak bisa bekerja sama dengan @mahkota_rambutku dalam pembuatan wig bagi penyintas kanker?

Jawaban: Awalnya, mereka mencari penyedia jasa di Facebook dan Instagram, lalu menghubungi saya melalui WhatsApp. Sebelumnya, pengiriman rambut donasi tidak langsung ke tempat saya, tetapi ditangani pihak lain. Namun, setelah mengalami kesulitan, akhirnya donasi rambut mulai dikirim langsung ke saya dari pendonasi di seluruh Indonesia.

4. Berapa banyak rambut asli yang masuk ke tempat Bapak untuk pembuatan wig yang ditujukan bagi penyintas kanker?

Jawaban: Hampir setiap hari ada donasi rambut yang masuk, terutama pada sore hari.

5. Jika ada rambut asli yang masuk dari donasi rambut @mahkota_rambutku, apakah langsung diproses atau dikumpulkan terlebih dahulu sampai memenuhi jumlah tertentu?

Jawaban: Biasanya kami kumpulkan dulu sampai ada permintaan pembuatan wig. Jika ada yang memesan, barulah rambut tersebut diproses. Dalam

sebulan, biasanya terkumpul sekitar enam hingga sepuluh amplop donasi sebelum digunakan.

6. Apakah dalam proses pembuatan wig dengan rambut asli ada tambahan bahan dari rambut sintetis? Jika ya, bagaimana komposisinya?

Jawaban: dengan rambut asli 100%

7. Berapa banyak rambut asli yang dibutuhkan untuk membuat satu wig lengkap?

Jawaban: Biasanya diperlukan sekitar tiga amplop donasi rambut untuk satu wig. Namun, tidak semua rambut bisa langsung digunakan, karena ada standar panjang minimal sekitar 30 cm. Jika rambut terlalu pendek, akan sulit diproses.

8. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pembuatan satu wig dari rambut asli?

Jawaban: Sekitar satu minggu, tergantung pada tingkat kesulitan dan jumlah pesanan yang sedang dikerjakan.

9. Berapa biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu wig dari rambut asli?

Jawaban: Jika menggunakan jasa kami, biayanya sekitar Rp600.000 hingga Rp750.000 per wig, tergantung pada bahan yang digunakan. Khusus untuk kerja sama dengan kak Bernadeta, kami memberikan harga diskon Rp600.000 untuk jasanya, karena rambutnya kan dari para pendonasi mahkota rambutku.

10. Setelah wig selesai diproduksi, bagaimana proses pendistribusiannya kepada para penerima? Apakah dikirim langsung, atau ada prosedur lain?

Jawaban: Setelah selesai, wig dikirim ke penerima yang sudah didata oleh mahkota rambutku. Kadang ada yang meminta langsung dikirim ke penyintas kanker, tergantung kesepakatan.

11. Bagaimana kriteria penerima wig yang dibuat? Apakah ditentukan oleh pihak Bapak atau @mahkota_rambutku?

Jawaban: Kriteria penerima ditentukan oleh mahkota rambutku atau komunitas yang mengatur distribusinya. Kami hanya bertugas membuat wig sesuai pesanan.

12. Apa saja tantangan terbesar yang Bapak hadapi dalam proses pembuatan wig dari rambut asli?

Jawaban: Salah satu tantangan terbesar adalah kualitas rambut yang masuk. Banyak rambut yang didonasikan tidak memenuhi standar, misalnya terlalu pendek atau kualitasnya kurang baik, sehingga tidak bisa digunakan. Selain itu, proses pembuatan wig membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama agar hasilnya optimal.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Pendonas rambut

Nama : Resi Novia

Lokasi Wawancara : *Online* Via *videocall* Instagram

Waktu : 4 Maret 2025, pukul 14.30 WIB

1. Apa yang mendorong Anda untuk mendonasikan rambut? Apakah ada alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan ini?

Jawaban: Awal mula saya ingin melakukan donasi rambut karena saat ini saya sedikit banyak permasalahan yang mengganggu yang membuat saya selalu merasa tidak begitu bersyukur dan tidak bahagia, lalu setelah mendengar beberapa potongan kajian lewat di *FYP* tiktok, saya mengambil beberapa ilmu apabila kita bisa membahagiakan orang lain maka kita akan lebih bahagia. maka dari situ saya berkeinginan untuk menjadi manusia lebih baik dan bermanfaat yang dapat membahagiakan atau membantu orang.

2. Bagaimana awalnya Anda mengetahui tentang program donasi rambut ini?

Jawaban: lewat di *FYP* tiktok saya tentang donasi rambut untuk perempuan perempuan cantik yang harus merelakan rambutnya karena sakit medis. sehingga disitu tergerak hati saya mencari tempat donasi yang terbaik dan mulai mendonasikan rambut.

3. Apakah ada pengalaman pribadi atau cerita khusus yang menginspirasi Anda untuk berdonasi?

Jawaban: Pengalaman pribadi tidak ada namun melihat di instagram Mahkota_Rambutku, disana saya melihat rasa bahagia dan rasa percaya diri dari tiap perempuan cantik ketika menerima donasi rambut saya pun ingin bermanfaat bagi mereka yang sudah berjuang keras dengan sakit medisnya, saya berharap bisa memberikan sedikit kebahagiaan ditengah rasa sakit yang mereka jalani.

4. Bagaimana perasaan Anda setelah mendonasikan rambut? Apakah keputusan ini membawa dampak tertentu bagi Anda, baik secara pribadi maupun sosial?

Jawaban: Setelah melakukan donasi rambut saya sangat merasa bahagia,

ketika mengurus pengirimannya saya juga merasa bahagia, saya merasa hati saya penuh karena kegiatan positif yang telah saya lakukan ini. Secara pribadi ini membuat saya bahagia dan secara sosial saya juga ingin bermanfaat di bagian positif lainnya.

5. Apakah Anda berencana untuk mendonasikan rambut lagi di masa depan? Mengapa?

Jawaban: Saya baru melakukan donasi rambut sekali, saat ini kualitas rambut saya sedang tidak begitu bagus, apabila sudah kembali baik, akan memungkinkan saya untuk mendonasikan rambut kembali.

6. Apa harapan Anda bagi para penerima wig dari rambut yang didonasikan?

Jawaban: Harapan saya bagian penerima rambut donasi, saya ingin mereka tetap bahagia dan percaya diri. mereka semua orang-orang kuat yang dipilih Tuhan untuk menjalani ini. buat kalian semua yang sedang berjuang menjalani sakit medis ini, ingatlah kalian tidak pernah benar-benar sendirian, lihat sekeliling kalian banyak orang-orang yang sangat menyayangi kalian. bahkan kami para pendonasi juga menginginkan kebahagiaan untuk kalian dengan harapan sembuh juga

7. Menurut Anda, seberapa penting program donasi rambut bagi para penyintas kanker?

Jawaban: Menurut saya ini sangat penting karena ada dari beberapa teman penderita kanker insecure terhadap dirinya akibat tidak memiliki rambut (botak). sehingga dengan adanya program ini dapat menunjang rasa percaya diri mereka.

8. Sebelum mendonasikan rambut, apakah Anda mencari tahu tentang hukum Islam terkait hal ini?

Jawaban: Sebelum mendonasikan rambut saya tidak tahu tentang hukumnya dalam Islam, saya hanya meniatkan kebaikan didalamnya ketika saya melakukan donasi rambut.

9. Beberapa pandangan dalam Islam menyebutkan bahwa rambut merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini dalam praktik donasi rambut ini?

Jawaban: Setelah mendonasikan rambut saya baru tau tentang larangan untuk donasi rambut, saya bukan orang yang begitu paham agama secara mendalam, tapi rambut yang saya berikan secara ikhlas tanpa ada jual beli , dan saya juga merasa memberikan donasi kepada wadah yang amanah.

10. Dalam pandangan Anda, bagaimana donasi rambut ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, seperti sedekah dan kepedulian terhadap sesama?

Jawaban: Saya melakukan donasi rambut dengan niat yang lurus dan baik, dengan bermaksud sedekah dan peduli terhadap sesama terutama terhadap para perempuan, krena saya juga seorang perempuan. dan ini bukan sebagai bentung keuntungan (bisnis).



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Pendonas rambut

Nama : Theresia

Lokasi Wawancara : *Online* Via WhatsApp

Waktu : 4 Maret 2025, pukul 14.30 WIB

1. Apa yang mendorong Anda untuk mendonasikan rambut? Apakah ada alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan ini?

Jawaban: Alasan utama mau mendonasikan rambut tuh kebetulan rambut aku kemarin panjang banget dan pengen potong. Kalau potong kaya biasa sih bakal sekitar 20an cm, trus keinget program ini jdi tanya ke bernadeta kaya "programnya masih jalan ga?" "Minimal brp cm?". Karena program masih jalan dan minimal panjang rambutnya 25-30cm jadi aku mutusin untuk donasi. Lagian juga sayang rambut aku kebuang gitu aja, padahal bisa membantu org lain.

2. Bagaimana awalnya Anda mengetahui tentang program donasi rambut ini?

Jawaban: Awalnya tau karena secara personal kenal sama bernadeta nya dan waktu awal bikin program ini dia minta untuk ikut *follow*.

3. Apakah ada pengalaman pribadi atau cerita khusus yang menginspirasi Anda untuk berdonasi?

Jawaban: Engga ada sih pengalaman pribadi atau cerita khusus.

4. Bagaimana perasaan Anda setelah mendonasikan rambut? Apakah keputusan ini membawa dampak tertentu bagi Anda, baik secara pribadi maupun sosial?

Jawaban: Seneng sih dan karena rambutnya berubah cukup ekstrim orang-orang disekitar pas komentar, aku juga cerita kalau rambutnya didonasiin. Siapa tau ada orang lain yg tertarik untuk donasi juga.

5. Apakah Anda berencana untuk mendonasikan rambut lagi di masa depan? Mengapa?

Jawaban: Sejauh ini sih belum berencana gimana banget, tapi ngga menutup kemungkinan juga untuk berdonasi rambut lagi.

6. Apa harapan Anda bagi para penerima wig dari rambut yang didonasikan?

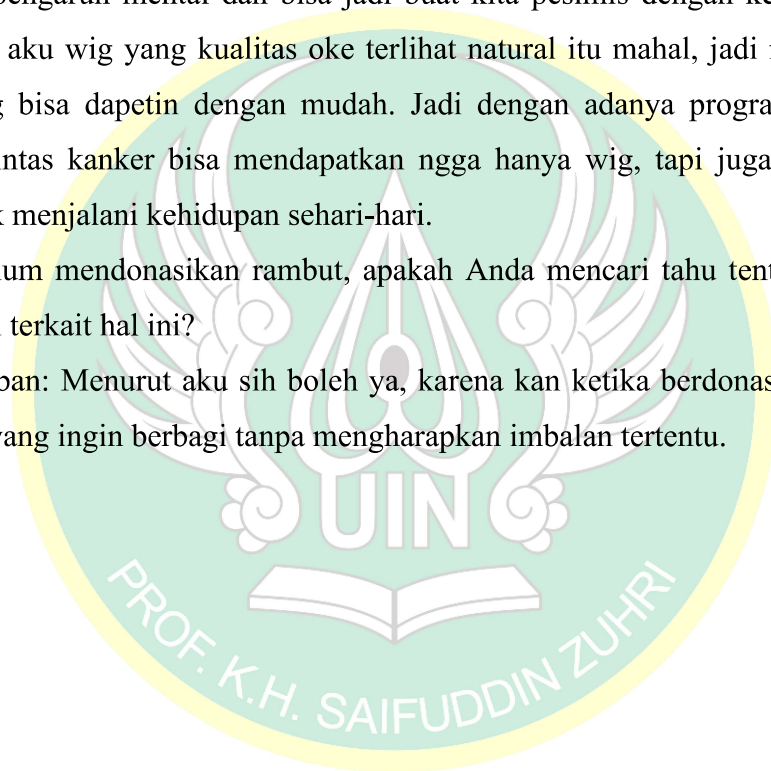
Jawaban: Semoga melalui rambut aku, para penerima wig bisa mendapatkan harapan dalam menjalani kehidupan sehari-harinya.

7. Menurut Anda, seberapa penting program donasi rambut bagi para penyintas kanker?

Jawaban: Menurut aku sangat penting sih karna sebagai manusia kan kita ngeliat orang pasti dari penampilan dan selama perjuangan melawan kanker rambut rontok ekstrim jadi hal yang ngga bisa dihindari. Menurut aku ketika kita ngga suka apa yang kita lihat terutama diri sendiri di depan kaca itu bakal jadi pengaruh mental dan bisa jadi buat kita pesimis dengan keadaan. Dan setau aku wig yang kualitas oke terlihat natural itu mahal, jadi ngga semua orang bisa dapetin dengan mudah. Jadi dengan adanya program ini, para penyintas kanker bisa mendapatkan ngga hanya wig, tapi juga *confidence* untuk menjalani kehidupan sehari-hari.

8. Sebelum mendonasikan rambut, apakah Anda mencari tahu tentang hukum Islam terkait hal ini?

Jawaban: Menurut aku sih boleh ya, karena kan ketika berdonasi itu berarti kita yang ingin berbagi tanpa mengharapkan imbalan tertentu.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Pendonas rambut

Nama : Arum

Lokasi Wawancara : Desa Karangsari, Kalimanah, Purbalingga.

Waktu : 6 Maret 2025, pukul 19.00 WIB

1. Apa yang mendorong Anda untuk mendonasikan rambut? Apakah ada alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan ini?

Jawaban: Agar rambut saya yang sudah panjang tidak disia-siakan, dan agar bisa memotivasi orang lain juga, untuk alasan khusus tidak ada.

2. Bagaimana awalnya Anda mengetahui tentang program donasi rambut ini?

Jawaban: Lewat di beranda Instagram saya.

3. Apakah ada pengalaman pribadi atau cerita khusus yang menginspirasi Anda untuk berdonasi?

Jawaban: Tidak ada sih, lebih ke ingin berbuat baik saja.

4. Bagaimana perasaan Anda setelah mendonasikan rambut? Apakah keputusan ini membawa dampak tertentu bagi Anda, baik secara pribadi maupun sosial?

Jawaban: Perasaan saya sih biasa saja, cuma ya lebih senang dari pada saya potong rambut lalu saya buang begitu saja. Untuk dampak ke pribadi secara spesifik ngga ada, namun secara sosial saya jadi bisa memberitahu dan memotivasi teman-teman saya untuk ikut berdonasi.

5. Apakah Anda berencana untuk mendonasikan rambut lagi di masa depan? Mengapa?

Jawaban: Ada, karena ya seperti yang diawal, dari pada rambut dibuang begitu saja, selagi bisa bermanfaat untuk orang lain kenapa tidak.

6. Apa harapan Anda bagi para penerima wig dari rambut yang didonasikan?

Jawaban: Harapan saya lebih ke agar penyintas kanker tidak merasa sendirian, bahwa setidaknya bisa membuat mereka para penyintas kanker senang.

7. Menurut Anda, seberapa penting program donasi rambut bagi para penyintas kanker?

Jawaban: Menurut saya penting ya, karena ada tempat untuk mewadahi rambut-rambut yang sebelumnya hanya jadi sampah yang dibuang begitu saja menjadi hal yang bermanfaat dengan tujuan yang mulia.

8. Sebelum mendonasikan rambut, apakah Anda mencari tahu tentang hukum Islam terkait hal ini?

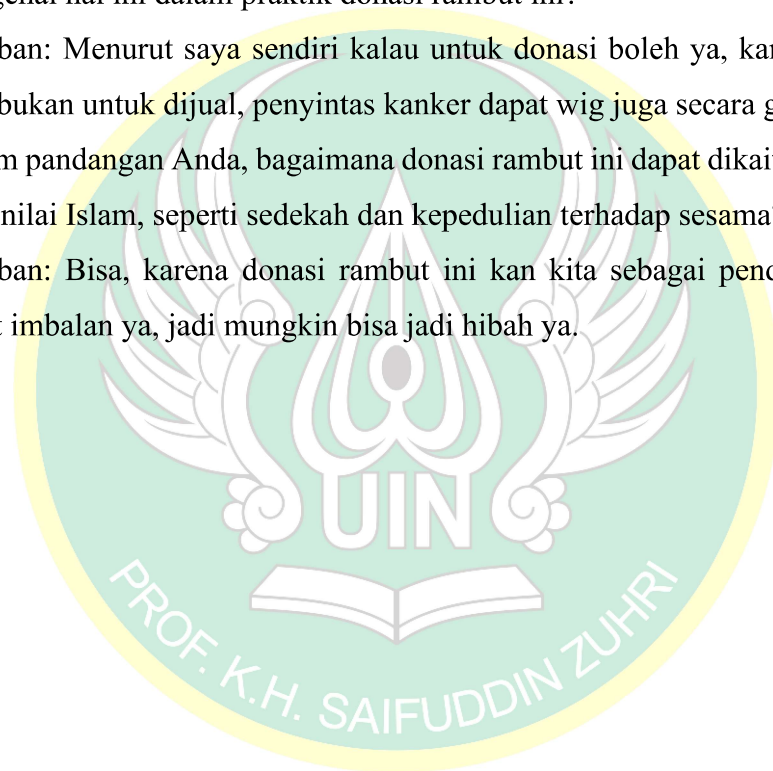
Jawaban: Engga sih, karena saya pikir ini kan untuk tujuan baik.

9. Beberapa pandangan dalam Islam menyebutkan bahwa rambut merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini dalam praktik donasi rambut ini?

Jawaban: Menurut saya sendiri kalau untuk donasi boleh ya, karena kan ini juga bukan untuk dijual, penyintas kanker dapat wig juga secara gratis.

10. Dalam pandangan Anda, bagaimana donasi rambut ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, seperti sedekah dan kepedulian terhadap sesama?

Jawaban: Bisa, karena donasi rambut ini kan kita sebagai pendonasi tidak dapat imbalan ya, jadi mungkin bisa jadi hibah ya.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Pendonas rambut

Nama : Zizi (Nama disamarkan)

Lokasi Wawancara : *Online* Via *videocall* Instagram

Waktu : 8 Maret 2025, pukul 09.30 WIB

1. Apa yang mendorong Anda untuk mendonasikan rambut? Apakah ada alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan ini?

Jawaban: Selama ini, setiap kali rambut saya panjang, saya hanya memotongnya tanpa tujuan tertentu, dan akhirnya rambut itu terbuang sia-sia. Saya merasa sayang jika rambut hanya menjadi sampah, jadi saya mencari cara agar lebih bermanfaat. Saat itulah saya menemukan informasi tentang program donasi rambut.

2. Bagaimana awalnya Anda mengetahui tentang program donasi rambut ini?

Jawaban: Saya menemukannya secara tidak sengaja saat mencari informasi di Google. Kemudian saya menemukan akun Instagram yang mengelola donasi rambut dan mencari tahu lebih lanjut tentang cara mendonasikan rambut saya.

3. Apakah ada pengalaman pribadi atau cerita khusus yang menginspirasi Anda untuk berdonasi?

Jawaban: Tidak ada pengalaman pribadi yang spesifik. Namun, saya hanya merasa tidak nyaman jika rambut yang dipotong hanya menjadi sampah. Saya ingin melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat.

4. Bagaimana perasaan Anda setelah mendonasikan rambut? Apakah keputusan ini membawa dampak tertentu bagi Anda, baik secara pribadi maupun sosial?

Jawaban: Saya merasa memiliki tujuan baru. Biasanya, keluarga saya kurang suka jika saya memanjangkan rambut. Namun, setelah tahu tujuan saya untuk mendonasikannya, mereka bisa lebih menerima. Saya juga jadi lebih termotivasi untuk merawat rambut dengan baik agar bisa didonasikan kembali di masa depan.

5. Apakah Anda berencana untuk mendonasikan rambut lagi di masa depan? Mengapa?

Jawaban: Ya, saya berencana untuk mendonasikan rambut lagi tahun depan. Saya merasa ini adalah hal yang baik dan bermanfaat bagi orang lain.

6. Apa harapan Anda bagi para penerima wig dari rambut yang didonasikan?

Jawaban: Saya berharap wig yang dibuat dari rambut asli bisa lebih nyaman digunakan dibandingkan wig sintetis, yang sering menyebabkan iritasi pada kulit kepala.

7. Menurut Anda, seberapa penting program donasi rambut bagi para penyintas kanker?

Jawaban: Saya pikir program ini sama pentingnya dengan donor darah. Berbagi bukan hanya soal materi, tetapi juga sesuatu yang lebih bermakna bagi orang lain.

8. Sebelum mendonasikan rambut, apakah Anda mencari tahu tentang hukum Islam terkait hal ini?

Jawaban: Saya tidak secara khusus mencari tahu hukumnya, tetapi saya percaya bahwa selama ini untuk kebaikan, tidak disalahgunakan, dan tidak melanggar aturan agama, maka tidak ada masalah.

9. Beberapa pandangan dalam Islam menyebutkan bahwa rambut merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini dalam praktik donasi rambut ini?

Jawaban: Saya pernah membaca bahwa aurat adalah sesuatu yang masih menempel di tubuh. Jika rambut sudah dipotong, maka bukan lagi bagian dari aurat. Jadi, menurut saya, donasi rambut tidak menjadi masalah karena sifatnya adalah hibah, bukan jual beli.

10. Dalam pandangan Anda, bagaimana donasi rambut ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, seperti sedekah dan kepedulian terhadap sesama?

Jawaban: Saya rasa, bukan hanya dalam Islam, tetapi semua agama mengajarkan tentang kebaikan dan berbagi. Karena ini adalah bentuk kepedulian sosial, maka saya percaya bahwa ini adalah perbuatan baik yang sejalan dengan nilai-nilai agama.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Pendonas rambut

Nama : Mufida Nur Aini

Lokasi Wawancara : *Online* Via *videocall* Instagram

Waktu : 8 Maret 2025, pukul 20.26 WIB

1. Apa yang mendorong Anda untuk mendonasikan rambut? Apakah ada alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan ini?

Jawaban: Awalnya, saya merasa rambut panjang saya bisa lebih bermanfaat untuk orang lain daripada hanya dipotong dan dibuang. Saya juga memikirkan bagaimana perasaan seseorang yang kehilangan rambutnya, misalnya karena penyakit, dan mengalami *insecurity* akibat hal tersebut. Dari situlah saya mulai tertarik untuk mendonasikan rambut saya.

2. Bagaimana awalnya Anda mengetahui tentang program donasi rambut ini?

Jawaban: Saya mengetahuinya karena kebetulan saya temannya Bernadeta yang membuat program ini. Programnya cukup dikenal, terutama di Instagram, sehingga saya mudah mendapatkan informasi mengenai cara berdonasi.

3. Apakah ada pengalaman pribadi atau cerita khusus yang menginspirasi Anda untuk berdonasi?

Jawaban: Secara pribadi tidak ada pengalaman langsung. Namun, saya memiliki teman yang keluarganya adalah penyintas kanker dan membutuhkan wig sebagai pengganti rambut mereka. Dari situ, saya semakin memahami betapa pentingnya donasi rambut bagi mereka yang membutuhkan.

4. Bagaimana perasaan Anda setelah mendonasikan rambut? Apakah keputusan ini membawa dampak tertentu bagi Anda, baik secara pribadi maupun sosial?

Jawaban: Saya merasa puas dan lega karena bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Saya juga pernah bernazar bahwa setelah lulus ujian, saya akan mendonasikan rambut saya. Selain itu, setelah saya membagikan pengalaman ini di media sosial, banyak orang yang tertarik dan bertanya bagaimana cara

berdonasi. Hal ini membuat saya semakin sadar bahwa berbagi informasi juga bisa menjadi bentuk kontribusi bagi orang lain.

5. Apakah Anda berencana untuk mendonasikan rambut lagi di masa depan? Mengapa?

Jawaban: Kemungkinan besar, iya. Saya sedang mempertimbangkan untuk kembali mendonasikan rambut jika program ini masih berjalan di masa depan dan jika rambut saya cukup panjang.

6. Apa harapan Anda bagi para penerima wig dari rambut yang didonasikan?

Jawaban: Saya berharap rambut yang didonasikan bisa benar-benar bermanfaat dan membantu meningkatkan kepercayaan diri para penerima wig. Semoga mereka merasa lebih nyaman dan percaya diri dengan wig yang dibuat dari rambut asli.

7. Menurut Anda, seberapa penting program donasi rambut bagi para penyintas kanker?

Jawaban: Saya rasa program ini sangat bermanfaat. Meskipun mungkin bukan sesuatu yang wajib, tetapi jika bisa membantu meningkatkan kualitas hidup seseorang, maka ini sangat penting untuk terus dilakukan.

8. Sebelum mendonasikan rambut, apakah Anda mencari tahu tentang hukum Islam terkait hal ini?

Jawaban: Tidak secara khusus. Saya hanya berpikir bahwa selama tidak ada mudarat atau dampak negatifnya, maka donasi rambut ini adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan.

9. Beberapa pandangan dalam Islam menyebutkan bahwa rambut merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini dalam praktik donasi rambut ini?

Jawaban: Saya melihatnya sebagai bentuk hibah, bukan jual beli. Selama tidak ada transaksi komersial dalam proses ini, menurut saya tidak ada masalah dalam donasi rambut.

10. Dalam pandangan Anda, bagaimana donasi rambut ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, seperti sedekah dan kepedulian terhadap sesama?

Jawaban: Saya percaya bahwa Islam dan semua agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan berbagi. Donasi rambut ini adalah salah satu bentuk kepedulian sosial yang bisa membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi, menurut saya, ini sejalan dengan prinsip sedekah dan tolong-menolong dalam Islam.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Pendonas rambut

Nama : Annisa Nur Aeni

Lokasi Wawancara : *Online* Via *DM* Instagram

Waktu : 10 Maret 2025, pukul 09.00 WIB

1. Apa yang mendorong Anda untuk mendonasikan rambut? Apakah ada alasan khusus yang melatarbelakangi keputusan ini?

Jawaban: Sebenarnya ini adalah salah satu keinginan saya yang ingin saya lakukan setelah lulus kuliah. Saya bersyukur karena dianugerahi rambut yang hitam dan lebat. Apabila hanya dipotong saja, kemudian dibuang rasanya sayang. Jadi, saya memutuskan untuk memanjangkan rambut saya sesuai dengan ketentuan rambut untuk donasi.

2. Bagaimana awalnya Anda mengetahui tentang program donasi rambut ini?

Jawaban: Saya mencari tau lewat internet. Dan ketemulah akun ini. Saya memilih untuk mendonasikan rambut saya di sini selain karena persyaratannya yang mudah, tempatnya juga dekat dari rumah.

3. Apakah ada pengalaman pribadi atau cerita khusus yang menginspirasi Anda untuk berdonasi?

Jawaban: Saya ingat pada saat itu ada event donasi rambut yang dilakukan di salah satu mall oleh salah satu merk shampoo. Karena eventnya sudah berakhir, saya tergerak untuk mencari tau tempat yang menerima donasi rambut kapan saja.

4. Bagaimana perasaan Anda setelah mendonasikan rambut? Apakah keputusan ini membawa dampak tertentu bagi Anda, baik secara pribadi maupun sosial?

Jawaban: Secara pribadi saya merasa senang karena bisa berbagi dengan sesama. Kalau secara sosial, beberapa teman saya ada yang tertarik dengan program ini, namun mereka masih ragu untuk melakukannya.

5. Apakah Anda berencana untuk mendonasikan rambut lagi di masa depan? Mengapa?

Jawaban: Sebenarnya saya ingin berdonasi lagi, tapi saya tidak yakin karena cuaca akhir-akhir ini sedang panas sekali. Jadi saya tidak tau apakah saya akan tahan dengan rambut yang panjang di cuaca yang panas.

6. Apa harapan Anda bagi para penerima wig dari rambut yang didonasikan?

Jawaban: Saya berharap untuk para penerima wig bisa bahagia dan terus semangat untuk menjalani hidup.

7. Menurut Anda, seberapa penting program donasi rambut bagi para penyintas kanker?

Jawaban: Menurut saya penting karena seperti yang kita tau harga wig rambut asli itu mahal, dan penyintas kanker harus kehilangan rambutnya karena chemotherapy. Tidak jarang dari mereka yang insecure, jadi program ini sangat membantu bagi mereka untuk tetap percaya diri.

8. Sebelum mendonasikan rambut, apakah Anda mencari tahu tentang hukum Islam terkait hal ini?

Jawaban: Tentu saja, saya mencari tahu tentang donasi rambut di internet.

9. Beberapa pandangan dalam Islam menyebutkan bahwa rambut merupakan bagian tubuh yang tidak boleh diperjualbelikan. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini dalam praktik donasi rambut ini?

Jawaban: Selama dari awal niatnya untuk berdonasi dan membantu sesama, menurut saya itu tidak apa-apa. Dari berdonasi ini juga kami para donatur tidak mendapatkan imbalan materi apapun. Jadi intinya kembali ke niat awalnya saja.

10. Dalam pandangan Anda, bagaimana donasi rambut ini dapat dikaitkan dengan nilai-nilai Islam, seperti sedekah dan kepedulian terhadap sesama?

Jawaban: Menurut saya donasi ini lebih ke kepedulian terhadap sesama ya bukan sedekah. Bukankah sedekah itu dalam bentuk materi? Dengan adanya donasi rambut ini kita bisa membantu para penyintas kanker khususnya yang perempuan tetap merasa utuh karena memiliki mahkota seperti perempuan yang lainnya.

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Penyintas Kanker yang Mendapatkan Wig

Nama : Tuting

Lokasi Wawancara : *Online Via Google Meet*

Waktu : 5 Maret 2025, pukul 17.00 WIB

1. Dapatkah anda menceritakan sedikit mengenai perjalanan Anda sebagai penyintas kanker? Kapan pertama kali didiagnosis, dan bagaimana proses pengobatan yang telah dijalani?

Jawaban: Saya pertama kali mendeteksi adanya benjolan di payudara sekitar akhir Maret atau April 2022. Biasanya saya rutin melakukan pemeriksaan payudara sendiri setelah menstruasi. Awalnya saya kira ini hanya efek hormonal, tetapi setelah beberapa waktu benjolan masih terasa, terutama saat saya mandi dalam posisi berdiri. Akhirnya, setelah Idul Fitri, saya memutuskan untuk memeriksakannya ke dokter onkologi untuk bedah kanker atau bedah payudara. Dokter menyarankan saya untuk menjalani USG dan mamografi, tetapi hasilnya belum tegak lurus karena belum diambil sampel jadi masih *Suspect CA mammae* berdasarkan hasil tersebut. Pada 23 Juni 2022, saya menjalani operasi lumpektomi untuk mengangkat bagian yang terkena kanker. Setelah hasil patologi anatomisnya keluar, ternyata sudah tegak lurus kalau itu ternyata adalah kanker payudara dengan sekunder triple negatif. Cuma untuk stadiumnya saya agak lupa dan bingung karena terlalu banyak angka yang harus dihafal. Setelah selesai operasi, dokter saya menyarankan untuk terapi radiasi sebanyak 30 kali dari pertengahan Juli hingga September tidak boleh stop. Setelah itu, saya melanjutkan kemoterapi sebanyak delapan kali, dimulai pada Desember 2022 hingga Mei 2023.

2. Bagaimana dampak dari pengobatan kanker terhadap kondisi fisik dan emosional Anda?

Jawaban: Setiap jenis pengobatan memiliki efek sampingnya masing-masing. Setelah operasi, karena saya lumpektomi bentuk payudara saya berubah karena ada bagian yang diambil. Kalau mastektomi itu diambil semuanya.

Kalau dari radiasi membuat kulit saya terasa terbakar matahari, jadi sempet belang banget bahkan sempat iritasi dan mengelupas. Sementara itu, kemoterapi menyebabkan rambut rontok, hilang semua rambut yang ada di badan, termasuk alis, bulu mata, dan bulu hidung. Efek lainnya adalah mual, sakit kepala, kehilangan nafsu makan, kita tidak bisa mengecap rasa dengan baik, serta sensitivitas terhadap cahaya jadi ngga bisa kalau cahaya terlalu terang. Terus ada di berbagai siklus ada yang konstipasi jadi sembelit atau diare.

3. Salah satu efek samping dari pengobatan kanker adalah rambut rontok. Seberapa besar pengaruh kehilangan rambut terhadap rasa percaya diri dan kesehatan mental Anda?

Jawaban: Tentunya kehilangan rambut berpengaruh banget ya karena kan kita perempuan gitu yang tidak berhijab pastinya kan orang akan yang membedakan kita dengan gender yang lainnya adalah dari rambut gitu kak salah satunya, terus kan kalau dari iklan sampo kan bilanganya rambut itu mahkota gitu kan, jadi otomatis pasti itu bikin drop untuk kepercayaan diri. ya gitu sempet ngedrop juga, cuma karena sayanya juga agak-agak cuek jadi sempet ya yaudah lah bodo amat gitu. Cuma balik lagi sih saat itu saya nggak bisa kuatnya adalah kalau melihat tatapan orang lebih ke memang saat nggak ada rambut lebih jatuh mental lebih kena ke mental ya.

4. Bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang adanya program donasi wig untuk penyintas kanker?

Jawaban: Saya pertama kali tahu tentang programnya Bernadeta dan Mahkota Rambutku itu dari komunitas Lovepink, kemudian salah satu teman warior saya ini lebih tahu duluan kemudian dia ngasih testimoni yang sangat positif. Dia kemudian membagikan informasi ini di grup, sehingga saya juga ikut mendaftar.

5. Apakah Anda memiliki preferensi tertentu dalam memilih wig, seperti model atau jenis rambut?

Jawaban: Tidak ada. Saya sadar bahwa wig dari rambut asli sangat mahal banget, jadi untuk panjang atau pendek bebas deh, bagi saya yang penting bisa

mendapatkan wig saja sudah cukup. Jika ada orang lain yang lebih membutuhkan, saya juga tidak masalah jika tidak mendapatkan.

6. Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengenakan wig dari donasi ini?

Jawaban: Sangat berbeda dibandingkan dengan wig sintetis. Wig dari Mahkota Rambutku lebih halus, wangi, dan nyaman dipakai. Saat pertama kali menggunakannya, saya merasa lebih percaya diri, seperti baru keluar dari salon. Selain itu, wig ini lebih fleksibel dalam penataan dibandingkan wig sintetis. Jadi bisa dibuat model-model kaya di jepit atau dikasih pita.

7. Setelah menggunakan wig, apakah ada perubahan dalam rasa percaya diri dan interaksi sosial Anda?

Jawaban: Ya, saya merasa lebih percaya diri dan nyaman saat beraktivitas di luar rumah. Wig ini memberikan kesan yang lebih natural dibandingkan wig sintetis, sehingga saya tidak merasa terlalu berbeda dari kondisi sebelum menjalani pengobatan.

8. Bagaimana tanggapan keluarga, teman, atau lingkungan sekitar setelah Anda mengenakan wig?

Jawaban: Responnya sangat positif. Sebelum kemoterapi, rambut saya panjang, lalu saya potong sebhahu sebelum akhirnya habis karena kemoterapi. Ketika saya memakai wig pertama kali dalam sebuah acara outing di Bali, banyak yang terkejut dan mengatakan saya terlihat lebih segar dan percaya diri.

9. Menurut Anda, seberapa besar peran wig dalam membantu penyintas kanker untuk kembali merasa nyaman dengan diri sendiri?

Jawaban: Sangat besar. Bagi penyintas yang masih bekerja atau memiliki aktivitas di luar rumah, wig sangat membantu meningkatkan rasa percaya diri. Dibandingkan dengan wig sintetis yang lebih kaku, wig rambut asli terasa lebih natural dan nyaman.

10. Dalam perspektif Anda, apakah ada makna religius atau nilai keagamaan yang Anda rasakan dari bantuan berupa wig ini?

Jawaban: Saya bukan ahli agama, tetapi menurut saya pribadi, selama ini adalah bentuk donasi dan bertujuan untuk membantu orang lain, maka tidak

ada masalah. Kami tidak membeli wig ini, bahkan ongkos kirimnya pun ditanggung oleh Mahkota Rambutku. Selama niatnya baik dan tidak disalahgunakan, saya rasa ini hal yang positif.



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Penyintas Kanker yang Mendapatkan Wig

Nama : Putri (Nama disamarkan)

Lokasi Wawancara : *Online Via Videocall* WhatsApp

Waktu : 5 Maret 2025, pukul 18.40 WIB

1. Dapatkah anda menceritakan sedikit mengenai perjalanan Anda sebagai penyintas kanker? Kapan pertama kali didiagnosis, dan bagaimana proses pengobatan yang telah dijalani?

Jawaban: Saya pertama kali mengetahui ada benjolan kecil di payudara sebelah kiri pada tahun 2023. Awalnya benjolan ini terasa kecil seperti biji jagung dan hanya bisa diraba saat dalam posisi tertentu. Dokter mengatakan bahwa pada usia di bawah 30 tahun, kemungkinan besar ini bukan kanker. Namun, saya tetap merasa khawatir, sehingga memutuskan untuk segera melakukan operasi pengangkatan benjolan pada Juni 2023. Setelah operasi, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa benjolan tersebut adalah kanker. Saya kemudian menjalani serangkaian pengobatan untuk pemulihan.

2. Bagaimana dampak dari pengobatan kanker terhadap kondisi fisik dan emosional Anda?

Jawaban: Pengobatan sangat berdampak pada kondisi fisik dan mental saya. Salah satu efek samping yang paling terasa adalah rambut rontok, yang membuat saya merasa kehilangan bagian dari identitas saya. Selain itu, ada juga kelelahan dan perubahan suasana hati akibat pengobatan.

3. Salah satu efek samping dari pengobatan kanker adalah rambut rontok. Seberapa besar pengaruh kehilangan rambut terhadap rasa percaya diri dan kesehatan mental Anda?

Jawaban: Kehilangan rambut sangat berdampak besar. Rambut adalah mahkota bagi perempuan, dan ketika tidak ada sama sekali, rasanya sangat berbeda. Saya merasa kehilangan bagian dari diri saya, dan itu memengaruhi aktivitas sehari-hari serta interaksi sosial saya.

4. Bagaimana Anda pertama kali mengetahui tentang adanya program donasi wig untuk penyintas kanker?

Jawaban: Saya mengetahui program donasi wig dari Instagram. Saya mencari informasi mengenai donasi rambut dan menemukan Mahkota Rambutku sebagai salah satu penyedia wig gratis untuk penyintas kanker.

5. Apakah Anda memiliki preferensi tertentu dalam memilih wig, seperti model atau jenis rambut?

Jawaban: Iya, saya mencari referensi model wig di Google. Saya ingin wig yang memiliki poni agar terlihat lebih natural. Untungnya, wig yang saya dapatkan sesuai dengan harapan saya.

6. Bagaimana perasaan Anda saat pertama kali mengenakan wig dari donasi ini?

Jawaban: Saya merasa tenang dan lebih percaya diri. Wig dari rambut asli bisa ditata, dicatok, dan lebih fleksibel dibandingkan wig sintetis, sehingga terasa lebih nyaman digunakan.

7. Setelah menggunakan wig, apakah ada perubahan dalam rasa percaya diri dan interaksi sosial Anda?

Jawaban: Ya, tentu saja. Awalnya saya merasa tidak ingin bertemu dengan teman-teman karena tidak percaya diri dengan penampilan saya. Namun, setelah menggunakan wig, saya mulai lebih nyaman dan kembali berinteraksi dengan orang lain.

8. Bagaimana tanggapan keluarga, teman, atau lingkungan sekitar setelah Anda mengenakan wig?

Jawaban: Mereka sangat senang dan ikut bahagia melihat saya kembali percaya diri. Beberapa bahkan terharu karena wig ini membuat saya terlihat lebih nyaman dan lebih seperti diri saya sendiri.

9. Menurut Anda, seberapa besar peran wig dalam membantu penyintas kanker untuk kembali merasa nyaman dengan diri sendiri?

Jawaban: Saya rasa wig memiliki peran yang sangat besar. Wig membantu penyintas kanker merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

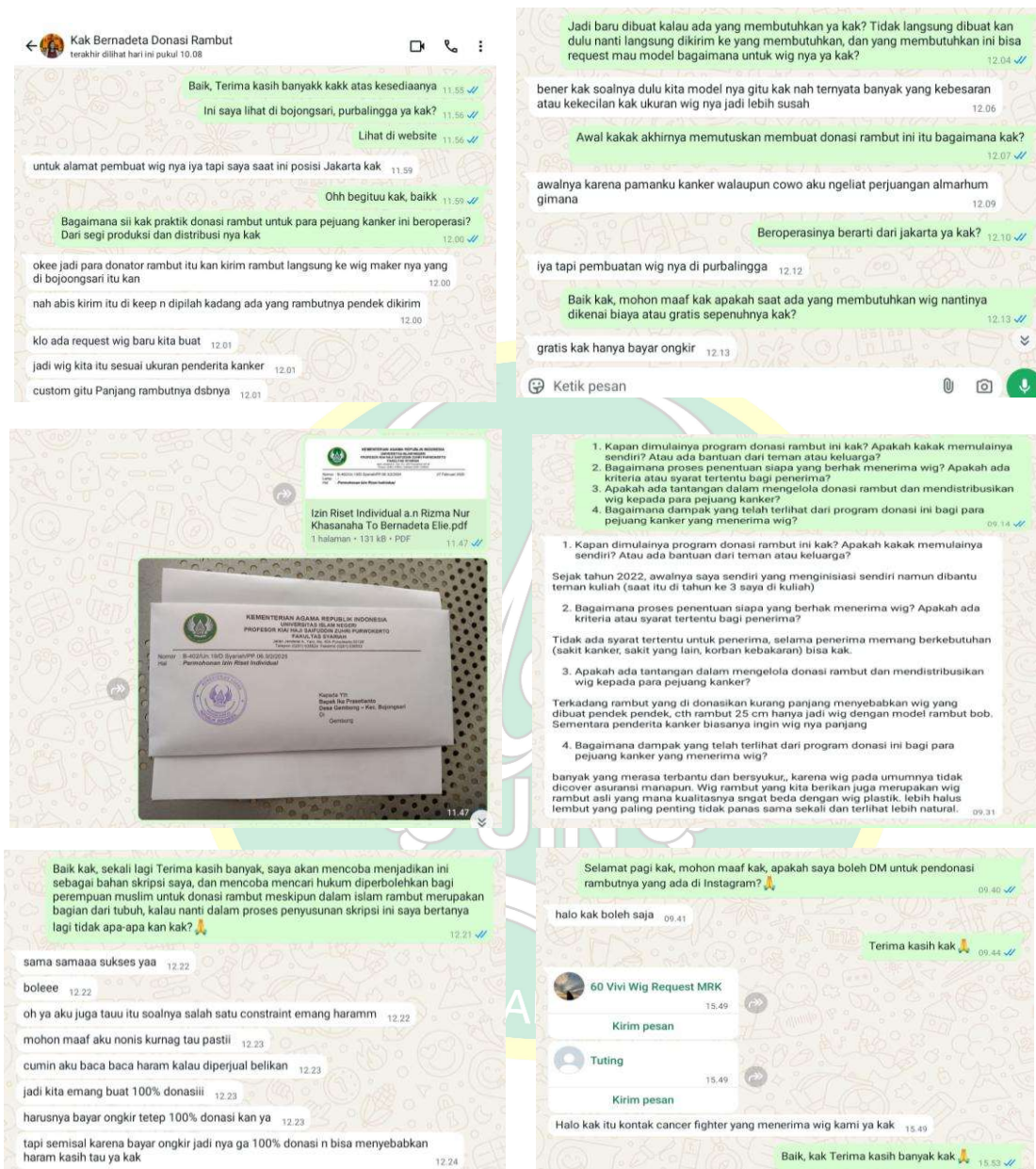
10. Dalam perspektif Anda, apakah ada makna religius atau nilai keagamaan yang Anda rasakan dari bantuan berupa wig ini?

Jawaban: Saya rasa boleh. Dalam Islam, yang dilarang adalah memperjualbelikan rambut, sedangkan donasi rambut tidak melibatkan transaksi jual beli. Ini adalah bentuk kepedulian yang bisa membantu banyak orang, terutama penyintas kanker untuk kembali merasa percaya diri dan bahagia.



Lampiran 3

DOKUMENTASI WAWANCARA



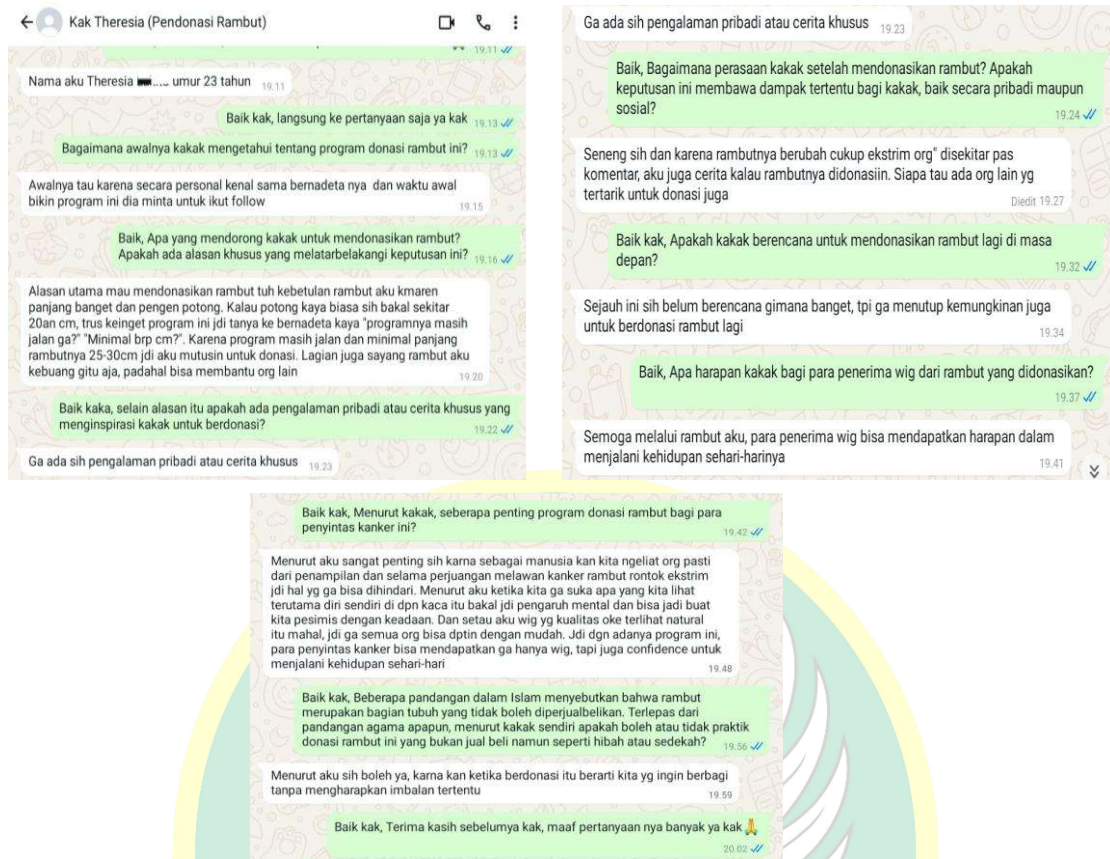
Gambar 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 dan 5.6: Wawancara dengan pengelola sekaligus pemilik @mahkota_rambutku Kak Bernadeta. Via chat WhatsApp, pada 11 Maret 2025, pukul 09.00 WIB.



Gambar 6: Wawancara dengan wig *maker*, di Gembong, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga, pada 1 Oktober 2024, pukul 14.00 WIB.



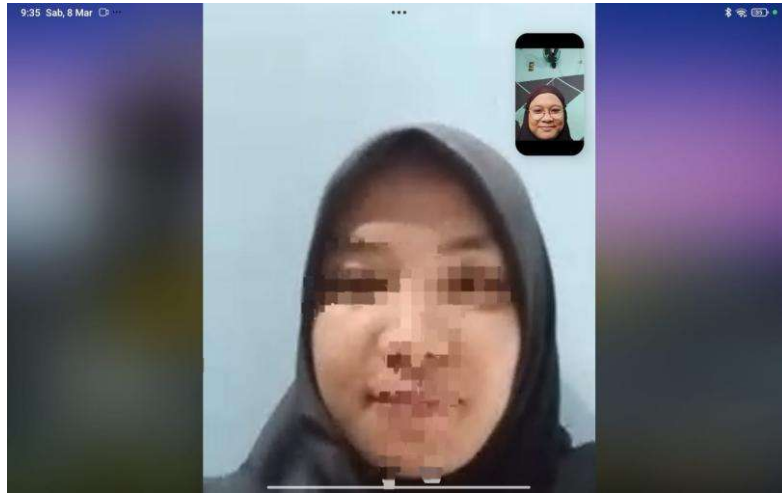
Gambar 7: Wawancara dengan pendonasi rambut Kak Resi Novia, Via *Videocall* Instagram, pada hari Selasa, 4 Maret 2025 pukul 14.30 WIB.



Gambar 8.1, 8.2, dan 8.3: Wawancara dengan pendonasi rambut Kak Theresia.
Via Chat WhatsApp, pada Rabu, 5 Maret 2025, pukul 19.00 WIB.



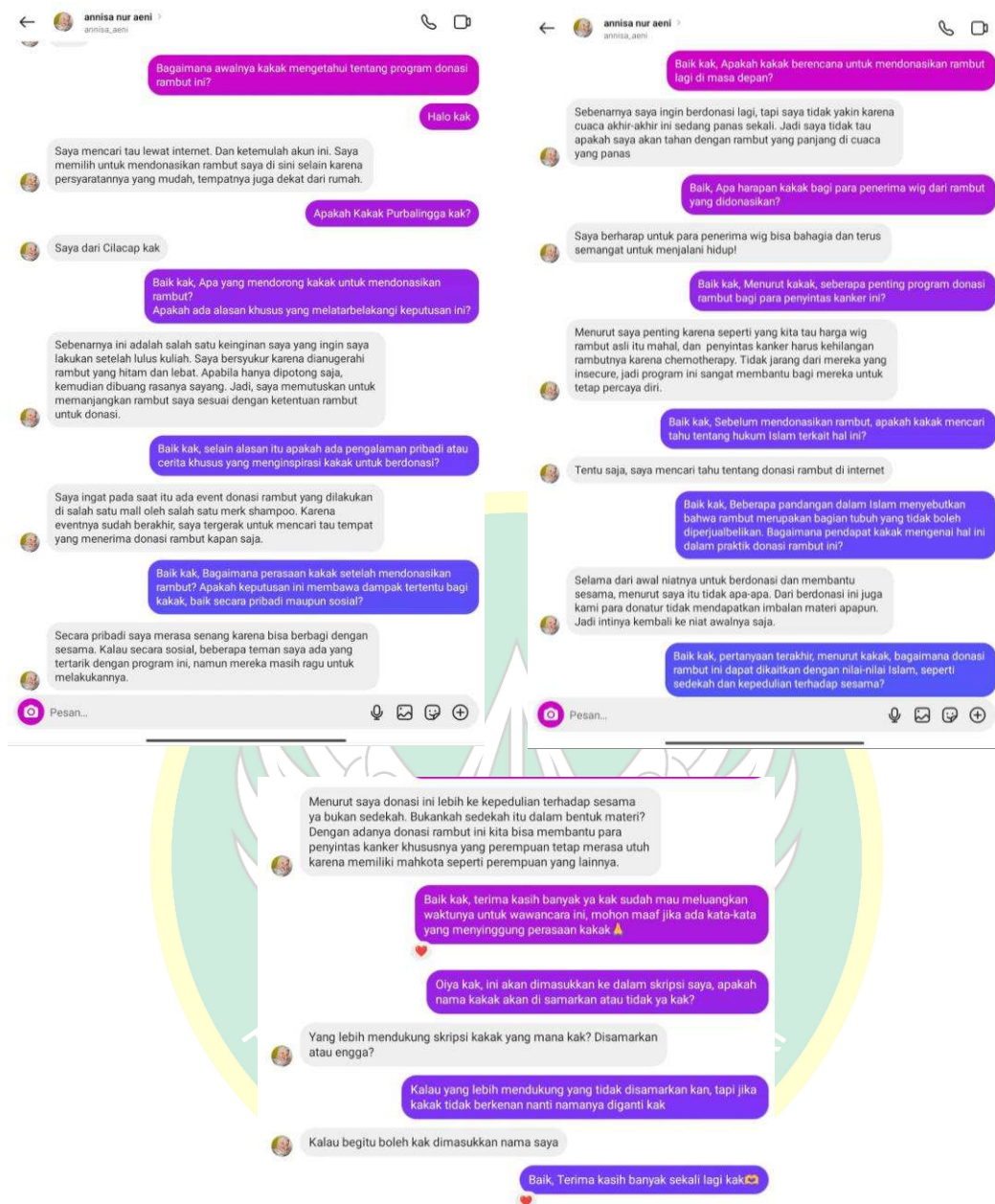
Gambar 9: Wawancara dengan Pendonasi rambut Kak Arum di Karangsari, Kec. Kalimanah, Kab. Purbalingga, pada Kamis, 6 Maret 2025, pukul 19.00 WIB.



Gambar 10: Wawancara dengan pendonasi rambut Kak Zizi (nama samaran). Via *Videocall* Instagram, pada Sabtu, 8 Maret 2025, pukul 09.30 WIB.



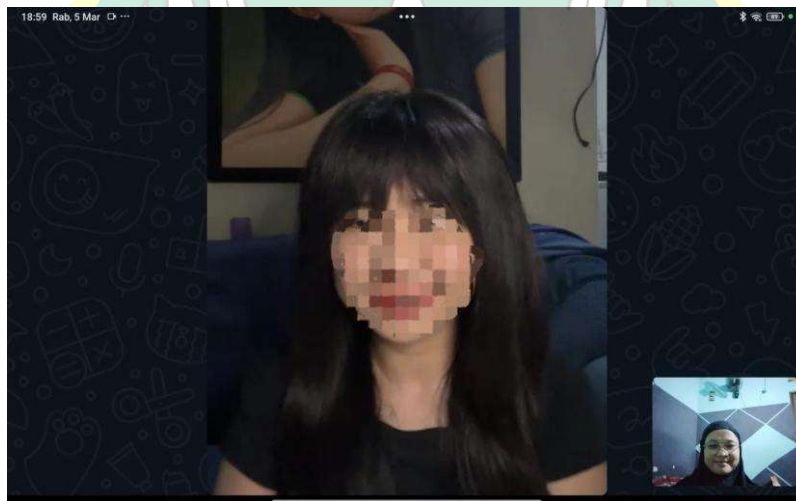
Gambar 11: Wawancara dengan pendonasi rambut Kak Mufida Nur Aini. Via *Videocall* Instagram, pada Sabtu, 8 Maret 2025, pukul 20.26 WIB.



Gambar 12.1, 12.2 dan 12.3: Wawancara dengan pendonasi rambut Kak Annisa Nur Aeni. Via *direct message* Instagram, pada Senin, 10 Maret 2025, pukul 09.00 WIB.



Gambar 13: Wawancara dengan penyintas kanker Kak Tuting. Via Google meet, pada Rabu, 5 Maret 2025, pukul 17.00 WIB.



Gambar 14: Wawancara dengan penyintas kanker Kak Putri (nama samaran). Via Videocall WhatsApp, pada Rabu, 5 Maret 2025, pukul 18.40 WIB.



Gambar 15.1 dan 15.2: Penulis menggunakan metode observasi partisipan dengan menjadi pendonasi rambut.



Gambar 16.1 dan 16.2: Rambut yang dikirim oleh para pendonasi rambut.



Gambar 17.1 dan 17.2: Proses pembuatan wig rambut asli.

DONASI RAMBUT MR 2025

Hii! Mahkota Rambutku merupakan platform amal penyedia wig rambut asli untuk penderita kanker wanita di Indonesia. Lewat organisasi ini, kami mengajak para sahabat semua untuk menunjukkan dukungan dan kepedulian dalam bentuk donasi rambut yang nantinya akan kami proses menjadi sebuah wig. Wig ini akan diberikan gratis bagi para pejuang kanker.

Pastikan sebelum mengisi form, kamu sudah mengirim rambutmu, ya!

Setiap akhir bulan, kami akan melakukan pengecekan formulir donasi. Apabila memenuhi syarat, maka kamu akan mendapatkan sertifikat dari kami! ❤️

Thank you #superHAIRoes

Apabila ada kesulitan dalam mengisi form, silahkan dapat langsung menghubungi tim :
Mahkota Rambutku DM Instagram
 @mahkota_rambutku

Mahkota Rambutku
 6281936605544 (whatsapp)

Syarat & Ketentuan Donasi Rambut

Syarat & Ketentuan :

- Rambut dalam kondisi bersih, kering, dan sudah diikat karet ketat.
- Panjang rambut minimal:
 Rambut Alami/Tidak pernah diwarnai: 30cm.
 Rambut berwarna/Pernah diwarnai: 35cm.

Alamat Pengiriman Donasi Rambut

Nama: Ika Prasetyanto (Mahkota Rambutku)
 Alamat: Gembong RT 01/01
 Provinsi: Jawa Tengah
 Kota: Purbalingga
 Kecamatan: Bojongsari
 Kode Pos: 53362
 Telepon: +62 89676915154

Fotomu dengan Rambut Donasimu.

Media akan kami unggah secara random dan bergilir setiap minggunya.

Apakah rambut yang anda donasikan ini pernah dicat sebelumnya? *

☐ Pernah di cat/warna sebelumnya.

☐ Belum pernah di cat/warna.

Berapa panjang rambut yang didonasikan? *

Dalam satuan sentimeter/cm.

Your answer

Tuliskan pesan dan harapan yang kamu miliki untuk para penderita kanker. Opsional dan hanya akan digunakan saat creative content.

Your answer

Akun Instagrammu. *

Untuk kami tag saat kami posting fotomu dalam Instagram kami. Tanpa @ ya contoh **brenda_elle**

Your answer

Next

Clear form

Form 18.1: Apakah foto donasi anda mau diposting dan di Tag? (radio buttons: Mohon tidak di Post dan juga di Tag, Terserah, Mohon di Post dan juga di Tag). Foto/Video mu dengan rambut donasimu. (text area for description). Upload up to 10 supported files. Max 100 MB per file. (Add file button).

Form 18.2: Profil Data Diri. Pastikan diisi dengan benar ya. Nama Lengkap: * (text input). Your answer. Umur: * (text input). Your answer. Asal Kota: * (text input). Your answer. Nomor Resi Pengiriman Rambut * (text input). Format: JNE | XXXXXXXXXX. Your answer.

Form 18.3: Sertifikasi. * Apakah anda ingin menerima e-certificate dari kami? (radio buttons: Ya, Tidak perlu). Email anda: * (text input). Your answer. Akun Instagram apa/siapa yang membuat anda mengetahui organisasi kami dan ingin berdonasi disini? (text input). Your answer.

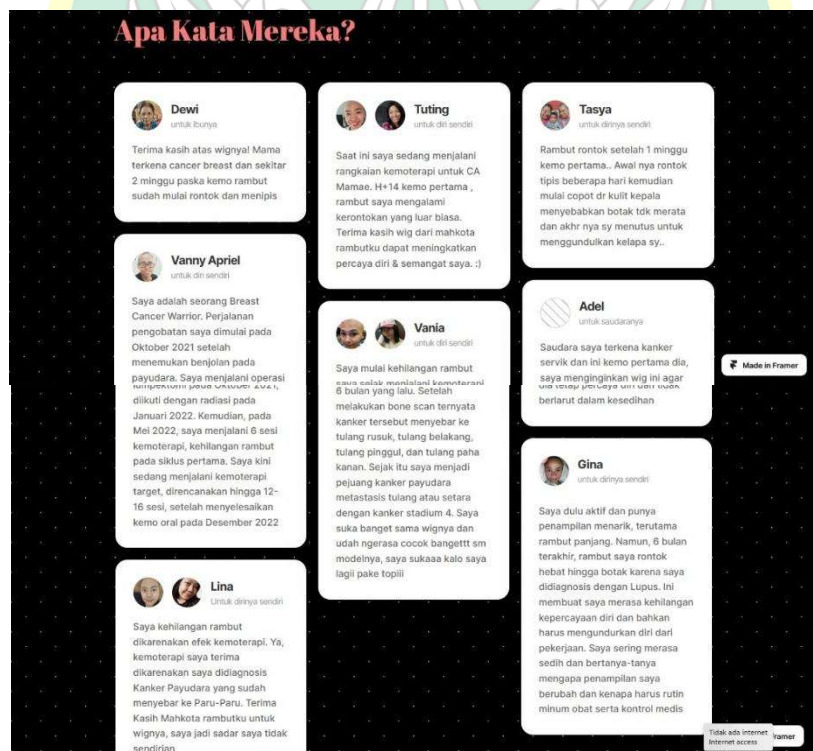
Gambar 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6: *Google form* pengisian data pendonasi rambut.

Form 19.1: DONASI DANA MAHKOTA RAMBUTKU (Introduction and mechanism). **Mekanisme Donasi Dana** (Transfer details).

Form 19.2: DONASI DANA MAHKOTA RAMBUTKU (Donation form). Nama Lengkap: * (text input). Email: * (text input). Asal Daerah: * (text input). No Hp: * (text input). Rekening bank / e-wallet yang kamu pilih untuk donasi: * (radio buttons: BRI, BNI, Mandiri, etc.). Bukti Donasi: * (file upload).

Form 19.3: DONASI DANA MAHKOTA RAMBUTKU (Confirmation). Apakah kamu yakin data yang kamu isi sudah benar? (radio buttons: Ya, Tidak). Kembali (button). Kirim (button). Kosongkan formulir (button).

Gambar 19.1, 19.2 dan 19.3: *Google form* jika donasi dana.



Gambar 20.1 dan 20.2: Galeri dan ucapan penyintas kanker, pada website <https://mahkotarambutku.framer.ai/>.

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

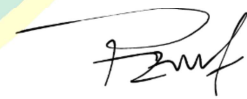
A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Rizma Nur Khasanah
2. NIM : 214110301104
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 02 Agustus 2003
4. Alamat : Jl. Utama Bakti, Desa Karang Sari 05/03, Kec.
Kalimanah, Kab. Purbalingga.
5. Nama Ayah : Dedi Susanto
6. Nama Ibu : Siti Chamdiatun

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : MI Maarif NU Karang Sari 2 (Lulus Tahun 2015)
2. SMP : SMP N 1 Kalimanah (Lulus Tahun 2018)
3. SMA : MA Negeri Purbalingga (Lulus Tahun 2021)
4. S1 Fakultas Syariah : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
(Lulus Tahun 2025)

Purwokerto, 19 Maret 2025



Rizma Nur Khasanah

NIM. 214110301104